

Oleh :
Hulman Panjaitan, SH., MH
Wetmen Sinaga, SE., SH., MH



PERFORMING RIGHT

**HAK CIPTA ATAS
KARYA MUSIK & LAGU
SERTA ASPEK HUKUMNYA
(Edisi Revisi)**

UKI PRESS

**PERFORMING RIGHT HAK CIPTA ATAS
KARYA MUSIK DAN LAGU SERTA
ASPEKNYA (Edisi Revisi)**

Oleh:

Hulman Panjaitan, SH.,MH.

Wetmen Sinaga,SE.,SH.,MH.

UKI PRESS

Jakarta

2017

Perpustakaan Nasional RI/Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hulman Panjaitan,SH.,MH.

Wetmen Sinaga,SE.,SH.,MH.

Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi) Hulman Panjaitan Wetmen Sinaga-Jakarta: UKI PRESS, 2017

X+307 hlm.;14.5 x 21 cm.

ISBN

Judul Buku:

Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)

Penulis:

Hulman Panjaitan,SH.,MH.

Wetmen Sinaga,SE.,SH.,MH.

Desain Cover

Jalius Salebbay, S.Pd.

Penerbit:

UKI PRESS

JL. Majjen Sutoyo no. 2 Cawang Jakarta 13630

ukipress@uki.ac.id

Dilarang memperbanyak sebagian atau secara keseluruhan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

- 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan / atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta), atau pidana penjara paling lama 7 (Tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).*
- 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

KATA PENGANTAR

“CINTA DAN PERMATA”. Demikianlah judul lagu ciptaan Benny Panjaitan (Benny Panbers), seorang penyanyi legendaris Indonesia yang banyak memberikan sumbangannya pada kemajuan industri lagu dan musik serta pariwisata di Indonesia. Lagu tersebut telah banyak dieksploitasi oleh para pihak untuk mengambil manfaat ekonomis dengan tidak mempertimbangkan aspek hukum dengan usaha pengeksploitasianya tersebut.

Tampaknya tidak banyak anggota masyarakat yang menyadari betapa pentingnya arti pencipta lagu dan/atau musik dalam hidup dan kehidupannya. Tidak dapat dibayangkan bilamana dalam kehidupan manusia tidak ada lagu dan/atau musik. Hidup rasanya hampa dan kosong tidak berarti. Akibatnya tidak banyak yang memberikan penghargaan terhadap pencipta apalagi lagu dan/atau musik karya ciptanya. Hal ini telah pula mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, mulai dari tindakan pembajakan yang termasuk pelanggaran hak cipta bidang hak untuk memperbanyak (*mechanical right*) maupun penggunaan dan/atau pemakaian lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah yang termasuk pelanggaran hak cipta bidang *performing right* (hak untuk mengumumkan).

Sementara ada anggapan yang keliru dalam masyarakat bahwa pelanggaran hak cipta hanya dikenal dalam bentuk perbanyakan tanpa izin atau pembajakan (*piracy*), melainkan bentuk dan jenis pelanggarannya jauh lebih banyak dari tindak pidana pembajakan tersebut dan yang tidak kalah pentingnya dan yang sering dilupakan orang adalah pelanggaran hak cipta

(ii)

lagu dan/atau musik dalam bentuk penggunaan dan/atau pemakaian lagu dan/atau musik tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah untuk kepentingan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial, diantaranya adalah para pelaku usaha hiburan seperti karaoke, pub, diskotik, cafe, restoran, hotel dan sebagainya.

Buku ini berjudul “PERFORMING RIGHT HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU SERTA ASPEK HUKUMNYA” dan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anggota masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang bergerak di bidang hiburan dan yang menjadikan lagu dan/atau musik sebagai objek usahanya dan/atau sebagai bagian dari usahanya, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan *performing right* dari hak cipta lagu dan/atau musik yaitu hak untuk mengumumkan. Disamping kepada para pelaku usaha, buku ini juga bermanfaat bagi para pencipta, mahasiswa dan kalangan praktisi dan konsultan hukum bidang hak kekayaan intelektual, lebih khusus lagi bidang hak cipta (lagu dan/atau musik).

Penyusunan buku ini didasari kepada attensi penulis terhadap keberadaan pelanggaran hak cipta, khususnya hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia yang cukup memprihatinkan, dibekali pengalaman kedua penulis yang selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya pernah menjadi konsultan hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan konsultan hukum pada PT. Royalti Musik Indonesia (PT. RMI) yang bergerak di bidang pengadministrasian *performing right* para pencipta lagu dan/atau musik dangdut dari kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Japto S. Soerjosoemarno, SH & Associates.

Cetakan ini merupakan Edisi Revisi, khususnya untuk menyesuaikan materinya dengan Undang Undang Hak Cipta yang baru yang tersebut dalam

(iii)

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang banyak mengalami perubahan terhadap undang-undang hak cipta sebelumnya yang tersebut dalam UU No. 19 tahun 2002.

Segala bentuk kritikan dan masukan dari semua kalangan sangat diharapkan demi perbaikan buku ini dikemudian hari. Akhirnya, pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut serta baik langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

Jakarta, Juli 2017

Penulis

Hulman Panjaitan, S.H., M.H

Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H

(iv)

KATA SAMBUTAN

Karya cipta lagu dan/atau musik merupakan karya intelektual manusia yang memberikan kontribusi besar bagi kehidupan setiap manusia. Sebagai suatu karya intelektual manusia yang merupakan hasil olah pikir, membutuhkan waktu, tenaga, pikiran dan bahkan materi untuk menghasilkannya, dan karenanya sudah selayaknya diberikan nilai dan menurut hukum harus dilindungi.

Perlindungan hukum terhadap pencipta karya cipta lagu dan/atau musik merupakan suatu keharusan yang pada akhirnya akan memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya dan dapat meningkatkan kreatifitas seseorang untuk kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, karya-karya intelektual manusia, tidak terkecuali karya cipta lagu dan/atau musik telah memberikan sumbangan yang sedemikian besar bagi pendapatan negara yang secara makro mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

Sejak zaman pemerintah Hindia Belanda melalui Auteurswet 1912, Stb No. 600 Tahun 1912 yang berlaku sejak 23 September 1912, pemerintah Indonesia berupaya maksimal memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas karya ciptanya. Perubahan demi perubahan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan hak cipta terus dilakukan selainnya menyesuaikan dengan perkembangan global dan pengaturan secara internasional melalui sejumlah konvensi internasional. Mulai dari UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian dirubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang perubahan pertama dan UU No. 12 Tahun 1997 tentang

perubahan kedua dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Terima kasih kepada Bapak Hulman, yang disela-sela kesibukannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dapat merampungkan penulisan buku ini yang merupakan Edisi Revisi cetakan tahun 2010 dibawah berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga perlu penyesuaian materi dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan perundang-undangan hak cipta sebelumnya, termasuk dan tidak terkecuali UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Secara substansial, UU No. 28 Tahun 2014 ini banyak memuat hal-hal yang baru yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan hak cipta sebelumnya. Diantaranya adalah terkait dengan keberadaan *collective society* yang selama ini mengelola hak ekonomi para pencipta karya cipta lagu dan/atau musik seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan lainnya, dalam undang undang ini kewenangannya telah dilegalisasi untuk memungut royalti dari setiap pengguna karya cipta lagu dan/atau musik yang dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Perubahan delik pelanggaran hak cipta dari delik atau kejahatan biasa dalam UU No. 19 Tahun 2002 menjadi delik aduan menurut UU No. 28 tahun 2014.

Dengan memperhatikan materi atau substansi buku ini, maka buku ini sangat berguna dan bermanfaat bagi para praktisi hukum, mulai dari Penyidik, Penuntut Umum bahkan para hakim di Pengadilan, termasuk para advokat dan pemerhati masalah hak cipta. Demikian juga bagi para akademisi, pencipta

(vi)

dan/atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif serta para mahasiswa.

Demikian sambutan ini disampaikan dan kiranya kreasi mencipta dapat makin tumbuh dan berkembang dilingkungan para akademisi Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, Juli 2017

Dr. Maruarar Siahaan, S.H
(Rektor UKI)

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	(i)
DAFTAR ISI	(vi)
BAB I : PENDAHULUAN	1
BAB II : PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA,	26
A. Pendahuluan,	26
B. Sejarah Perundang-Undangan Hak Cipta,	29
B.1. Perubahan dan Penyempurnaan Pertama,	34
B.2. Perubahan dan Penyempurnaan Kedua,	43
B.3. Perubahan dan Penyempurnaan Ketiga,	47
B.4. Perubahan dan Penyempurnaan Keempat,	52
C. Hak Cipta Dalam Konvensi Internasional,	61
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA,	69
A. Pengertian Hak Cipta,	69
B. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif,	73
C. Subjek dan Objek Hak Cipta,	85
C.1. Subjek Hak Cipta,	85
C.2. Objek Hak Cipta,	88
D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta,	94
E. Hak-Hak Pencipta,	104
BAB IV : PERFORMING RIGHT KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK DAN ASPEK HUKUMNYA,	119
A. Hak Cipta Lagu dan Musik.	119

(vii)

B.	Performing Right Karya Cipta Lagu dan/atau Musik dan Aspek Hukumnya,	124
B.1.	Aspek Hukum Perdata dari Performing Right Karya Cipta Lagu dan/atau Musik,	136
B.2.	Aspek Hukum Pidana dari Performing Right Karya Cipta Lagu dan Musik,	153
C.	Royalti dan Mekanisme Pemungutannya,	158
BAB V	: PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK DAN PENEGAKAN HUKUMNYA	167
A.	Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Musik,	167
1.	Perbanyak Tanpa Izin,	167
2.	Pengumuman Tanpa Izin,	130
3.	Pelanggaran Hak Moral,	182
4.	Pelanggaran Dalam Bentuk Permbiaran Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Oleh Pengelola Tempat Perdagangan,	184
B.	Penegakan Hukum Hak Cipta,	185
DAFTAR PUSTAKA	192
LAMPIRAN I	: UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	197
LAMPIRAN II	: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF	285

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai suatu negara kepulauan mempunyai kekayaan alam yang sangat beragam dan potensial, khususnya keanekaragaman seni dan budaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku, etnis dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi sebagai bagian dari keseluruhan Hak Kekayaan Intelektual. Lihatlah misalnya, ikan biliis di Danau Singkarak, Sumatera Barat, ikan pora-pora di Danau Toba, Sumatera Utara, ubi Cilembu di Jawa Barat, kopi Toraja di Sulawesi dan sebagainya, semuanya merupakan kekayaan alam Indonesia yang harus dilindungi sebagai asset hak kekayaan intelektual yang dikenal dengan indikasi geografis.¹⁾

Salah satu bagian penting dari Hak Kekayaan Intelektual²⁾ adalah hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta mempunyai nilai

¹ Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

² Dalam kepustakaan hukum Indonesia terdapat istilah yang dipergunakan untuk menyebut Hak Kekayaan Intelektual, yaitu Hak Milik Intelektual (digunakan oleh Muh. Djumhana), Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) (digunakan oleh Suyud Margono). Namun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07.10 tahun 2000, istilah Hak Kekayaan Intelektual (tanpa kata "atas") dapat disingkat dengan HKI telah resmi dipergunakan dalam UU Paten 2001, UU Merek 2001, UU Hak Cipta 2002, jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Alasan perubahan antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaedah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan seperti "atas", "dari" terutama untuk istilah. Namun saat ini di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia dipergunakan istilah Kekayaan Intelektual, yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.

ekonomis. Hak Kekayaan Intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.³

Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan terhadap hasil-hasil karya intelektual (*ratio*) yang meliputi hak cipta, dalam bidang ilmiah (*science*) seperti buku, tarian, industri (*trade mark*) atau merek, paten (yang berkaitan dengan temuan). Dan merupakan perkembangan baru melalui hasil *Uruguay Round* (1994) tentang *World Trade of Organization* (WTO) yang mengakui *industrial design* sebagai bagian daripada hak kekayaan intelektual, termasuk *trade secret*, tata letak sirkuit terpadu dan petunjuk geografis sebagaimana diatur dalam *TRIPs* (*Trade Related Aspects of Intelltectual Property Rights*).

Muhamad Djumhana⁴) mengemukakan bahwa menurut pengamatan Bambang Kesowo, SH. MH sebagai seorang ahli dalam bidang hukum hak milik intelektual selama ini menunjukkan bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara benar mengenai hak atas kekayaan intelektual. Bahkan kalangan pencipta, seperti seniman, desainer dan juga penemu serta pemilik merek itu sendiripun kurang mengetahui secara tepat bahwa mereka memiliki hak atas kekayaan intelektual atau mempertahankan hak tersebut.

³ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Tangerang, 2008, halaman 1.

⁴ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, halamana 8.

Suyud Margono ⁵⁾ mengemukakan bahwa secara substantif, pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat diekspresikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran diatas, pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya.

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan/menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pemahaman ini menyiratkan kewajaran dan keadilan, maka akan tampak tidak wajar dan tidak adil apabila mencuri usaha seseorang tanpa meminta ijinnya terlebih dahulu ⁶⁾.

Pasal 27 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menyebutkan bahwa "*everyone has the right to the protec of the moral and material interest resulting form any scientific, literary or artistic production of which/she is the author*" (setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya.

Pada prinsipnya, karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra adalah merupakan karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah kehidupan masyarakat, melainkan karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama yang

⁵⁾ Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002, halaman. 4.

⁶⁾ Loc cit.

bersifat immaterial. Oleh karena itu, semakin banyak, semakin besar dan semakin tinggi kualitas karya-karya tersebut, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya.

Bagi insan yang menghasilkannya, karya cipta tersebut memberikan kepuasan bathin. Namun dari segi yang lain, karya cipta tersebut juga memiliki arti dan bermakna ekonomis dan inilah yang menghasilkan hak ekonomi ⁷⁾ dari hak cipta selain hak moral. ⁸⁾

Bagi setiap pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh nafkah. Sama halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Manusia disekitarnya bukan saja ikut menikmati, tetapi juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya atau bahkan kepentingan ekonominya.

Dari sudut ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melewati tenaga, waktu dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua akan menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta timbullah kemudian konsepsi mengenai kekayaan. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya.

⁷ Sesuai Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

⁸ Sesuai Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk : a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya; c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan; e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Ide dasar sistem hak cipta adalah melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca. Perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan saja sekedar sebagai penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru dalam segala bentuk dan kreasinya. Akibatnya, orang lain yang memiliki dan potensial mencipta tidak lagi takut berkarya karena karya cipta yang dihasilkannya akan mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan atas hak cipta, bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya seseorang tetapi diharapkan juga bahwa perlindungan hukum tersebut akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di segala bidang yang merupakan objektif dari hak cipta. Perlindungan hukum yang efektif terhadap karya cipta akan membantu terwujudnya iklim yang mendorong gairah pencipta untuk berkarya. Pada gilirannya, keadaan tersebut diharapkan dapat pula merangsang tumbuh suburnya keinginan untuk mencipta yang akan memperkaya khasanah kehidupan masyarakat. Adanya perlindungan hukum yang efektif, di sisi lain juga dimaksudkan untuk menumbuhkan apresiasi dan sikap menghargai dan menghormati karya cipta orang lain. Adalah tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa pada tingkat tertentu, keadaan ini akan mampu mewujudkan kesejajaran dan kehidupan ekonomi para pencipta dan lingkungan di sekitarnya dengan profesi di bidang-bidang lainnya.

Pola pikir atau pemahaman Hak Kekayaan Intelektual sedemikian harus dibedakan dengan kekayaan yang bukan dihasilkan oleh intelektualitas manusia, dengan kata lain benda berwujud (*tangible property*) misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami sebagaimana *Intellectual Property Right* yang berbeda dengan *real property*. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hak kekayaan intelektual seperti hak cipta adalah termasuk *intangible property* sedangkan *real property*, seperti kaset, musik, radio, televisi adalah sebagai *tangible property*.

Mengingat hak cipta merupakan karya intelektual, maka pengaturannya merupakan bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual, yang dalam perkembangannya yang terakhir sesuai Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing World Trade Organization*) melalui putaran Uruguay tahun 1994 di Marakesh telah diakui dan diberikannya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang tidak hanya terbatas pada merek perindustrian dan merek dagang, cipta dan paten, tetapi lebih dari itu termasuk di dalamnya *indication geografis* (indikasi geografis), *industrial design* (desain industri), *integrated circuit* (rangkaiian elektronika terpadu), *undisclosed information* (rahasia dagang), *new varieties plants protection* (perlindungan varietas baru tanaman).

Sebagai konsekwensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dari *Agreement Establishing the World Trade Organization* (WTO) yang juga meliputi *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs) mewajibkan Indonesia meratifikasi ketentuan Hak Kekayaan Intelektual dalam sistem perundangan-undangan nasional, yaitu Undang Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Dalam bidang penegakan hukum, TRIPs mewajibkan negara anggota untuk menjamin bahwa prosedur penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual tersedia dalam hukum nasional negara anggota masing-masing, sehingga memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk upaya singkat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera para pelanggar Hak Kekayaan Intelektual yang lain. Namun prosedural penegakan hukum HKI harus wajar dan adil, tidak boleh menjadi hambatan terhadap perdagangan yang sah, berbelit-belit atau mahal atau berlangsung terlalu lama.

Dalam struktur hak kekayaan intelektual, hak cipta mempunyai tempat yang berdiri sendiri yang dipisahkan dan dibedakan dengan hak atas kekayaan perindustrian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sistematika hak kekayaan intelektual itu sendiri yang terdiri dari :

1. Hak Cipta (*copy rights*).
2. Hak Milik Industri (*industrial property rights*).

Sedangkan hak kekayaan perindustrian (hak milik industri) terdiri dari :

1. *Patent* (paten)
2. *Utility models* (model dan rancang bangun).
3. *Industrial design* (desain industri).
4. *Trade secrets* (rahasia dagang).
5. *Trade marks* (merek dagang).
6. *Services marks* (merek jasa).
7. *Trade names or commercial names* (nama dagang atau nama niaga).
8. *Appelations of origin* (sebutan asli barang)
9. *Indications of origin* (indikasi asal barang).
10. *Unfair competition protection* (perlindungan persaingan curang).
11. *New varieties of plants protection* (perlindungan varietas baru tanaman).

12. *Integrated circuits* (desain tata letak sirkuit terpadu).

Terdapat suatu perbedaan antara hak cipta dengan hak atas kekayaan perindustrian. Hak cipta hanya terbatas pada hasil kreatifitas manusia dalam bentuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Lebih dari itu tidak termasuk dalam cakupan hak cipta. Sedangkan hak atas kekayaan perindustrian itu, misalnya paten, menyangkut temuan dalam bidang teknologi, meskipun temuan dalam bidang teknologi itu merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan (yang dilindungi dengan hak cipta) diperoleh oleh subjek hak cipta⁹⁾.

Suyud Margono mengemukakan, yang perlu menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa hak cipta melindungi karya sastra (*literary works*) dan karya seni (*artistic works*) dengan segala bentuk perkembangannya di dunia ini. Sebagai contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian, lukisan dan lain-lain.¹⁰⁾

Khusus terhadap paten, dapat dikemukakan bahwa antara paten dan hak cipta sama-sama merupakan ciptaan. Untuk itu pembuat undang-undang memberikan perbedaan antara paten dan hak cipta. Untuk penemu di bidang paten disebut dengan *inventor*¹¹⁾ sedangkan untuk hak cipta, penemunya disebut dengan pencipta.¹²⁾ Temuan di bidang paten disebut dengan invensi¹³⁾

⁹ H. OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 2-3.

¹⁰ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization /WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 21.

¹¹ Inventor adalah seseorang yang secara sendeiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.

¹² Pencipta adalah seorang atau beberapa ortang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yangbersifat khas dan pribadi.

sedangkan temuan di bidang hak cipta disebut dengan ciptaan. ¹⁴⁾ Selain itu, perbedaan lain adalah berkaitan dengan jangka waktu perlindungan yang diberikan kepada masing-masing pemilik hak kekayaan intelektual tersebut. Untuk pemilik paten, jangka waktu perlindungan yang diberikan undang-undangan adalah selama 10 – 20 tahun ¹⁵⁾ sedangkan untuk hak cipta, jangka waktu perlindungan diberikan selama seumur hidup si pencipta ditambah 70 tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. ¹⁶⁾

Sama halnya dengan bagian hak kekayaan intelektual lainnya, maka hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merumuskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hendra Tanu Admadja ¹⁷⁾ mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari

¹³ Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

¹⁴ Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

¹⁵ Sesuai Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, perlindungan hukum untuk paten biasa diberikan selama 20 tahun dan untuk paten sederhana diberikan dalam waktu 10 tahun.

¹⁶ Hal ini sesuai Pasal 58 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁷ Hendra Tanu Atmaja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 293.

kepemilikan hak cipta. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa hak ekonomi sebagai bagian pokok hak cipta berkembang seiring dengan penemuan di bidang teknologi, khususnya teknologi perbanyak ciptaan. Sejalan dengan itu, muncullah pemikiran bahwa kegiatan mencipta adalah sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogyanya menghasilkan materi. Jadi jika hak moral merupakan refleksi kepribadian Pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan Pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Otto Hasibuan mengemukakan bahwa kalau ditelusuri ke belakang, hak ekonomi pada ciptaan atau karya boleh disebut baru muncul belakangan setelah hak moral. Masalahnya kegiatan mencipta pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu pekerjaan. Jadi, kalau terjadi misalnya peniruan ciptaan adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomi ¹⁸).

Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ¹⁹) pada kesempatan ini, penulis akan menitikberatkan pembahasannya pada hak cipta atas lagu dan/atau musik. Hal ini disebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi atas hak cipta lagu dan/atau musik

¹⁸ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT. Alumni Bandung, 2008, halaman. 50.

¹⁹ Menurut Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014, ciptaan yang dilindungi adalah : a). buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya; b). ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya; c). alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d). lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e). drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin; f). karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; g). karya seni terapan; h). karya arsitektur; i). peta; j). karya seni batik atau seni motif lain; k). karya fotografi; l). potret; m). karya sinematografi; n). terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o). Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p). kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q). kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r). permainan video, dan; s). program komputer.

dimaksud. Lebih khusus lagi terhadap pelanggaran hak cipta di bidang *performing right* (pengumuman) tanpa izin.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (d) UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan bahwa karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur melodi, syair atau lirik dan aransementnya, termasuk notasi ²⁰). Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Bintang Sanusi ²¹) mengemukakan bahwa dalam istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental.

Sebagai konsekwensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif sebagaimana diuraikan diatas, demikian halnya terhadap hak cipta lagu dan/atau musik, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan ciptaan musik atau lagu untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil seperti halnya hotel, *restaurant*, *café*, dan lain-lain harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang sah, karena memang hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif hanya diperuntukkan bagi penciptanya dan tiada pihak lain yang dapat mengambil manfaat ekonomi daripadanya tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta menetapkan kriterianya adalah “penggunaan secara komersial” yaitu

²⁰ Hal yang sama ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) UU 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 tahun 1987 jo UU No. 12 tahun 1997.

²¹ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, halaman 96

pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.²²⁾

Dengan demikian, penggunaan karya cipta lagu atau musik oleh pihak lain untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial (yang menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut dengan “penggunaan secara komersial”) wajib hukumnya menurut undang-undang untuk meminta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak cipta. Pemberian izin dimaksud dilakukan dalam bentuk pemberian lisensi, yang menurut Pasal 1 angka (20) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Lisensi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *licentia* adalah izin yang digunakan dalam konteks tertentu yang tertuang dalam akta tertentu berdasarkan perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang memberi lisensi disebut *licensor* dan pihak yang menerima lisensi disebut *licensee*. Izin dalam konteks tertentu tersebut bisa berarti bermacam-macam, misalnya memperbanyak, mengumumkan, menterjemahkan dan lain-lain.

Berdasarkan hal yang diuraikan diatas, maka seorang atau suatu pihak yang menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin pemegang hak cipta lagu dan/atau dimaksud yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan/atau musik dan karenanya dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata.

Kenyataannya dalam masyarakat terdapat permasalahan yang berkaitan dengan ruang lingkup “mengumumkan” yang kurang dipahami. Secara

²² Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

otentik, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah merumuskan bahwa “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.²³⁾ Hulman Panjaitan²⁴⁾ mengemukakan bahwa khusus untuk hak cipta lagu atau musik dapat dikatakan perlindungannya menjadi masalah serius di Indonesia. Bahkan Indonesia pernah dikecam dunia internasional karena lemahnya perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu atau musik tersebut. Sesuai laporan kantor perwakilan perdagangan Amerika Serikat (*USTR atau United States Trade Representative*) sebelum tahun 2000, Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam kategori *Priority Watch List*²⁵⁾. Tahun 2000 atas rekomendasi IIPA (*International Intellectual Property Alliance*), USTR menyetujui Indonesia masuk peringkat *Watch List*²⁶⁾. Namun demikian, kembali pada tahun 2001 dan tahun 2002, IIPA merekomendasikan kepada USTR dan WIPO untuk tetap memasukkan Indonesia dalam peringkat *Priority Watch List* yang kemudian disetujui dengan alasan bahwa tingkat pembajakan dipasar Indonesia begitu luas terhadap hak cipta dan barang-barang merek merupakan yang tertinggi di dunia.

²³⁾ Bandingkan dengan pengertian “pengumuman” menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yaitu pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. Dan melalui Penjelasannya ditegaskan bahwa dalam pengertian “mengumumkan” dan “memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

²⁴⁾ Hulman Panjaitan, *Lisensi Pengumuman Musik/Lagu dan Aspek Hukumnya*, dalam Majalah Potret, Nopember-Desember 2009, halaman 61.

²⁵⁾ *Priority Watch List* adalah suatu peringkat dimana pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HKI) tergolong berat sehingga Amerika Serikat merasa perlu memprioritaskan pengawasannya terhadap pelanggaran HKI di suatu negara mitra dagangnya.

²⁶⁾ *Watch List* adalah suatu peringkat dimana negara yang bersangkutan cukup diawasi karena tingkat pelanggaran HKI terutama hak cipta, paten dan merek masih belum terlalu berat.

Harian Bisnis Indonesia merelease bahwa berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, Indonesia adalah pelanggar hak atas kekayaan intelektual terburuk di Asia. Hasil ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan 1.285 manajer ekspatriat dalam rentang waktu Juni sampai pertengahan Agustus 2010. Hasil survey itu menempatkan Indonesia pada angka 8,5 dari angka maksimum 10 yang berarti menduduki posisi teratas diantara 1 negara lain dikawan Asia. Dibawah Indonesia ada Vietnam (8,4), China (7,9), Filipina (6,8), India (6,5), Thailand (6,1) dan Malasya (5,8). Singapura adalah negara terbaik di Asia dalam hal penghormatan terhadap Intellectual Property Rights (IPR)-Hak Kekayaan Intelektual ²⁷).

Permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan/atau musik atas ciptaannya. Hal inilah yang belum dapat dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya para pengguna lagu dan/atau musik (*user*). Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta baik atas hak ekonominya maupun hak moral dari para pencipta, padahal sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa hal-ahal apa saja yang termasuk pelanggaran hak cipta atas lagu dan/atau musik.

Persoalan yang dihadapi para pencipta sangat konvensional, yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan (*user*) yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti. Mereka beranggapan, kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta, padahal dalam aktivitas

²⁷ Harian Bisnis Inonesia, Kamis, 2 September 2010, halaman 10.

mereka, para “pengusaha” tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan dan tidak jarang dari karya cipta orang lain.

Dapat dikemukakan bahwa ketika masyarakat membeli kaset, CD atau VCD, mereka tidaklah membeli hak untuk mengadakan pertunjukan/pertunjukan dihadapan umum/publik atau menyampaikan/mengkomunikasikan ciptaan lagu dan/atau musik yang dilindungi hak cipta. Jika pembelian kaset, CD dan VCD tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pertunjukan/pertunjukan dihadapan umum atau menyampaikan/mengkomunikasikan ciptaan tersebut untuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha komersil, maka harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Hal yang sama terjadi pada kegiatan pemutaran dan atau penggunaan lagu dan/atau musik melalui pesawat televisi yang umumnya digunakan pada usaha/kamar hotel, kereta api, pesawat udara, bandara dan tempat-tempat lainnya. Para pengusaha beranggapan bahwa mereka tidak perlu mendapat izin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti lagi karena hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab lembaga penyiaran.

Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa apa yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada lembaga penyiaran adalah izin atau lisensi pengumuman lagu atau musik, dan karenanya, lembaga penyiaran tidak berwenang untuk mengalihkan dan atau memberikan izin/lisensi pengumuman musik kepada siapapun, sehingga dengan demikian para pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan undang-undang hak cipta tetap harus minta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta dan melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya. Lisensi yang diberikan

kepada lembaga penyiaran adalah lisensi eksklusif yang tidak memungkinkan lembaga penyiaran melisensikannya lagi kepada orang atau pihak lain.

Selanjutnya yang perlu ditegaskan kepada masyarakat umum/publik adalah siapa yang dimaksud dengan “pihak lain” yang oleh undang-undang dilarang mengambil manfaat dari karya cipta lagu dan/atau musik tersebut tanpa ijin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Pihak lain yang dimaksud adalah mereka yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau musik tersebut untuk suatu kegiatan komersial dan/atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (yang menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikenal sebagai penggunaan secara komersial), yang dikenal dengan *user*.

Secara garis besar, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengelompokkan para pengguna (*user*) menjadi usaha yang menjadikan lagu sebagai :

1. *Featured music*, lagu merupakan menu utama, dengan kata lain suatu usaha tidak jalan kalau tidak menggunakan lagu. Yang termasuk pada kelompok ini adalah usaha atau kegiatan, seperti: diskotik, karaoke, konser musik, dan music television (MTV);
2. *Entertainment music*, lagu merupakan menu utama atau menu pendukung yang sangat penting dan dapat dikatakan tanpa lagu usaha atau kegiatan yang bersangkutan tidak berjalan baik. Yang termasuk pada kelompok ini adalah usaha radio, televisi, pub (rumah minum), dan lain-lain;
3. *Background music*, penggunaan lagu akan memberikan nilai tambah bagi usaha. Yang termasuk pada kelompok ini adalah antara lain hotel, restoran, pertokoan, taman hiburan, dan perusahaan angkutan (darat, laut, dan udara); dan
4. *Accessories music*, lagu digunakan sebagai bahan asesoris yang memberi nilai tambah pada produk tertentu atau dijual tersendiri sebagai asesoris pada

produk-produk tertentu. Penggunaan lagu ini merupakan fenomena baru seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, khususnya telepon seluler yang memakai lagu sebagai nada dering (*ring tones*). Selain itu, berbagai situs internet kini menyediakan lagu-lagu yang dapat di-*download* dengan sistem pembayaran tertentu dan perusahaan elektronik memproduksi sarana karaoke yang di dalamnya sudah direkam ratusan lagu-lagu.

Usaha-usaha seperti tersebut diatas, sudah barang tentu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik dan karenanya wajib meminta ijin terlebih dahulu kepada penciptanya atau pemegang hak cipta yang sah.

Permasalahan utama yang dihadapi para *user* selama ini adalah birokrasi pengurusan ijin (lisensi) yang sangat memberatkan, khususnya berkaitan dengan konsekwensi pemberian lisensi dimaksud dalam bentuk royalti, karena tanpa pembayaran royalti, para pencipta melalui pemegang hak cipta yang sah tidak akan memberikan lisensi atas penggunaan dan/atau pengumuman atas lagu dan/atau musik yang dilakukan para *user*. Lisensi baru diberikan pada saat yang bersamaan dengan *user* melakukan pembayaran royalti, sekalipun *user* yang bersangkutan telah meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta, namun izin atau lisensi dimaksud tidak akan diberikan sebelum royalti dibayar. Pada hal menurut hukum, antara lisensi dengan pembayaran royalti adalah dua hal yang berbeda. Lisensi berkaitan dengan ijin dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, sedangkan royalti berkaitan dengan kewajiban bagi para *user* dalam bentuk uang kepada pencipta akibat penggunaan lagu-lagu ciptaannya, dan karenanya termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.

Permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan adanya pendapat yang keliru dan sangat menyudutkan keberadaan undang-undang hak cipta karena dianggap justru menghambat kemajuan pariwisata khususnya hiburan dan kegiatan usaha pada umumnya, khususnya bagi usaha-usaha yang menjadikan lagu dan/atau musik sebagai objek utama dalam kegiatannya.

Konsekwensi hukum dari pemberian lisensi pengumuman musik dan lagu kepada para pengguna (*user*) adalah adanya kewajiban penerima lisensi (*user*) untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemberi lisensi (pemegang hak cipta lagu dan/atau musik) yang dikenal dengan royalti. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah karena telah memanfaatkan karya cipta kepemilikannya.

Dalam kenyataannya, sering sekali besarnya royalty yang dibebankan kepada para user ditetapkan secara sepihak oleh para pencipta dan/atau pemegang hak cipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui Pasal 80 telah menentukan bahwa besaran royalti harus ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan dan tata cara pembayarannya diatur dalam pertjanjian lisensi antara pemegang hak cipta dengan penerima lisensi.²⁸⁾

²⁸ Sebelumnya, melalui pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.

Melalui Penjelasan Pasal 80 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa penghitungan dan pengenaan besaran royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar perhitungan besaran royalti, misalnya, jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan. Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif menetapkan salah satu tugas Lembaga Manajemen Kolektif adalah menetapkan system dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada Lembaga Manajemen Kolektif.

Undang Undang Hak Cipta telah mengatur sedemikian rupa pemberian sanksi hukum terhadap setiap pelanggar hak cipta lagu dan/atau musik, termasuk pelanggaran di bidang *performing right*, baik sanksi pidana maupun perdata. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman penjara dan denda secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Dibawah berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang dinyatakan tidak berlaku dengan adanya UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta, ancaman hukumannya lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) yang menentukan barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang (UU No. 19 Tahun 2002) ini menentukan adanya ancaman hukuman minimal, sehingga merupakan suatu kemajuan dalam peraturan perundang-undangan hak cipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak menetapkan adanya ancaman hukuman minimal.

Dengan memperhatikan materi pengaturan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, khususnya berkaitan dengan pengaturan tindak pidana,

dapat dikemukakan bahwa undang-undang ini, justru merupakan langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, karena undang undang Hak Cipta yang baru ini telah menjadikan pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan ²⁹⁾, karena sebelumnya menurut peraturan perundang undangan hak cipta yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362 ³⁰⁾ yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 tentang Hak Cipta, jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta merupakan tindak pidana kejahatan biasa. Konsekwensi hukumnya adalah aparat penegak hukum tidak perduli terhadap penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta walaupun hal itu terjadi di depan matanya bila tidak ada pengaduan dari pihak yang haknya dilanggar.

Memang dalam undang-undang hak cipta sebelumnya yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217 mengatur tindak pidana atas pelanggaran hak cipta adalah merupakan delik aduan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Supramono “salah satu kelemahan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya

²⁹⁾ Pasal 120 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini merupakan delik aduan.

³⁰⁾ Pasal 46 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menentukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah kejahatan.

sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban".³¹⁾

Bab XVII mengenai ketentuan pidana dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak lagi memuat adanya ancaman hukuman minimal sehingga berbeda dengan ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta yang sebelumnya diatur dalam Bab XII Pasal 72 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Demikian juga dengan ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah lebih tinggi yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 7 tahun penjara sedangkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun penjara.

Dengan demikian, pengaturan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah merupakan langkah mundur jauh ke belakang. Termasuk perubahan ancaman hukuman terhadap pelanggar hak cipta yang menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini telah menghapuskan ancaman hukuman minimal untuk pelanggaran hak cipta tertentu. Demi memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atas pelanggaran orang lain terhadap hak dan ciptaannya sudah seharusnya ancaman pidananya merupakan ancaman pidana kumulatif tidak bersifat alternatif serta sifat tindak pidananya merupakan suatu kejahatan biasa bukan merupakan tindak pidana (delik) aduan seperti yang diatur dan ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta :Rineke Cipta, 2009), halaman 5.

Selain sanksi hukum pidana, undang-undang juga memberikan hak kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta yang sah untuk mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat pelanggaran hak ciptanya melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 99 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014. Ditetapkannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perdata dalam pelanggaran hak cipta (lagu atau musik) juga merupakan suatu kemajuan dalam peraturan perundang-undangan hak cipta, karena dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu sengketa pelanggaran hak cipta adalah relatif lebih cepat, karena adanya batas waktu maksimal yang ditentukan undang-undang untuk memutuskannya (maksimal 90 (sembilan puluh hari) sesuai Pasal 101 dan untuk putusan mana tidak dimungkinkan upaya hukum banding melainkan adalah kasasi sesuai Pasal 102 dengan tenggang waktu yang dibatasi oleh undang-undang (maksimal 90 (sembilan puluh hari) sesuai Pasal 104).

Dilatar belakangi maraknya pelanggaran hak cipta musik dan lagu, baik di bidang *performing rights* maupun *mechanical rights*, dirasakan perlu memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui instrumen hukum maupun penegakan hukumnya (*enforcement law*). Oleh karena itulah, pemerintah Indonesia berupaya melakukan berbagai kebijakan melalui perubahan demi perubahan atas perundang-undangan hak cipta serta berusaha secara maksimal untuk menegakkannya.

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak mungkin dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan lagu dan/atau musik. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara

acara musik satu per satu, seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, club malam, dan lain-lain untuk menagih hak ekonominya. Di Indonesia, saat ini tugas tersebut dijalankan oleh berbagai lembaga khusus (*collective society*) yang dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikenal dengan Lembaga Manajemen Kolektif³²), seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalty Anugerah Indonesia (RAI) yang melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu dan/atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing.

Sebelum diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kewenangan berbagai *collective society* sebagaimana diraikan diatas sebagai pemegang hak cipta lagu dan/atau didasarkan kepada surat kuasa dari para pencipta di dalam negeri dan perjanjian kerjasama (*reciprocal agreement*) dengan lembaga sejenis di luar negeri sebagai pemegang hak cipta lagu dan/atau musik asing. Namun dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kewenangan tersebut didasarkan kepada undang undang dengan persyaratan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif tersebut telah mendapat izin dari Menteri Hukum dan HAM RI.

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) berdasarkan surat kuasa dan perjanjian kerjasama dengan para pencipta di dalam negeri dan berdasarkan *reciprocal agreement* dengan berbagai pemegang hak cipta musik dan lagu luar negeri (asing), diantaranya BMI dan ASCAP (Amerika) dan BUMA (Belanda) adalah pemegang hak cipta musik dan lagu dari dan karenanya adalah berwernang untuk mengelola hak eksklusif para pencipta dari dalam dan luar negeri, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk menggunakan dan/atau memperbanyak/menyiarkan karya cipta musik dan lagu yang

³² Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

bersangkutan, termasuk dan tidak terkecuali untuk memberikan izin/lisensi kepada para pengguna/pemakai (*user*) dan memungut royalti atas penggunaan karya cipta musik dan lagu tersebut.³³⁾

Dalam kenyataannya, sejumlah lembaga pemegang hak cipta diatas sebagai suatu *collective society*, dalam melaksanakan tugasnya dalam pengadministrasian hak ekonomi para pencipta sesuai surat kuasa dan perjanjian kerjasama (*reciprocal agreement*) dimaksud, bukan berarti berjalan tanpa hambatan. Cukup banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Hambatan dimaksud berupa kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari para anggota masyarakat, khususnya para user, termasuk para aparat penegak hukum sendiri seperti para advokat, polisi, jaksa maupun hakim, termasuk dan tidak terkecuali para pencipta itu sendiri yang menyebabkan tidak berjalannya penegakan hukum (*enforcement law*) bidang hak cipta dan lambannya penyelesaian sengketa/pelanggaran hak cipta.

Husain Audah mengemukakan bahwa kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pemilik hak cipta dan pelaku industri musik akan hak-hak dan kewajibannya, telah menjadikan dunia bisnis musik di negeri tercinta ini seperti wajah yang kita lihat sekarang. Yaitu tindakan penggunaan karya cipta dengan pengertian yang salah kaprah dan diterjemahkan menurut kepentingannya masing-masing³⁴.

³³ Gugatan YKCI terhadap PT. Hotel Sahid Jaya Internasional dan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) dalam perkara No. 17/HAK CIPTA/2005/PN. Niaga.Jkt.Pst

³⁴ Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Litera Antar Nusa, Bogor, 2004, halaman. 2.

BAB II

PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Hak Cipta bukanlah sesuatu hal yang baru termasuk di Indonesia. Hak cipta telah dikenal sejak zaman imperium Romawi (saat berkembangnya karya dan literatur sastra) dan zaman kekaisaran Cina (ketika kertas pertama kali ditemukan dan dipergunakan secara luas). Referensi menyebutkan, kelahiran hak cipta pada saat itu sangat dipengaruhi oleh pergeseran tradisi oral kepada tradisi literal. Hal penting yang patut digarisbawahi ialah bahwa publik mulai merasa membutuhkan perlindungan hukum yang lebih spesifik atas karya cipta yang mereka hasilkan.

Pada permulaan abad ke-18, hak cipta belum diakui sebagai hak tersendiri. Hak cipta melekat erat dengan objek materil yang di dalamnya ciptaan ini berbentuk. Sehingga apabila dimisalkan pada suatu perjanjian kerja, atas suatu hak cipta otomatis akan beralih haknya ketika suatu barang/benda diserahkan dari tangan yang mengerjakan kepada pemberi kerja.

Sejarah dan perkembangan pengaturan hak cipta di Indonesia tidak terlepas dari aturan sejak penjajahan Belanda, yang mengeluarkan undang-undang hak pengarang, yaitu *auteurswet* 1912, Stb No. 600 tahun 1912, yang berlaku sejak 23 September 1912. "Ketika negeri Belanda menanda tangani konvensi Berne pada tanggal 1 April 1913, negara Hindia Belanda sebagai negara jajahannya ikut diserahkan dalam konvensi itu ¹⁾. Demikian pula Konvensi Bern, pada tanggal 1 Agustus 1931 dinyatakan berlaku untuk wilayah Hindia Belanda dengan Staatsblad 1931 No. 325, dan Konvensi Bern yang

¹ Muhammad Djumhana dan R. Jubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, halaman 40.

dinyatakan berlaku itu adalah menurut teks yang telah direvisi di Roma pada tanggal 2 Juni 1928.

Pada zaman penjajahan Jepang, semuanya berjalan menurut hukum militer Jepang. Undang-undang tersebut dapat dikatakan ibarat “mati suri”, tidak dapat berjalan dan tidak juga dicabut. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, sekalipun dalam UUD 1945² tidak disebutkan istilah hak cipta, namun melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dapat diketahui bahwa *auteurswet* 1912 dinyatakan tetap berlaku sebagaimana halnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengisi kekosongan hukum (*rechts vacuum*) selama belum diadakan yang baru untuk menggantikan perundang-undangan sebelumnya.

Pada awalnya, tampaknya pemerintah Indonesia tidak berkeinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak cipta, yang ditandai hal-hal sebagai berikut³):

1. Pada tahun 1958, pada masa pemerintahan Kabinet Djuanda, Indonesia menyatakan keluar dari Konvensi Bern (dengan maksud agar Indonesia dapat dengan leluasa melakukan berbagai kegiatan memindahkan ilmu pengetahuan dari luar negeri masuk ke dalam negeri dengan menerjemahkan, meniru, atau menyalin Ciptaan-ciptaan luar negeri);
2. Pemerintah membiarkan penerbit Balai Pustaka melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang hak cipta yang ada;
3. Pemerintah, khususnya penegak hukum, membiarkan pengarang-pengarang Indonesia menyalin karya asing tanpa izin, bahkan tanpa menyebut nama pengarang asli; dan

² Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan, segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right Dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008, halaman 84-85.

4. Walaupun disadari bahwa *Auteurswet* 1912 sudah tidak sesuai atau mengandung banyak kekurangan, pemerintah dan Badan Perwakilan Rakyat tidak begitu serius membentuk Undang-undang Hak Cipta yang baru.

Sungguhpun pemerintah tidak berkeinginan menegakkan hak cipta dan membiarkan merajalelanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, pembicaraan tentang hak cipta di Indonesia tidaklah sepi. Artinya, sejak awal kemerdekaan pun sudah ada orang-orang yang peduli dan memberi perhatian tentang hak cipta. Dalam kaitan ini, sangatlah penting mengingat beberapa peristiwa bersejarah dan pelaku sejarah yang berkaitan dengan perkembangan hak cipta di Indonesia di alam kemerdekaan, seperti Konstituante Bandung, Kongres Nasional Kebudayaan ke-2 di Bandung, Organisasi Pengarang Indonesia, dan Seminar Nasional hak cipta 1975 di Bali.

Konstituante Bandung, yang bersidang di Bandung tahun 1956-1959 ketika menyusun UUD baru bagi negara RI terdapat bukti bahwa mereka memberi perhatian dan pemikiran mengenai hak cipta. Salah satu keputusan Konstituante mengenai pokok materi konstitusi, yakni No. 9 yang berbunyi sebagai berikut "Hak perlindungan kepentingan moral dan materiil yang didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastreaan dan kesenian yang diciptakannya sendiri".

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Konstituante dibubarkan sehingga pemikiran yang hendak memasukkan hak cipta dalam pasal Undang-undang Negara RI tidak sampai terwujud.

Kongres Kebudayaan Nasional ke-2 yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN) di Bandung pada bulan Oktober tahun 1951 telah berhasil menelurkan istilah Hak Cipta. Sebelumnya, yang sudah dikenal adalah istilah Hak Pengarang, sebagai terjemahan dari istilah

bahasa Belanda "*auteur*". *Auteurswet 1912* itu daya cakupnya lebih luas daripada *auteur* (pengarang) saja, sehingga diterimalah istilah hak cipta, yang mencakup selain hak pengarang, juga penggambar, pelukis, dan lain-lain.

Pada awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia, terdapat suatu organisasi yang memperjuangkan perlindungan terhadap hak cipta, yaitu Organisasi Pengarang Indonesia (OPI), yang didirikan pada tanggal 17 Februari 1956. Organisasi ini telah turut mengambil bagian dan memainkan peranan yang cukup penting dalam perkembangan sejarah hak cipta di Indonesia. Organisasi ini mencoba menggabungkan para pengarang dalam satu wadah perkumpulan yang bersifat serikat kerja pengarang dengan tujuan-tujuan yang langsung atau tidak langsung ada hubungannya dengan hak cipta seperti:

- a. Melindungi dan memperjuangkan kepentingan para pengarang;
- b. Menaikkan nilai karang-mengarang terutama dalam bahasa Indonesia;
- c. Meningkatkan taraf kedudukan kaum pengarang di masyarakat;
- d. Memupuk kesadaran akan kebudayaan Indonesia.

Dalam perkembangan berikutnya, diadakanlah sejumlah gerakan perlindungan hak cipta melalui sejumlah kegiatan ilmiah, diantaranya adalah Kongres Nasional Hak Cipta tahun 1975 di Bali, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang nota bene Kongres ini merupakan cikal bakal dikeluarkannya UU No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.

B. Sejarah Perundang-undangan Hak Cipta

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara menyeluruh meliputi segala bidang kehidupan, termasuk di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, seperti hak cipta. Hak cipta timbul dari hasil karya budaya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam negara yang sedang

membangun, seperti Indonesia, selalu ada kecenderungan orang tidak hanya ingin mencipta, melainkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain berupa pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta telah mengakibatkan kerugian bagi banyak orang yang apabila dilakukan terus menerus dan dalam jumlah yang meningkat akan menimbulkan akibat negatif terhadap laju pembangunan di bidang hak milik intelektual. Oleh karena itu, hak cipta perlu dilindungi oleh undang-undang.

Perlindungan terhadap hak cipta berfungsi untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptaannya, hak cipta juga melindungi potensi pencipta karena eksistensi terhadap kemampuan yang dimiliki seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya cipta dan karya ciptaannya tetap terjaga. Dengan adanya hak cipta, seorang pencipta tetap memiliki semangat untuk menciptakan sesuatu karena ia merasa aman dan nyaman sehubungan dengan adanya perlindungan terhadap hak yang ia miliki sebagai seorang pencipta.

Dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta maupun pemegang hak cipta diperlukan landasan atau dasar hukum bagi mereka dalam memperjuangkan hak-haknya. Dasar hukum pengaturan tersebut dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam sejumlah perjanjian internasional.

Sebelum diadakan Seminar Nasional Hak Cipta di Bali tahun 1975, setidaknya sudah tiga konsep RUU Hak Cipta yang diusulkan berbagai pihak, tetapi tidak ada penyelesaiannya⁴). Latar belakang keinginan untuk mengganti *Auteurswet* 1912 yang merupakan produk kolonial dengan Undang-undang Hak Cipta Nasional, menurut Simorangkir sebagaimana dikutip

⁴ J.C.T. Simorangkir, *Undang Undang Hak Cipta 1982*, Djambatan, Jakarta, 1982, halaman 35.

Hendra Tanu Atmadja ⁵), antara lain adalah “sering sekali terdengar keluhan dari Pencipta bahwa hak ciptanya telah dilanggar atau hak ciptanya dalam suatu hal tidak dilindungi oleh Undang-undang. Di samping itu memang masih ada hal-hal yang belum diatur, misalnya karya-karya cipta yang disiarkan melalui radio. Auteurswet 1912 perlu diganti dengan peraturan nasional yang lebih sesuai dengan kepribadian Indonesia serta memberi arti yang lebih luas terhadap istilah “*auteur*”. *Auteurswet* 1912 sudah ketinggalan zaman karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi penyebaran ciptaan baru seperti radio, televisi, video, rekaman, dan lain-lain sesudah Perang Dunia II tidak tertampung di dalamnya”.

Akhirnya, pada tanggal 12 April 1982, pemerintah Indonesia mencabut *Auteurswet* 1912 dan sekaligus mengundang Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 No. 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217. Adapun pertimbangan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta sesuai dengan konsideransnya pada bagian “menimbang” adalah dalam rangka mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Satu dan lainnya pengaturan hak cipta yang terdapat dalam *Auteurswet* 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional.

Semula, banyak orang berpikir bahwa dengan lahirnya UUHC 1982, perlindungan hak cipta di Indonesia akan menjadi baik. Akan tetapi, ternyata dengan semakin bertambahnya ketentuan yang mengatur perlindungan Hak

⁵ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2003, halaman. 49.

Cipta di samping ketentuan yang ada dalam *Auteurswet* 1912, semakin bertambah pula bentuk pelanggaran hak cipta. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, ditambah dengan kemajuan teknologi, pelanggaran hak cipta pun, khususnya penggandaan Ciptaan secara illegal, semakin marak dibandingkan dengan masa-masa sebelum adanya UUHC 1982.

Akhirnya, setelah lima tahun berlakunya UUHC 1982, dan dirasakan tidak berjalan efektif, muncullah berbagai pendapat bahwa UUHC 1982 itu ternyata masih mengandung banyak kelemahan. UUHC 1982 memerlukan penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran hak cipta. Secara substansial beberapa hal pokok yang perlu digarisbawahi sesuai dengan Penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam undang-undang ini, selain dimasukkan unsur baru mengingat perkembangan teknologi, diletakkan juga unsur kepribadian Indonesia yang mengayomi baik kepentingan individu maupun masyarakat sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kedua kepentingan termaksud. Walaupun dalam Pasal 2 ditentukan bahwa hak cipta adalah hak khusus tetapi sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945, maka ia mempunyai fungsi sosial dalam arti ia dibatasi untuk kepentingan umum. Hal ini dapat kiranya dilihat :
 - a. Pada kemungkinan membatasi hak cipta demi kepentingan umum/nasional dengan keharusan memberikan ganti rugi pada penciptanya (Pasal 16).
 - b. Pada penyingkatan waktu berlakunya hak cipta dari 50 tahun menurut peraturan yang lama menjadi 25 tahun (Pasal 26)
 - c. Dengan diberikannya hak cipta kepada negara atas benda budaya nasional (Pasal 10).

2. Untuk memudahkan pembuktian dalam hal sengketa mengenai hak cipta, dalam undang-undang ini diadakan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran, hak cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian hak ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan. Dalam hal ini, pengumuman pertama suatu ciptaan diberlakukan sama dengan pendaftaran.

Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada pelanggaran hak cipta. Demikian dalam undang-undang ini dianut sistem pendaftaran negatif deklaratif seperti juga yang digunakan dalam pendaftaran merek dan pendaftaran tanah. Pada umumnya dalam hal terjadi sengketa, kepada hakim diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan.

3. Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang Dewan Hak Cipta yang mempunyai tujuan untuk penyuluhan serta bimbingan kepada pencipta mengenai hak cipta. Dewan hak Cipta ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai wadah untuk melindungi ciptaan yang diciptakan oleh warga negara Indonesia, menjadi penghubung antara dalam dan luar negeri, menjadi tempat bertanya serta merupakan badan yang memberi pertimbangan kepada pengadilan negeri atau lain-lain instansi pemerintah. Dengan adanya Dewan Hak Cipta diharapkan agar kepentingan para pencipta akan lebih terjamin.
4. Prinsip dalam pemberian perlindungan hak cipta yang dianut dalam undang-undang ini ialah pemberian perlindungan kepada semua ciptaan

warga negara Indonesia dengan tidak memandang tempat dimana ciptaan diumumkan untuk pertama kalinya. Ciptaan orang asing yang tidak diumumkan untuk pertama kalinya di Indonesia tidak dapat didaftarkan.

Dibawah ini akan diuraikan peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia sejak diundangkannya UU No. 6 tahun 1982 dengan dasar dan latar belakang perubahan dan penyempurnaannya kemudian.

B.1. Perubahan dan Penyempurnaan Pertama

Setelah 5 tahun UU No. 6 tahun 1982 diterapkan, yaitu dalam kurun waktu 1982-1987, ternyata banyak hal yang terjadi dalam perkembangan masyarakat sepanjang mengenai perlindungan hak cipta. Perubahan dan perkembangan dalam masyarakat itu ternyata tidak mampu diantisipasi oleh UU No. 6 tahun 1982. Khususnya mengenai status delik (pidana) yang dalam undang-undang ini ditegaskan sebagai delik (pidana) aduan. Gatot Supramono⁶⁾ mengemukakan bahwa salah satu kelemahan dari UU No. 6 tahun 1982 dalam meanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Peyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam UU No. 7 tahun 1987, peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta. Tanpa perlu adanya pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.

Di samping itu berkembang pula dalam pemikiran masyarakat Indonesia bahwa seyogianya Indonesia turut dalam perlindungan hak cipta secara internasional. Pemikiran yang demikian ternyata sejalan dengan desakan

⁶⁾ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009, halaman 5.

dari negara-negara luar (terutama Amerika) agar Indonesia segera menghormati/ menghargai hak cipta asing.

Penyempurnaan Pertama atas UU No. 6 Tahun 1982 terjadi pada tahun 1987, yaitu dengan UU No. 7 Tahun 1987 Tentang perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982, Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1987, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3362. Adapun alasan utama dari pemerintah dalam merubah UU No. 6 Tahun 1982 seperti diuraikan dalam konsideransnya ialah bahwa ditengah pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional yang meningkat, telah terjadi pelanggaran hak cipta terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pelanggaran hak cipta telah mencapai tingkat yang membahayakan dan merusak minat untuk mencipta.

Sebagaimana disampaikan oleh Charles Gielen ⁷⁾ bahwa laporan dari khalayak ramai pada umumnya dan pada khususnya pencipta dan berbagai asosiasi profesional yang berkepentingan dalam hak cipta di bidang lagu atau musik, buku dan publikasi, film dan rekaman video dan komputer, menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta telah semakin meningkat saja dan sekarang mencapai tingkat yang berbahaya dan telah mengurangi hasrat untuk mencipta. Dalam pengertian yang lebih luas, pelanggaran atas hak cipta juga akan membahayakan dasar-dasar kehidupan sosial pada umumnya. Tentu saja meningkatnya pelanggaran itu telah dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terbatasnya pengertian khalayak ramai terhadap arti dan fungsi dari hak cipta, sikap dan hasrat untuk mendapatkan keuntungan usaha dengan cara yang mudah ditambah dengan tidak seragamnya penafsiran dan tindakan

⁷⁾ Charles Gielen, *Undang Undang Hak Cipta Baru Indonesia, Implikasi Untuk Penanaman Modal Asing*, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual (intellectual Property Right), FH-USU, Medan, 10 Januari 1999, halaman 6-7.

para pejabat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran hak cipta merupakan faktor-faktor yang mendapat perhatian.

Suyud Margono ⁸⁾ mengemukakan bahwa perubahan UU No. 6 tahun 1982 dengan UU No. 7 tahun 1987 didasarkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Banyaknya pelanggaran yang telah mencapai tingkat membahayakan sendi kehidupan bangsa, disamping ancaman pidana dalam UU Nomor 6 Tahun 1982 dinilai terlalu ringan, yang penerapannya pun dinilai terlalu rendah. Hal ini menjadikan UU Nomor 6 tahun 1982 tidak mampu menangkul terjadinya pelanggaran-pelanggaran atas Hak Cipta.
2. Adanya perkembangan dibidang teknologi informasi, serta dalam rangka memberikan perlindungan pada karya tradisional. Karena itu karya program komputer dan batik digolongkan sebagai karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Penyempurnaan terhadap UU No. 6 tahun 1982 antara lain mengenai sifat pelanggaran hak cipta dari delik aduan diubah menjadi delik biasa, ancaman pidana penjara diperberat dari maksimum 3 (tiga) tahun diubah menjadi 7 (tujuh) tahun serta ancaman pidana denda diperbesar dari maksimum 5 (lima) juta rupiah diubah menjadi maksimum 100 (seratus) juta rupiah. Ancaman hukuman ini tidak hanya bersifat alternatif melainkan juga bersifat kumulatif. Artinya dapat dibebani pidana penjara saja atau pidana denda saja, atau pidana penjara ditambah denda. Pelanggaran hak cipta dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan yang merugikan dan menghambat pembangunan.

H. OK. Saidin mengemukakan bahwa alasan penyempurnaan lain terhadap UU No. 6 tahun 1982 adalah berkaitan dengan ketentuan pidana yaitu yang berhubungan dengan klasifikasi tindak pidana. Apabila pelanggaran

⁸⁾ Suyud Margono, op. cit, halaman 13.

terhadap hak cipta selama ini diklasifikasi sebagai tindak pidana aduan, maka dalam UU No. 7 tahun 1987 diubah sebagai tindak pidana biasa. Hal ini berarti bahwa tindakan negara terhadap para pelanggar hak cipta tidak lagi semata-mata didasarkan atas pengaduan dari pemegang hak cipta. Tindakan akan dilakukan, baik atas dasar pengaduan pemegang hak cipta maupun atas laporan atau informasi dari pihak lainnya. Untuk itu aparat penegak hukum diminta untuk bersikap lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta.

Beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dilakukannya perubahan ini antara lain :

1. Berdasarkan pengalaman selama ini, kerugian yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran hak cipta ternyata tidak hanya diderita oleh pemegang hak cipta. Negara tidak pula memperoleh Pajak Penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari pembajakan tersebut. Selain itu, tanpa kita sadari, tatanan sosial, hukum dan ekonomi telah terancam.
2. Pelanggaran atas hak cipta, sebagai hak milik perorangan lebih tepat diklasifikasi sebagai delik biasa seperti halnya terhadap pencurian, perampasan, penipuan. Delik aduan, sesungguhnya lebih tepat apabila dikaitkan dengan pelanggaran terhadap kemormatan atau martabat seperti misalnya penghinaan, perkosaan dan menjadi kurang tepat apabila diterapkan kepada pelanggaran hak cipta yang lebih berdampak ekonomi, sosial dan tatanan hukum pada umumnya.

Pokok-pokok penyempurnaan lain meliputi :

1. Masalah karya cipta yang dilindungi (Pasal 11) berupa penambahan karya-karya cipta yang dilindungi yang kini juga mencakup program komputer, seni batik, seni pahat, kaligrafi dan karya rekaman video.
2. Masalah jangka waktu perlindungan (Pasal 26 dan 27) dimana diberikan perlindungan atas ciptaan orisinal, ciptaan *derivative*, ciptaan untuk fotografi,

program komputer dan bunga rampai, ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum.

3. Pencantuman ketentuan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta yang khusus menangani pelanggaran hak cipta, dengan tidak mengurangi ketentuan yang terdapat dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dalam hal melakukan penyidikan.
4. Masalah lingkup berlakunya UU Hak cipta yang menyangkut perlindungan terhadap karya cipta asing.
5. Pencantuman ketentuan baru bahwa pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu kewajiban.
6. Adanya ketentuan baru bahwa hakim dapat memerintahkan pelanggar menghentikan kegiatan pelanggaran hak cipta untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Secara umum, dalam Penjelasan Umum ditegaskan, bidang dan arah penyempurnaan dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Ancaman pidana yang dinilai terlalu ringan dan kurang mampu menjadi penangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Selain itu untuk efektivitas penindakan, dipandang perlu menyesuaikan ancaman pidana penjara dengan ketentuan tentang penahanan dalam Pasal 21 KUHAP.
2. Masih dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. Penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan.
3. Akibat daripada pelanggaran hak cipta bukan saja merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tetapi juga perekonomian pada umumnya. Oleh

karena itu, sudah sewajarnya apabila ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil pelanggaran hak cipta dirampas untuk negara guna dimusnahkan.

4. Masalah lain yang perlu pula ditegaskan adalah adanya hak pada Pemegang Hak Cipta yang dirugikan karena pelanggaran untuk mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana.
5. Seiring dengan langkah diatas, untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar perlu adanya penambahan ketentuan yang selama ini belum ada, yaitu penegasan tentang kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran dan penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta sebelum putusan Pengadilan.
6. Selain itu, diperlukan beberapa penyesuaian ketentuan, baik berupa penghapusan atau penambahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai misal, paleo antropologi seperti yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1). Pada dasarnya hal tersebut jelas bukan merupakan ciptaan manusia dan karenanya memang tidak tepat untuk dikaitkan dengan pengaturan mengenai hak cipta ini. Sebaliknya, program komputer atau komputer program atau *computer programs* merupakan bagian daripada perangkat lunak dalam sistem komputer dan pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, merupakan hal yang perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layak diberi perlindungan dalam rangka hak cipta. Demikian juga seni batik. Penegasan serupa diberikan pula terhadap karya rekaman suara atau bunyi dan karya rekaman video sebagai karya cipta yang dilindungi.

7. Ketentuan tentang penerjemahan atau perbanyakannya yang dikaitkan dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaannya diserahkan pada inisiatif perorangan, telah pula menimbulkan berbagai ketidakjelasan. Kesan bahwa ketentuan tersebut pada hakikatnya merupakan pengambilalihan yang terselubung dan di lain pihak adanya kesan bahwa seakan-akan negara memberi kesempatan kepada warganya untuk mengambil keuntungan dengan cara yang kurang wajar atau dengan dalih kepentingan nasional, perlu segera diperbaiki.

Dalam hubungan ini, apabila benar-benar negara memerlukan untuk sesuatu alasan atau kepentingan yang jelas, maka arah pengaturannya perlu dengan tegas dikaitkan dengan pembebanan kewajiban untuk menerjemahkan atau memperbanyak atau memberi izin (lisensi) kepada pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukannya. Apabila yang bersangkutan tidak bersedia, maka negara yang akan melaksanakannya.

8. Masalah jangka waktu perlindungan.

Selama ini, kecuali untuk fotografi dan sinematografi yang hanya diberi perlindungan hukum selama 15 tahun, karya cipta lainnya diberikan perlindungan hukum selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal dunia. Ketentuan seperti ini, sebenarnya tidak memberikan gambaran tentang kebutuhan dan praktik pemberian perlindungan hukum yang lazim bagi karya cipta yang memang perlu dibedakan satu dengan lainnya. Jangka waktu perlindungan hukum bagi hak cipta seorang pencipta lagu dengan perusahaan rekaman, pada dasarnya memang harus dibedakan yang sifatnya asli atau orisinal dengan yang sifatnya turunan atau derivatif.

Selain itu, jangka waktu perlindungan selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 25 tahun setelah pencipta yang bersangkutan

meninggal, secara umum juga memerlukan perhatian. Jangka waktu tersebut diubah dan diperpanjang menjadi selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta yang bersangkutan meninggal. Perubahan ini bukan saja berkaitan dengan praktik yang dianut oleh negara-negara lain yang secara umum memberikan perlindungan hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal, tetapi juga dalam rangka kebutuhan kita untuk menyesuaikan diri bilamana pada suatu saat akan mempertimbangkan keikutsertaan dalam salah satu perjanjian multilateral di bidang perlindungan hak cipta.

Sekalipun jangka waktu perlindungan tersebut diperpanjang hingga 60 tahun, tetapi hal ini tidak perlu diartikan bahwa tidak ada lagi batasan tentang fungsi sosial atas suatu hak milik seperti hak cipta ini. Batasan tersebut tetap ada. Dan bahkan secara efektif akan lebih mudah dilaksanakan melalui mekanisme "*compulsory licensing*" yang sekarang diatur dalam undang-undang ini.

Selain itu, undang-undang ini, masih tetap memberikan sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya. Ketentuan seperti Pasal 13, 14 dan Pasal 17 memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai salah satu hak milik. Kemungkinan seperti inilah yang memberikan batasan kepada hak cipta sebagai hak milik dan sekaligus memberi arti serta wujud fungsi sosial daripada hak cipta.

Disamping itu, memang diperlukan perpanjangan jangka waktu perlindungan hukum bagi hak cipta di bidang fotografi dari 15 tahun seperti diatur dalam UU No. 6 Tahun 1982 menjadi 25 tahun. Hal ini didasarkan atas pertimbangan tentang perlunya diperhatikan kemajuan

teknologi fotografi dan penyesuaiannya dengan praktik yang umum dianut oleh negara lain ataupun dengan ketentuan dalam salah satu perjanjian multilateral di bidang ini seperti diutarakan terdahulu.

Bertolak dari pemikiran tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan dan pembedaan bagi kelompok hak cipta berdasar sifat ciptaan tersebut, maka dalam undang-undang yang sekarang dijabarkan secara lebih rinci pengaturannya.

9. Masalah lingkup berlakunya undang-undang hak cipta, khususnya yang menyangkut pemberian perlindungan hukum bagi hak cipta asing.

Berdasar UU No. 6 Tahun 1982, hak cipta asing hanya dilindungi apabila karya cipta yang bersangkutan untuk pertama kalinya diumumkan di Indonesia. Ketentuan sebagai diatas, selama ini menimbulkan beberapa tafsiran dan sulit untuk dilaksanakan. Oleh karenanya, penyempurnaan dalam undang-undang ini diarahkan untuk lebih memberikan kepastian dan kewajaran sesuai dengan cita dan tanggung jawab kita untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat bangsa-bangsa yang sejahtera, adil dan saling menghormati. Hak cipta asing, dalam undang-undang ini akan dilindungi pula dengan ketentuan :

- a. Diumumkan untuk pertama kali di Indonesia, atau
- b. Negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan mengadakan perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Republik Indonesia, atau
- c. Negara dari pemegang hak cipta asing yang bersangkutan ikut serta dalam perjanjian multilateral yang sama di bidang hak cipta, yang diikuti pula oleh negara Republik Indonesia.

Dengan demikian, hal tersebut berarti pula memberikan jaminan perlindungan hak cipta warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia

atau badan hukum Indonesia terhadap pelanggaran di luar negeri. Langkah penyempurnaan diatas memang baru menyangkut beberapa ketentuan di dalam undang-undang hak cipta. Sudah barang tentu, upaya untuk mencegah pelanggaran hak cipta masih dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya.

Adanya penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk menyebar luaskan pemahaman kepada masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta serta isi undang undang hak cipta itu sendiri, jelas sangat penting. Selain itu, upaya untuk menyamakan pemahaman mengenai masalah hak cipta tersebut dikalangan aparat penegak hukum juga sangat penting artinya. Sebab, efektivitas penindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman, sikap dan tindakan diantara aparat penegak hukum tersebut. Disamping itu, juga dipandang perlu pengangkatan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen Kehakiman sebagai penyidik dalam rangka penanggulangan pelanggaran hak cipta yang pelaksanaannya didasarkan atas ketentuan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Dalam rangka ini, penting pula diusahakan adanya penyusunan ketentuan UU No. 6 Tahun 1982 dengan perubahannya sekarang ini dalam satu naskah sehingga lebih mudah lagi dipahami dan digunakan oleh setiap orang.

B.2. Perubahan Dan Penyempurnaan Kedua

Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1997, UU No. 7 tahun 1987 disempurnakan lagi untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 1997, yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 29 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679.

Penyempurnaan yang kedua kali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 didasarkan pada pertimbangan serbagai berikut :

- a. Pemberian perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual secara efektif perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tubuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- b. Penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak kekayaan intelektual termasuk hak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut.

Dalam undang-undang ini, penyempurnaan mencakup ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat dan ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan penambahan yang bersifat perubahan meliputi ketentuan mengenai :

- a. Penyewaan ciptaan (*rental rights*) bagi pemegang hak cipta atas rekaman video, film dan program komputer.
- b. Hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*) yang meliputi perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran.
- c. Pengaturan lisensi hak cipta.

Lengkapnya, penyempurnaan kedua ini meliputi :

1. Beberapa penambahan ketentuan baru ke dalam Pasal 1, antara lain, penambahan pengertian mengenai pelaku, produser rekaman, lembaga penyiaran.
2. Di dalam Pasal 2 ada perubahan ketentuan baru mengenai hak sewa bagi pencipta atau penerima hak cipta atas ciptaan karya film, program komputer dan produser rekaman suara.
3. Penambahan ketentuan baru ke dalam Pasal 8 berupa sisipan ayat (1a) mengenai ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas berdasarkan pesanan.
4. Penyempurnaan ketentuan pada Pasal 10 A.
5. Penambahan pada Pasal 11 mengenai ruang lingkup ciptaan yang dilindungi.
6. Perubahan mengenai pembatasan-pembatasan hak cipta pada Pasal 14 huruf a, c, d dan e.
7. Penyempurnaan kelompok ciptaan serta jangka waktu perlindungan pada Pasal 26 dan Pasal 27.
8. Penambahan ketentuan mengenai hak-hak moral pada Pasal 28 A dan 28 B.
9. Pengaturan baru mengenai pencatatan lisensi pada Pasal 38 A, B dan C.
10. Penambahan ketentuan mengenai mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak moral pada Pasal 43 A.
11. Penambahan ketentuan baru mengenai hak yang berkaitan dengan hak cipta.
12. Penambahan Pasal 47, mempertegas bahwa selain Penyidik Polri, PPNS juga berwenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran hak cipta.
13. Perubahan ketentuan pada Pasal 48.

Secara umum bidang dan arah penyempurnaan yang dilakukan terhadap UU No. 7 tahun 1987 tentang Hak Cipta meliputi, antara lain ⁹⁾ :

1. Dalam undang-undang ini, penyempurnaan mencakup ketentuan-ketentuan terhadap ciptaan yang tidak ada penciptanya (pasal 10 A UUHC No. 7 tahun 1987), pengecualian pelanggaran terhadap hak cipta (pasal 14 ayat (g) UUHC No. 7 tahun 1987), jangka waktu perlindungan ciptaan (pasal 26 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) UUHC No. 7 tahun 1987), hak dan wewenang menggugat (Pasal 42 ayat (3) dan ayat (4) UUHC No. 7 tahun 1987), ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pasal 47 ayat (1) UUHC No. 7 tahun 1987).
2. Perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya (Pasal 10 A) yang menentukan bahwa negaralah yang memegang hak cipta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya, dengan jangka waktu perlindungan 50 tahun sejak karya cipta tersebut diketahui oleh masyarakat umum.
3. Dalam undang-undang hak cipta ini ada ketentuan baru pada pasal 2 UUHC No. 12 tahun 1997 tentang hak penyewaan (*rental right*) ¹⁰⁾. Penambahan ini dilakukan karena keikutsertaan Indonesia pada persetujuan TRIPs yang menyatakan bahwa untuk karya cipta seperti program komputer dan karya sinematografi ditentukan oleh hak penyewaan yang diberikan kepada pencipta atas penyewaan tersebut.

⁹⁾ JCT. Simorangkir dan Mas ud Panggabean, *Undang Undang Hak Cipta 1987, Undang Undang No. 8 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Hak Cipta No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Dengan Komentar*, Djambatan, Jakarta, 1988, halaman 121.

¹⁰⁾ Pasal 2 ayat (2) UU No. 7 tahun 1997 pada dasarnya menentukan bahwa penyewaan diberikan atas persetujuan pencipta atau penerima hak atas karya film dan program komputer dengan tujuan komersil. Ayat (3) menyebutkan bahwa hak untuk memberi izin atau melarang penyewaan seperti yang dimaksud ayat (2) termasuk pula produser rekaman suara.

Dengan ketentuan ini, pemilik hak cipta berhak atas bagian penghasilan dari usaha-usaha penyewaan video kaset, film dan program komputer ¹¹⁾.

4. Memasukkan ketentuan konvensi internasional.
5. Penambahan ketentuan mengenai perlindungan terhadap hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*) yang meliputi perlindungan terhadap pelaku (*Performer*), produser rekaman suara (*producers of phonogram*) dan lembaga penyiaran (*broadcasting organization*).
6. Undang Undang Hak Cipta 1997 menambah pasal 38 UUHC tahun 1987 dengan satu pasal baru yaitu Pasal 38 A tentang pemberian lisensi.
7. Undang Undang Hak Cipta 1997 menambahkan Bab V UUHC tahun 1987 dengan satu bab baru yaitu Bab V A dengan judul Hak-Hak Yang Berkaitan Dengan Hak Cipta dalam satu pasal, yakni Pasal 43 C. Penambahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Indonesia pada persetujuan TRIPs yang diatur dalam pasal 14 tentang perlindungan terhadap pelaku (*performer*), produser rekaman suara dan lembaga-lembaga siaran.

B.3. Perubahan Dan Penyempurnaan Ketiga

Penyempurnaan undang-undang hak cipta didasarkan kepada berbagai pertimbangan yang pada intinya dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan kepada para pencipta dan pemegang hak terkait dengan keseimbangan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Termasuk dalam hal ini adalah untuk mengakomodasi berbagai ketentuan dalam TRIPs dan WIPO (*WIPO Copy Rights Treaty*) ¹²⁾ yang belum sempat

¹¹ Pasal 11 TRIPs.

¹² WIPO adalah Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1967 berdasarkan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, berlaku pada tahun 1970 dan merupakan organisasi yang menlanjuti BIRPI (*United International Bureau for the Protection of Intellectual Property*) suatu Biro Internasional sebagai lembaga

diakomodasi dalam perubahan undang-undang tahun 1997. *Rome Convention* dan WPPT (*WIPO Performances and Phonograms Treaty*), sampai disahkannya UU No. 19 tahun 2002 masih juga belum diratifikasi oleh Indonesia. Meskipun Indonesia sampai disahkannya UU No. 19 tahun 2002 belum meratifikasi *Rome Convention* dan WPPT, tetapi pasal-pasal yang dimuat dalam undang-undang tersebut telah terakomodasi dalam ketentuan-ketentuan kedua traktat tersebut.

Persetujuan tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade/GATT*) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia.

Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Ratifikasi dari peraturan tersebut menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Bern (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) sebagaimana telah disahkan dengan Kepres No. 18 Tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997 dan *WIPO Copy Right Treaty* yang telah disahkan dengan Kepres No. 19 tahun 1997 tanggal 7 Mei 1997, diikuti dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang hak cipta terhadap persetujuan internasional tersebut, maka untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama dengan memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki undang-undang

eksekutif dari Konvensi Paris tahun 1883 dan Konvensi Berne tahun 1971 yang selanjutnya pada Desember 1974 dijadikan badan khusus PBB.

hak cipta yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan disempurnakan lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997 perlu mengganti undang-undang tersebut agar sesuai dengan standar yang ditentukan dalam konvensi internasional dimaksud.

Salah satu konsiderans bagian “menimbang” dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa alasan pengundangan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang Undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang Undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1987 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Melalui Penjelasan Umum ditetapkan bahwa UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru, antara lain :

1. *database* merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi;
2. penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disk*) melalui media audio, media audio visual dan/atau saran telekomunikasi;
3. penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa;
4. penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi Pemegang Hak;
5. batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung;
6. pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi;

7. pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi;
8. ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait;
9. ancaman pidana dan denda minimal;
10. ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

Dibandingkan dengan UU No. 6 Tahun 1982 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1997, maka UU No. 19 Tahun 2002 menunjukkan perbedaan antara lain :

1. Penyempurnaan terhadap lingkup ciptaan yang mendapat perlindungan, yaitu karya pertunjukan dan karya siaran dihapuskan dari ciptaan yang dilindungi dan hanya mendapat perlindungan dalam hak yang berkaitan dengan hak cipta. Hal ini dilaksanakan untuk tidak menimbulkan kebingungan kedua karya itu dilindungi oleh hak cipta dan juga oleh hak terkait (*neighboring rights*).
2. Dimasukkannya *database* sebagai suatu ciptaan yang dilindungi sebagaimana diamanatkan *WIPO Copy Right Treaty (WCT)*, dimana Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut.
3. Dimuatnya ketentuan mengenai penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disk*) melalui media *audio*, media *audio visual* dan/atau sarana telekomunikasi.
4. Dalam masalah penyelesaian sengketa, undang-undang ini menetapkan penyelesaiannya oleh Pengadilan Niaga dan juga disediakannya pilihan penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti mediasi, arbitrase dan sejenisnya.

5. Diperkenalkannya sistem penetapan sementara pengadilan sebagaimana diamanatkan dalam *article 50 TRIPs*, sehingga memungkinkan pencegahan lebih jauh akan kerugian dari pemegang hak, dan juga secara seimbang menjaga kepentingan pihak yang dikenakan penetapan sementara pengadilan.
6. Ditetapkannya ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait, yang dalam undang-undang sebelumnya ancaman pidana tersebut hanya berlaku secara *mutatis mutandis*.
7. Penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal yang dimaksudkan untuk menangkal pelanggaran hak cipta sehingga diharapkan efektivitas penindakannya akan terwujud.
8. Pembatasan waktu proses perkara di bidang hak cipta yang ditangani oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mencegah berlarut-larutnya penanganan perkara yang berdampak luas di bidang ekonomi dan perdagangan.
9. Penambahan ketentuan mengenai informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi yang dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam WCT.

Otto Hasibuan¹³) mengemukakan bahwa sepintas UUHC yang terakhir ini (UU No. 19 Tahun 2002) dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selain telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO *Copyrights Treaty*, undang-undang ini mencantumkan ancaman hukuman atas pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara dan denda) yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan. Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan

¹³ Otto Hasibuan, *op. cit*, halaman 253.

apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini.

Hulman Panjaitan ¹⁴⁾, mengemukakan bahwa UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta membawa kemajuan baru dalam penegakan dan perlindungan hak cipta di Indonesia, yang memberikan perlindungan terhadap buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, tari, *koreografi*, pewayangan dan pantomim, seni rupa dalam segala bentuk, arsitektur, peta, seni batik, *fotografi*, *sinematografi*, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database* dan karya lain dari hasil pengalihwujutan.

B.4. Perubahan Dan Penyempurnaan Keempat

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan hak cipta di Indonesia sebagaimana diuraikan diatas, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak cipta sudah berulang kali mengalami perubahan. Berbagai alasan perubahan undang-undang hak cipta selama ini (sebelum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta) adalah seperti perkembangan masyarakat, misalnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maraknya pelanggaran hak cipta yang disebabkan ancaman hukuman yang terlalu ringan dan perkembangan internasional di bidang hak cipta, misalnya lahirnya konvensi di bidang hak cipta atau kesepakatan internasional yang berkaitan dengan hak cipta.

Melalui penjelasan umum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat diketahui alasan pembaruan dan perubahan peraturan perundang-undangan hak cipta yang tersebut dalam UU No. 19 Tahun 2002. Dijelaskan

¹⁴ Hulman Panjaitan, *Pemahaman Hak Cipta Kurang, Pembajakan Lagu Marak*, Harian Suara Pembaruan, 30 Mei 2004.

bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang undang hak cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan undang-undang hak cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Dasar pertimbangan atau hal yang menjadi alasan diadakannya perubahan terhadap UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta melalui UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilihat pada konsiderans bagian “Menimbang” dari undang-undang tersebut, yang mengemukakan :

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih

lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;

- d. bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan: “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.”

Sebagaimana diuraikan Bernard Nainggolan ¹⁵⁾, dari uraian konsiderans menimbang dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun penjelasan umumnya dapat dikemukakan:

- a. Secara filosofis, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih ditujukan untuk kepentingan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya yang lebih bersifat *public benefit*. Tidak ada penegasan dalam undang undang bahwa pengaturan hak cipta dimaksudkan dalam rangka penghormatan

¹⁵ Bernard Nainggolan, Landasan Filosofis dan Substansi Pembaruan Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dalam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Januari - April 2016, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta, 2016, halaman 66-67.

terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap insan-insan yang telah memberi kontribusi bagi masyarakat dan negara, serta untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta secara seimbang. Padahal sesungguhnya yang terpenting yang tidak bisa dilupakan adalah perlindungan terhadap pencipta atas karya ciptanya termasuk pemegang hak cipta dan hak terkait. Hal ini tidak tampak terlihat jelas sebagai landasan filosofis pembaruan undang-undang hak cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014.

- b. Semangat gotong royong dan kepemilikan masyarakat terhadap ciptaan sama sekali tidak tampak sebagai landasan filosofis UUHC 2014, sehingga ketentuan-ketentuan hak cipta lebih menampilkan sifat monopolistik dan feodalistik.
- c. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan penegakan hukum dan upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya pelanggaran hak cipta, baik untuk hak moral maupun hak ekonomi.

Secara substansial, pembaruan pengaturan hak cipta dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Dalam Pasal 1 UUHC 2014 yang mengatur pengertian-pengertian, diatur lebih banyak, yakni sebanyak 28 (dua puluh delapan) item yang diberi pengertian, jauh lebih banyak dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang hanya menyebut 17 (tujuh belas) item pengertian.
- b. Selain mencantumkan item-item baru yang diberi definisi, terhadap hal yang sama UU No. 28 Tahun 2014 memberikan definisi yang sedikit berbeda dari definisi di dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, seperti definisi dari hak cipta, hak terkait, pencipta, dan ciptaan.
- c. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut secara detail substansi hak ekonomi pencipta, yaitu hak: Penerbitan Ciptaan;

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan. Sedangkan sebelumnya dalam UU No. 19 Tahun 2002, substansi hak ekonomi pencipta hanya disebut: hak mengumumkan dan memperbanyak ciptaan.¹⁶

- d. Perlindungan hak cipta di dalam UU No. 28 Tahun 2014 dilakukan dengan jangka waktu lebih panjang dibandingkan jangka waktu perlindungan dalam UU No. 19 tahun 2002, yaitu selama umur si pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia (Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014) dan secara khusus mengenai ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014).
- e. Dalam UU No. 28 Tahun 2014, tindak pidana hak cipta ditetapkan sebagai delik aduan, yang sebelumnya dalam UU No. 19 Tahun 2002 merupakan delik biasa.¹⁷
- f. UU No. 28 Tahun 2014 mengatur berbagai hal baru yang sebelumnya tidak ada atau belum diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002, antara lain:
 - 1) Melindungi hak pencipta dengan membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang

¹⁶ Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : (a). Penerbitan ciptaan; (b). Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; (c). Penerjemahan ciptaan; (d). Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; (e). Pendistribusian ciptaan atau salinannya; (f). Pertunjukan ciptaan; (g). Pengumuman ciptaan; (h). Komunikasi ciptaan, dan (i). Penyewaan ciptaan.

¹⁷ Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini merupakan delik aduan.

dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UU No. 28 Tahun 2014). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UU No. 28 Tahun 2014).

- 2) Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan;
- 3) Adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Bagi pelanggar diancam dengan hukuman denda.¹⁸
- 4) Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- 5) Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;

¹⁸ Pasal 114 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan, setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 7) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
 - 8) Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
 - 9) Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Sebagai benda bergerak, baik dalam UU No. 19 Tahun 2002 dan UU No. 28 Tahun 2014 diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (3) ditentukan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiducia.

Dari semua unsur pembaharuan tersebut, hanya ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi dan dirasakan cukup bermakna dalam rangka meningkatkan perlindungan hak cipta, yaitu:

- a. Substansi hak ekonomi pencipta telah dijabarkan secara detail, yaitu hak-hak untuk: Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan. Pengaturan yang sedemikian sudah sesuai dengan Konvensi Bern 1886. Sebelumnya dalam UU No. 19 Tahun 2002, substansi hak ekonomi pencipta hanya disebut: hak mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, dimana hak ekonomi pencipta menjadi sangat kabur.
- b. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 ini sudah diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif, karena peranan lembaga ini sangat menentukan

dalam mewujudkan salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak terkait dalam hal penggunaan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial yang berhubungan dengan pengkomunikasian kepada publik, pertunjukan dan penyiaran atau yang secara internasional sering disebut dengan *performing rights*. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif mendapat tempat dan diatur dalam satu bab yaitu Bab XII tentang Lembaga Manajemen Kolektif yang terdiri dari 7 pasal.

- c. Adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Bagi pelanggar diancam dengan hukuman denda.

Pasal 10 UU No. 28 Tahun 2014 menentukan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selanjutnya dalam Pasal 114 diatur ketentuan pidananya dengan menentukan bahwa setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bernard Nainggolan mengemukakan,¹⁹⁾ ada beberapa pembaruan dalam UUHC yang kemungkinan bisa melemahkan penegakan hukum hak cipta, yaitu:

¹⁹ Bernard Nainggolan, dalam Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, op. Cit, halaman 72-74.

- a. Dalam UUHC 2014 ini tindak pidana hak cipta didegradasi dari delik biasa menjadi delik aduan, dan tidak ada penjelasan mengenai maksud pendegradasian tersebut.
- b. Dalam UUHC 2014 dihilangkan ancaman pidana minimum dan tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut.
- c. UUHC 2014 memang telah mengatur tentang LMK, namun pengaturan LMK ini tampaknya belum komprehensif sehingga ada kekhawatiran bahwa kelak lembaga ini tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Untuk tertib Lembaga Manajemen Kolektif, dibawah pembinaan Kementerian Hukum dan HAM RI, diatur tindak pidana yang dapat dikenakan kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 119 yang menentukan bahwa setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- d. Ada 9 (sembilan) pasal ketentuan pidana hak cipta dan atau hak terkait dalam UUHC. Jika disimak keseluruhan pasal-pasal tersebut, hampir keseluruhannya mengatur tindak pidana di bidang hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait, hampir tidak ada yang mengatur tindak pidana di bidang hak moral pencipta maupun pemegang hak terkait. Ada 1 (satu) pasal Ketentuan Pidana dalam UUHC 2014 yang berkaitan dengan hak moral, yakni Pasal 112. Akan tetapi, kalau dikaji lebih jauh, pasal ini tidak tepat disebut sebagai ketentuan tentang pelanggaran hak moral pencipta atau pemegang hak terkait. Pengaturan seperti ini jelas menunjukkan bahwa UUHC 2014 lebih mengutamakan perlindungan hak ekonomi ketimbang

hak moral. Padahal dalam kenyataan, banyak insan pencipta justru lebih peduli dengan hak moralnya.

- e. Terdapat ketentuan yang mempertegas sistem perlindungan hak cipta berdasarkan sistem deklaratif, yaitu tanpa pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) yang menentukan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Penjelarasannya mengemukakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat tetap dilindungi.

C. Hak Cipta Dalam Konvensi Internasional.

Selain undang-undang sebagai sumber hukum formal, perjanjian internasional yang pada dasarnya sama dengan konvensi internasional adalah merupakan sumber hukum formal yang tidak kalah pentingnya, termasuk sumber hukum formal dari hak cipta di Indonesia. Terdapat banya istilah yang dipergunakan untuk memaknai konvensi internasional atau perjanjian internasional, yaitu *treaty (traktat)*, *pact (pakta)*, *convention (konvensi)*, *modus, declaration, protocol, covenant, accord, charter, arrangement* dan lain sebagainya. Secara sederhana perjanjian internasional dapat dirumuskan sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh para subjek hukum internasional sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.

Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreativitas para pencipta.

Kreativitas dan aktivitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan benar-benar dapat diperoleh. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini ada beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta, antara lain persetujuan TRIPs, *Berne Convention*, *Universal Copy Right Convention*, *Rome Convention*. Ada juga perjanjian yang bersifat bilateral seperti perjanjian dengan Amerika untuk perlindungan karya cipta.

Sejumlah perjanjian internasional yang mengatur masalah perlindungan hak cipta dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kovensi Berne

Perlindungan hak cipta pada tingkat internasional dimulai pada pertengahan abad ke-19 atas dasar perjanjian bilateral. Beberapa perjanjian internasional yang saling mengakui hak-hak bersangkutan disetujui tetapi belum memberikan bentuk yang seragam. Kebutuhan akan penyeragaman peraturan tersebut mengharuskan disetujuinya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* pada tanggal 9 September 1886.²⁰ *Berne Convention* adalah perjanjian internasional yang terutama di bidang hak cipta dan terbuka bagi semua negara untuk diratifikasi.

Berne Convention mengalami beberapa kali perubahan dengan maksud untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional serta dapat memenuhi tantangan dari kemajuan teknologi di bidang pemanfaatan karya pengarang dan agar dikenalkan pula hak-hak baru dalam hal hak cipta.

Beberapa kali revisi dari *Berne Convention*, dilakukan di Berlin, pada 13 Nopember 1908. Kemudian disempurnakan lagi di Bern pada tanggal 24

²⁰ Sebelum lahirnya *Berne Convention* terlebih dahulu telah disepakati konvensi internasional tentang kekayaan industri, yaitu *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* tahun 1883.

Maret 1914. Selanjutnya berturut-turut dilakukan di Roma, pada 9 Juli 1928, di Brussels, pada 26 Juni 1948, di Stockholm, pada 14 Juli 1967 dan di Paris, pada 24 Juli 1971.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, Konvensi Bern sebagai konvensi tertua di dunia di bidang hak cipta telah diterima di berbagai negara dan hingga 1 Januari 1996 telah memiliki 117 negara anggota atau negara yang meratifikasinya. Semenjak mulai berlakunya, Konvensi Bern sebagai *law making treaty* memang terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru dilakukan dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal WIPO.

Berne Convention juga memberikan kemungkinan perlindungan karya, dengan kategori khusus dan memiliki 3 prinsip utama, yaitu :

- a. Perlakuan nasional tentang karya-karya yang berasal dari salah satu negara *Berne Convention* harus diberikan proteksi yang sama pada setiap negara anggota lainnya (prinsip *national treatment*).
- b. Perlakuan nasional tidak tergantung dari formalitas, yang berarti perlindungan diberikan secara otomatis dan tidak memerlukan pendaftaran, deposit atau pemberitahuan formal dalam kaitan dengan publikasi (*automatic protection*).
- c. Perlindungan karya cipta tersebut adalah independen dari persyaratan proteksi di negara asal dari karya tersebut dihasilkan (*independence of protection*). Dengan pengertian, suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan negara asal pencipta.

Mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta dan jangka waktu perlindungan yang diberikan, pengaturannya dalam Konvensi Bern adalah sebagai berikut :

1. Ciptaan yang dilindungi, adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan dan seni, dalam bentuk apapun perwujudannya.
2. Kecuali ditentukan dengan cara reservasi (*reservation*), pembatasan (*limitation*) atau pengecualian (*exceptoin*), yang tergolong hak-hak eksklusif adalah :
 - a. Hak untuk menerjemahkan.
 - b. Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik dan ciptaan musik.
 - c. Hak mendeklamasi (*to recite*) di muka umum suatu ciptaan sastra.
 - d. Hak penyiaran.
 - e. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk apapun perwujudannya.
 - f. Hak menggunakan ciptaannya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual.
 - g. Hak untuk membuat aransemen (*arrangements*) dan adaptasi (*adaptations*) dari suatu ciptaan.

Selain hak-hak eksklusif ini (yang merupakan hak ekonomi), Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*), yaitu hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*) yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputation*).

2. *Universal Copy Right Convention*

Universal Copy Right Convention ditanda tangani di Jenewa pada tanggal 6 September 1952 dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya Konvensi ini pada tanggal 16 September 1955.

Konvensi ini terdiri dari 21 pasal dilengkapi dengan 3 (tiga) protokol, yaitu :

- a. Protokol I mengenai perlindungan karya orang-orang yang tanpa kewarnageraan dan orang-orang pelarian.
- b. Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya dan organisasi-organisasi internasional tertentu.
- c. Protokol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat.

Pasal 5 menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak tunggal pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk menerbitkan dan membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.

Selanjutnya dalam pasal IV *bis* menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai hak cipta adalah karya dalam bentuk asli (*basic right*) maupun terjemahannya (*in any form recognizably derived from the original*).

Jika dibandingkan dengan kovenssi Bern, maka perbedaannya terletak pada dasar falsafah yang dianutnya. Konvensi Bern menganut dasar falsafah Eropah yang menganggap hak cipta sebagai hak alamiah dari si pencipta pribadi, sehingga menonjolkan sifat individualistis yang memberikan hak monopoli. Sedangkan pada *Universal Copy Rights Convention* mencoba untuk mempertemukan antara falsafah Eropah dengan falsafah Amerika (walaupun akhirnya falsafah Amerika yang dikedepankan), yang memandang hak monopoli yang diberikan kepada si pencipta diupayakan pula untuk memperhatikan kepentingan umum. *Universal Copy Rights Convention* menganggap hak cipta ditimbulkan oleh karena adanya

ketentuan yang memberikan hak seperti itu kepada pencipta. Sehingga ruang lingkup hak mengenai hak cipta dapat ditentukan oleh pengaturan yang melahirkan hak tersebut.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa *Universal Copyright Convention* sebagai suatu perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup banyak negara-negara menjadi peserta. Sampai kini, telah 55 negara meratifikasinya walaupun masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara peserta Konvensi Bern.²¹⁾

3. Konvensi Roma

Konvensi ini juga dikenal sebagai *Rome Convention* atau *Neighboring Convention* tahun 1961. Berlakunya konvensi ini terhadap negara-negara anggota Persetujuan TRIPs adalah karena ditunjuk oleh Persetujuan TRIPs itu sendiri, dimana konvensi ini berisikan pengaturan tentang perlindungan bagi pelaku pertunjukan (*performing artists*), produser rekaman suara (*producers of phonogram*) dan organisasi penyiaran (*broadcasting organisations*). Dengan demikian, sesungguhnya, apa yang diatur dalam Konvensi Roma adalah hak terkait, yang dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang hak terkait adalah pelaku pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran, sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2014 dikenal sebagai pelaku pertunjukan²²⁾, produser fonogram²³⁾ dan lembaga penyiaran²⁴⁾.

²¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002, 71.halaman

²² Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.

²³ Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.

²⁴ Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran

4. Persetujuan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Persetujuan TRIPs atau Aspek-Aspek Perdagangan Yang Berkaitan dengan Hak Milik Intelektual merupakan salah satu isu dari 15 (lima belas) isu dalam perjanjian GATT (Putaran Uruguay) yang mengatur mengenai hak milik intelektual. Dengan disetujuinya akhir putaran Uruguay (GATT) pada tanggal 15 Desember 1993 dan kemudian diratifikasi pada bulan April di Maroko oleh 117 negara, maka konsekwensinya adalah berlakunya Persetujuan TRIPs ini yang merupakan bagiannya bagi para anggotanya, termasuk Indonesia ²⁵).

Di dalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru di bidang hak milik intelektual dengan standar perlindungan dan pengaturan yang lebih dari memadai dibandingkan dengan pengaturan perundang-undangan nasional (UU Hak cipta tahun 1982, UU Paten tahun 1989 dan UU Merek tahun 1992), dengan disertai sanksi keras berupa pembalasan (*cross retaliation*) di bidang ekonomi yang ditujukan kepada suatu negara (anggota) yang tidak memenuhi ketentuannya.

Persetujuan TRIPs bertujuan untuk melindungi dan menegakkan hukum hak milik intelektual guna mendorong timbulnya inovasi, peralihan serta penyebaran teknologi, diperolehnya manfaat bersama pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pengaturan mengenai hak cipta di dalam persetujuan ini pada dasarnya berpedoman kepada dua konvensi internasional yaitu : Konvensi Berne 1971 dan konvensi Roma tahun 1961. Secara singkat, ada beberapa hal penting di

berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 205.

dalam persetujuan TRIPs ini yang berkaitan dengan hak cipta bila dikaitkan dengan UU Hak Cipta nasional, yaitu :

- a. Di dalam persetujuan ini, perlindungan hak cipta atas program komputer lamanya harus tidak kurang dari 50 tahun sementara dalam UU No. 28 Tahun 2014 juga telah disesuaikan menjadi 70 tahun.
- b. Di dalam persetujuan ini dikenal adanya hak penyewaan (*rental rights*) bagi pemegang hak cipta karya film (*video*) dan program komputer, yaitu hak yang diberikan kepada pencipta atas kegiatan penyewaan yang bersifat komersial. Pengaturan mengenai hal ini juga sudah ada dalam UUHC.
- c. Dalam persetujuan ini terdapat pengaturan yang tegas terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman musik dan badan penyiaran, hal mana dalam UUHC juga sudah diatur secara tegas sebagai pemegang hak terkait, yaitu pelaku pertunjukan, produser fonogram dan lembaga penyiaran.

BAB III

TINJAUAN UMUM

TENTANG HAK CIPTA

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keaneka ragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.

A. Pengertian Hak Cipta

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hak cipta, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang terkait dan berhubungan dengan ciptaan. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa idea dan supaya mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu

diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya, seorang komposer yang ingin menciptakan sebuah lagu dengan nada dan irama atau lirik dan lagu tertentu untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi tidak sempat membuatnya, ia tidak dilindungi karena ideanya masih abstrak. Ciptaan adalah nyata atau riil dan karenanya termasuk kebendaan bertubuh atau kebendaan berwujud sedangkan hak cipta adalah kebendaan tidak bertubuh atau tidak berwujud.¹

Otto Hasibuan²) mengemukakan bahwa sebuah lagu yang berjudul Ayah diciptakan oleh Rinto Hararap dan lagu itu berbicara tentang kerinduan seorang anak kepada ayahnya yang sudah meninggal dunia. Lagu Ayah Ciptaan Rinto Hararap sudah direkam, sehingga ada wujud yang nyata berupa melodi, lirik, aransemen, bahkan notasi lagu yang dapat didengar, dilihat, atau dibaca, sampai disini terpenuhilah syarat *ide yang telah berwujud*.

Dari uraian tersebut, dapatlah ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (*expression*) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil *plagiat* merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan hak cipta. Hampir sama dengan suatu pidato yang diucapkan tanpa persiapan atau tanpa teks (*extempore speech*) baru mempunyai hak cipta jika dituangkan dalam bentuk tulisan (diktik) atau direkam secara mekanis.

¹ Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, PT. Alumni, Bandung, 2008, halaman 65-66.

Perkataan hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai : 1). Benar; 2). Milik; 3). Kewenangan; 4). Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya); 5). Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6). Derajat atau martabat; 7). Hak wewenang menurut hukum. ³⁾ Kata cipta tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.

Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah dalam bukunya *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* menuliskan bahwa istilah hak cipta (*copyy rights*) tidak jelas siapa yang memakainya terlebih dahulu, tidak ada satupun perundang-undangan yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein, sekitar tahun 1870 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copy right*. Di Inggris, pemakaian istilah hak cipta (*copy right*) pertama kali berkembang untuk melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain ⁴⁾.

Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa dalam kepustakaan hukum Indonesia yang pertama kali dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) yaitu setelah diberlakukannya Undang Undang Hak Pengarang (*auteurswet* 1912, Stb 1912 No. 600), kemudian menyusul istilah hak cipta. Istilah inilah yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya ⁵⁾.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 381-382.

⁴ Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, halaman 37.

⁵ I b i d, halaman 47.

Ramlon Naning ⁶⁾ menuliskan bahwa di Indonesia, istilah hak cipta mulai dipergunakan dalam kongres kebudayaan Indonesia kesebelas yang diselenggarakan di Bandung pada bulan Oktober 1951. Sebelumnya istilah yang dipergunakan adalah hak pengarang, yang selintas mempersempit jangkauan hak yang dicakupnya, karena hanya menyangkut pengarang saja. Dalam kongres kebudayaan Indonesia tersebut, sepakat untuk mengganti istilah hak pengarang menjadi hak cipta.

Dalam bukunya, *International Copyright and Neighboringright*, Stephen M. Stewart, mengemukakan bahwa pada awalnya pengertian hak cipta hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta ⁷⁾. Menurut *World Intellectual Property Organisation (WIPO)*, hak cipta adalah *copyright is a legal form describing right given to creator for their literary and artistic work* (hak cipta ialah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra).

Pasal 5 perjanjian hak cipta sedunia (*Universal Copyright Convention*) merumuskan bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian. *Auteurswet* 1912 melalui pasal 1 merumuskan hak cipta sebagai hak tunggal daripada pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusasteraan, pengetahuan dan kesenian untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Dibandingkan dengan *Auteurswet* 1912, maka *Universal Copyright Convention* mencakup pengertian yang lebih luas karena disana memuat kata-

⁶⁾ Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, halaman 10-11.

⁷⁾ Stephen M. Stewart, *International Copyright and Neighboringright*, Buitenworts, London, 1989, halaman 7.

kata menerbitkan terjemahan yang pada akhirnya tidak saja melibatkan pencipta tetapi juga pihak penerbit dan penterjemah. Yang menurut Ajib Rosidi mengandung sifat *economic interests* ⁸⁾.

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta merumuskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ⁹⁾

B. Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta merumuskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan rumusan hak cipta menurut UUHC sebagaimana diuraikan diatas, maka hak cipta adalah suatu hak eksklusif, yaitu suatu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak

⁸⁾ Ajip Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984, halaman 3.

⁹⁾ Bandingkan dengan rumusan hak cipta menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1)-nya dan penjelasannya yang mengemukakan bahwa bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Penjelasannya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hak eksklusifnya hak cipta tidak saja di bidang hak ekonomi, baik di bidang *mechanical right* maupun *performing right*, melainkan juga di bidang hak moral yang merupakan hak yang manunggal dengan penciptanya.

Sebagai konsekuensi dari pengertian hak cipta sebagai suatu hak yang eksklusif, maka setiap orang/badan usaha yang menggunakan karya cipta lagu dan/atau untuk suatu kegiatan komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersil (yang menurut undang-undang dikenal dengan istilah penggunaan secara komersil ¹⁰⁾ seperti halnya hotel, *restaurant*, pub, karaoke, dan sebagainya, harus meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya dan atau kepada pemegang hak ciptanya yang oleh pencipta diberi kuasa untuk itu. Dapat juga disimpulkan bahwa hak cipta sebagai suatu hak eksklusif, merupakan suatu objek hukum yang bersifat immateril yang mempunyai hubungan dan kepentingan yang sangat erat dengan penciptanya serta keaslian ciptaannya.

Hendra Tanu Atmadja ¹¹⁾ mengemukakan bahwa hak cipta terdiri atas sekumpulan hak eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengizinkan pihak lain menggunakan karya ciptanya, sebaliknya juga dapat melarang pihak lain untuk menggunakan karya ciptanya tersebut. Hak-hak eksklusif itu adalah esensi dari kepemilikan hak cipta.

Dalam kaitan ini, Suyud Margono ¹²⁾ mengemukakan bahwa undang-undang hak cipta memberikan pengertian bahwa hak cipta sebagai hak khusus, hal ini berarti pemahaman undang-undang berpangkal pada melekatnya sifat

¹⁰ Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

¹¹ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, halaman 293.

¹² Suyud Margono, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, halaman 28.

khusus kepada pencipta atau pemilik hak tersebut dikaitkan dengan pemikiran tentang perlunya pengakuan dan penghormatan terhadap jerih payah pencipta atas segala daya, upaya dan pengorbanan telah terlahir suatu karya atau suatu ciptaan. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa dalam perspektif ekonomi apabila manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil jerih payah pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya, kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya, juga merupakan hak dari pencipta¹³).

CJT. Simorangkir¹⁴) mengemukakan pengertian hak khusus tersebut adalah berarti tidak ada orang atau badan lain yang dapat melakukan hak cipta itu, misalnya untuk mengumumkan atau memperbanyaknya, kecuali dengan izin pencipta. Izin pencipta agar supaya orang atau badan lain boleh melakukan hak cipta itu, dapat berupa atau melalui :

- pewarisan
- hibah
- wasiat
- dijadikan milik negara
- perjanjian dengan akta

Sementara itu, H. OK. Saidin¹⁵) mengemukakan bahwa “perkataan “tidak ada pihak lain” yang terdapat dalam Pasal 2 UUHC (baca UU No. 19 Tahun 2002) mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang

¹³ Loccit.

¹⁴ JCT. Simorangkir, *Undang Undang Hak Cipta 1982*, Djambatan, Jakarta, 1982, halaman 123.

¹⁵ H. OK. Saidin, *op. cit*, halaman 59.

menunjukkan bahwa pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut hak yang bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tidak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, komponis atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan "hikmah" oleh Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu semula terkandung di alam pikiran, di alam idea. Namun untuk dapat dilindungi harus ada wujud nyata dari alam idea tersebut.

Menurut M. Hutauruk¹⁶, ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu :

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.

Sebagai konsekwensi hak cipta sebagai suatu hak eksklusif sebagaimana diuraikan diatas, UUHC telah merumuskan secara jelas bahwa terdapat perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seseorang atau badan usaha, yang untuk perbuatan tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta, yaitu perbuatan "mengumumkan" dan "memperbanyak" yang dalam istilah UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikenal dengan "penggandaan". Lengkapnya adalah untuk hak pencipta di bidang ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu penerbitan ciptaan,

¹⁶ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982, halaman 11.

penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan.¹⁷⁾

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan perbanyakan (yang menurut UU No. 28 Tahun 2014 dikenal sebagai penggandaan) adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.¹⁸⁾

Rooseno Hardjowidigdo¹⁹⁾ mengemukakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk “mengumumkan” suatu ciptaan, yaitu :

1. Melalui penyiaran radio sehingga ciptaan hanya dapat didengar saja oleh orang lain (biasanya dilakukan oleh para *user*, misalnya siaran radio, pub, karaoke, rumah makan, restoran, jasa penerbangan, dan hotel).
2. Melalui media penyiaran televisi sehingga ciptaan dapat didengar dan dilihat oleh orang lain;

¹⁷ Pasal 9 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta menentukan, Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

¹⁸ Bandingkan dengan pengertian pengumuman dan perbanyakan menurut UU No. 19 Tahun 2002, yaitu pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain. (Pasal 1 angka (5). Sedangkan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer (Pasal 1 angka (6).

¹⁹ Rooseno Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, 2005 halaman 56.

3. Melalui media cetak sehingga ciptaan bersangkutan bisa dibaca oleh orang lain (banyak dilakukan melalui media cetak, misalnya, koran, terbitan berkala atau bahkan saat ini dikenal dengan media komputer melalui internet).
4. Secara langsung atau *live*, yaitu pertunjukan langsung kepada penonton yang dapat juga disertai dengan siaran langsung melalui media elektronik seperti misalnya, siaran televisi atau siaran radio, sehingga ciptaan bersangkutan bisa didengar dan dilihat bahkan bisa dibaca jika ada teksnya; dan
5. Dengan menempelkan pada tempat tertentu sehingga ciptaan bersangkutan bisa dilihat dan dibaca oleh orang lain (misalnya dilakukan dengan baliho atau tempat pengumuman lainnya).

Sebagaimana diuraikan diatas, tidak semua perbuatan “mengumumkan” dan/atau “memperbanyak (menggandakan)” karya cipta harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah, melainkan adalah apabila kegiatan pengumuman dan/atau perbanyakannya itu dilakukan untuk suatu kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang menurut UUHC dikenal dengan istilah penggunaan secara komersial.

Pengecualian secara limitatif diatur dalam satu bab di bawah Bab VI tentang Pembatasan Hak Cipta melalui Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan

pada Ciptaan tersebut atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan.

3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.
4. Perbuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut;
5. Penggandaan, Pengumuman dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perbuatan penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan.
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
7. Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca dan/atau pengguna huruf braille, buku audio atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
8. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur dan pengubahannya jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
9. Perbuatan perbanyakannya sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah, jika salinan tersebut digunakan untuk :
 - a. Penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut.
 - b. Arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan atau tidak dapat dioperasikan.
 - c. Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program Komputer tersebut harus dimusnahkan.
10. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman yang hanya dibuat sebanyak 1 (satu) salinan.
11. Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas ciptaan yang tidak mencakup :
 - a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;

- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).²⁰
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang hak Cipta;
12. Perbuatan yang dilakukan oleh perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial untuk membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan dengan cara :
- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas atau dirangkum untuk permintaan seseorang dengan syarat :
 - a) Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian.
 - b) Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
 - c) Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.

²⁰ Pasal 45 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan perbanyakan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk :

- a. Penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
- b. Arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan atau tidak dapat dioperasikan.
- c. Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

13. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat :
 - a. Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar.
 - b. Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan;
14. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip serta antar perpustakaan dan lembaga arsip;
15. Penggandaan, Penyiaran atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap dengan ketentuan, Ciptaan berupa :
 - a. Artikel dalam berbagai bidang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
 - b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu.
 - c. Karya ilmiah, pidato, ceramah atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.
16. Penggandaan sementara atas Ciptaan, jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan :
 - a. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan.

- b. Dilaksanakan oleh setiap orang atas izin Pencipta untuk menstransmisi Ciptaan; dan
 - c. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
17. Perbuatan setiap lembaga Penyiaran yang membuat rekaman sementara untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri, namun Lembaga Penyiaran tersebut wajib memusnahkan rekaman sementara tersebut dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
18. Perbuatan Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.
19. Perbuatan pemerintah yang menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang hak Cipta.

Dengan demikian, setiap orang atau orang lain yang ingin melakukan perbuatan untuk mengumumkan dan atau memperbanyak (menggandakan) atau dalam arti yang lebih luas untuk lingkup hak ekonomi hasil ciptaan untuk suatu kegiatan komersial dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial (penggunaan secara komersial), terlebih dahulu harus meminta izin kepada pemiliknya, yaitu pemegang hak cipta melalui pemberian lisensi. Hal ini sesuai dengan hakekat hak eksklusif sebagai hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa ijin pemegangnya. Mereka-mereka itu adalah perusahaan-perusahaan yang dalam kegiatan usahanya yang bersifat

komersial melakukan kegiatan pengumuman dan atau perbanyak hasil ciptaan (lagu atau musik), seperti hotel, rumah sakit, mal, pertokoan, *retail business*, salon, *spa & fitness*, restoran, *pub* dan *café*, karaoke dan *discotheque*, transportasi, terminal, *digital transmission*, *cinema*, *broadcaster*, *one off event*, *tiket selling background music*, dan sebagainya.

Secara eksplisit, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta di bidang hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
 - a. Penerbitan Ciptaan
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
Penjelasan : Termasuk perbuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performace*).
 - c. Penerjemahan Ciptaan
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
 - f. Pertunjukan Ciptaan
 - g. Pengumuman Ciptaan
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. Penyewaan Ciptaan
- (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
- (3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan.

C. Subjek dan Objek Hak Cipta

C.1. Subjek Hak Cipta

Mahadi ²¹⁾ mengemukakan bahwa setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan) antara yang satu dengan yang lain. Hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.

Dalam hubungan ini, Pitlo mengemukakan bahwa disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang/badan hukum), yakni subjek hak dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu ²²⁾.

Dalam hubungannya dengan hak cipta, H. OK. Saidin ²³⁾ mengemukakan bahwa jika kita kaitkan dengan hak cipta, maka yang menjadi subjeknya ialah pemegang hak, yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 UUHC Indonesia (baca UU No. 19 Tahun 2002). Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta sebagai benda immateril.

Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 merumuskan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. ²⁴⁾ Dalam

²¹⁾ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, halaman 63-64.

²²⁾ Pitlo, *Het Zekenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wet Book*, Haarlem, HD Jteek Willink dan Zoom NV, 1995, halaman 25.

²³⁾ H.OK.Saidin, op. cit, halaman 70.

²⁴⁾ Bandingkan dengan pengertian Pencipta menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2002 yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

kaitannya dengan hak cipta atas karya cipta musik dan lagu, maka pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang menggubah sebuah karya musik. UUHC memberikan perbedaan antara pencipta dengan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Selanjutnya siapa saja yang dimaksudkan dengan pencipta sebagai subjek hak cipta, melalui UU No. 28 Tahun 2014 telah ditetapkan melalui bab VI tentang Pencipta, dalam Pasal 31 sampai Pasal 37 yang pada pokoknya adalah :

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :
 - a. Disebut dalam ciptaan
 - b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
 - c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
 - d. Tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan, siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.
3. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan, dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang

yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

4. Orang yang merancang Ciptaan, dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang.

Penjelasan Pasal 36 UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan, yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan” adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

5. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang hak Cipta atas Ciptaan dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta ialah instansi Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

6. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

7. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu, pemegang hak cipta yang juga adalah termasuk subjek hak cipta lagu atau musik adalah :

1. Pencipta melodi lagu (*komposer*), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik.
2. Pencipta lirik lagu (*lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik.
3. Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.
4. Pengadaptasi lirik (*sub-lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.
5. *Publisher* dan *sub publisher*, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut.

C.2. Objek Hak Cipta

Pada dasarnya yang dapat dijadikan objek hukum adalah benda, yang menurut Pasal 499 KUHPerdara adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh subjek hukum. Dalam kaitannya dengan hak cipta, maka yang merupakan objek hak cipta adalah ciptaan, yang menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriterium keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan dari

karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.

Bintang Sanusi mengemukakan bahwa hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Hal ini tentunya berbeda dengan paten yang diberikan di bidang teknologi. Teknologi sendiri pengertiannya lebih sempit daripada ilmu pengetahuan, yaitu terbatas pada ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam proses industri. Jadi teknologi lebih berupa ilmu pengetahuan terapan ²⁵).

Suyud Margono mengemukakan bahwa pada prinsipnya hak cipta ada atau lahir bersamaan dengan terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum, hal ini harus ada penegasan untuk mengetahui kapan hak cipta lahir atau selesai diwujudkan ?. UUHC menentukan bahwa untuk keperluan perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut mulai dianggap ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan, disiarkan. Misalnya, hak cipta mulai ada sejak dibacakan, disiarkan, disuarakan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain ²⁶).

Ketentuan hukum ini dapat dilihat dalam Pasal 2 persetujuan TRIPs yang menyatakan bahwa perlindungan hak cipta diberikan untuk pengungkapan bukan ide-ide, tata cara, metode dari pengoperasian konsep matematika. Meskipun demikian, dapat dimungkinkan ide-ide atau gagasan tersebut apabila bernilai komersial. Juga dapat dirahasiakan oleh pihak/orang yang memilikinya dan dapat dilindungi oleh hukum rahasia dagang yang juga bagian dalam rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual.

²⁵ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, halaman 15-16.

²⁶ Suyud Margono, *op. cit*, halaman 29.

Konvensi Internasional Hak Cipta 1952 (UCC), pada Pasal 1, menentukan bahwa yang dilindunginya adalah bidang kesusasteraan, ilmu pengetahuan (*scientific*), dan pekerjaan seni (*artistic work*) termasuk karya tulis, musik, drama, sinematografi, lukisan, pahatan dan patung.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas :

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*thopographical arrangement*", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Alat peraga yang dimaksud adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

Yang dimaksud dengan "lagu atau musik dengan atau tanpa teks" diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;

Gambar yang dimaksud antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

g. Karya seni terapan;

Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif atau ornamen pada suatu produk.

h. Karya arsitektur;

Karya arsitektur yang dimaksud antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan dan model atau market bangunan.

i. Peta;

Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

j. Karya seni batik atau seni motif lain;

Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif baik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna. Sedangkan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif

ulos dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif dan terus dikembangkan.

k. Karya fotografi;

Karya potografi yang dimaksud meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

l. Potret

m. Karya sinematografi;

Karya *senematografi* yang dimaksud adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain, film dokumenter, film iklan, *reportase* atau film cerita yang dibuat dengan *scenario* dan film kartun. Karya *sinematografi* dapat dibuat dalam pita *seluloid*, pita video, piringan video, *cakram optik* dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

Bunga rampai yang dimaksudkan meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram, optik atau media lain. *Database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atau isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut. Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujutkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan

menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh, musik pop menjadi musik dangdut.

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer

Objek Hak Cipta dapat dibedakan dengan objektif hak cipta. Objek hak cipta adalah ciptaan sebagai suatu benda sebagaimana diuraikan diatas. Sedangkan objektif hak cipta adalah Ilmu Pengetahuan, Seni dan sastra. Hal inilah yang membedakannya dengan objektif paten, yaitu industri.

Ayat (2) nya mengemukakan bahwa ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (n) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Selanjutnya melalui Pasal 41 ditentukan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 menentukan Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga Negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan

J.C.T. Simorangkir mengemukakan bahwa hasil pengolahan dari ciptaan asli juga dilindungi sebagai hak cipta sebab hasil pengolahan itu merupakan ciptaan yang baru dan memerlukan kemampuan intelektualitas tersendiri pula untuk memperolehnya. Pemberian perlindungan dimaksud, selanjutnya ditentukan dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya ²⁷. Pengakuan sedemikian dapat dilihat dari ketentuan pasal 12 ayat (2) UUHC (baca UU No. 19 Tahun 2002) yang berbunyi bahwa ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (l) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.

D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat disimpulkan bahwa dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan harus mempertimbangkan batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan ini bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya, sehingga setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang.

Berdasarkan rumusan hak cipta tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun dengan adanya batasan,

²⁷ I b i d, halaman 44.

maka dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karenanya Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Hak cipta adalah berfungsi sosial, sama dengan hak-hak lainnya dalam lingkup hak kebendaan. Selain adanya pembatasan menurut undang-undang, atas penggunaan hak cipta sebagaimana dirumuskan dalam pengertian hak cipta menurut Pasal 1 angka (1) tersebut diatas, perwujudan fungsi sosial dari hak cipta ternyata juga dari penetapan jangka waktu perlindungan hak cipta yang dengan lewatnya waktu tersebut, maka penggunaan ciptaan tidak lagi harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah karena telah dianggap merupakan milik umum.

Notanagoro dalam bukunya "Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia" yang dikutip oleh AP. Parlindungan menulis bahwa, hak milik mempunyai fungsi sosial itu sebenarnya mendasarkan diri atas individu, mempunyai dasar yang individualistis, kemudian ditempelkan kepada itu sifat yang sosial, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila, hukum kita tidak berdasarkan atas individualistis, tapi dwi tunggal itu ²⁸). Jika kita kaitkan dengan UUHC Indonesia, maka undang-undang inipun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dan sistem kolektif. Perjalanan sejarah tentang pemikiran dasar tentang hak milik berkembang menurut pandangan filosofis/ideologis yang dianut oleh suatu negara.

Ajip Rosidi mengemukakan bahwa lebih dari hak milik yang mana pun juga, suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalui penyebarannya dalam masyarakat dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama itu pula

²⁸ Notanagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*, CV. Pancuran Tujuh, Jakarta, tanpa tahun, halaman 139, dalam AP. Parlindungan, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, Alumni, Bandung, 1982, halaman 20.

hak cipta menjalankan fungsi sosialnya²⁹⁾. Dalam kaitan ini, dapat dikemukakan bahwa apa yang diartikan oleh Ajip Rosidi sebagaimana diuraikan diatas, adalah pengertian fungsi sosial dalam artian yang sempit, yang dalam arti luas berarti seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya bila kepentingan umum menghendaki.

Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak kekayaan immateril disamping ia mempunyai fungsi tertentu ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya, undang-undang melalui Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 telah menentukan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Selanjutnya ayat (2)-nya menyebutkan, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Penjelasannya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

Dengan memperhatikan pengaturan yang berkaitan dengan sifat hak cipta yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 dan UU No. 28 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa dalam UU No. 19 Tahun 2002 terdapat keraguan untuk menetapkan hak cipta sebagai benda bergerak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu dengan kata “dapat dianggap”.³⁰⁾ Berbeda halnya dengan UU No. 28 Tahun 2014 yang secara tegas tanpa ada keraguan untuk menentukan bahwa hak cipta adalah benda bergerak.

Dengan adanya keraguan pada UU No. 19 Tahun 2002 sebagaimana ditetapkan pada Pasal 3 ayat (1) di atas, H. OK. Saidin mengemukakan bahwa

²⁹⁾ Ajip Rosidi, *op. cit*, halaman 12.

³⁰⁾ Pasal 3 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 menentukan hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.

untuk menggolongkan sesuatu benda dalam kelompok benda bergerak atau tidak bergerak maka harus diukur dari arti pentingnya penggolongan itu. Untuk menentukan lebih lanjut, apakah hak cipta itu sebenarnya merupakan benda bergerak atau tidak, maka dapat dilihat berdasarkan pengaturannya yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC Indonesia (baca UU No. 19 Tahun 2002) yang menentukan bahwa hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian tertulis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahannya adalah apakah cara beralih dan mengalihkan hak cipta itu sama seperti mengalihkan benda-benda bergerak lainnya atau tidak? Untuk penyerahan benda bergerak dapat dilakukan dengan pemberian secara nyata sedangkan untuk benda tidak bergerak penyerahannya dilakukan dengan akte pendaftaran³¹).

Dalam kaitannya dengan penyerahan (*levering*), maka penyerahan hak cipta tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata (*feitelijke levering*) karena ia mempunyai sifat yang manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud. Mengingat hak cipta adalah manunggal dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud, hak cipta pada prinsipnya tidak dapat disita, kecuali hak cipta tersebut diperoleh secara melawan hukum. Sifat manunggal itu yang menyebabkan hak cipta tidak dapat digadaikan, karena jika digadaikan berarti si pencipta harus pula ikut beralih ke tangan kreditur. Hal ini sesuai dengan peraturan gadai yang objeknya berpindah ke tangan kreditur. Berbeda dengan hipotik yang hanya dapat dilakukan terhadap benda-benda tidak bergerak, bendanya tetap berada di tangan debitur. Menurut UU No. 28 Tahun 2014, melalui Pasal 16 ayat (3) dinyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiducia. Hal ini adalah wajar karena hak cipta termasuk

³¹ H. OK. Saidin, op. cit, halaman 65.

kebendaan bergerak dan adalah manunggal dengan penciptanya, sehingga pengikatan jaminannya hanya dapat dilakukan dengan fiducia.

Dengan demikian, tidak ada keraguan lagi untuk menetapkan bahwa hak cipta adalah kebendaan bergerak. Adanya syarat untuk peralihannya yang harus dibuat secara tertulis sesuai Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 hanyalah menjelaskan bahwa perjanjian peralihan hak cipta termasuk jenis perjanjian formal³²⁾ yang tidak hanya tunduk kepada syarat sahnya perjanjian yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara³³⁾ tetapi dengan syarat tambahan, yaitu harus dibuat dalam bentuk yang tertentu, yaitu tertulis, baik dengan atau tanpa akte notaris.

Dengan melihat kenyataan bahwa hak cipta yang mempunyai sifat manunggal dengan penciptanya ia hanya dapat dijadikan objek hipotik (sekarang hak tanggungan) dan tidak mungkin dijadikan objek gadai, tetapi adalah dalam bentuk fiducia.³⁴⁾ Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka menurut penulis hak cipta lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak dan hasil ciptaannya adalah hasil (benda) yang dapat bergerak. Hal ini dijelaskan melalui penjelasan Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002 yang mengatakan bahwa, pemindahan hak cipta harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notaril dan tidak dibenarkan dengan lisan. Hal ini akan menguatkan dalil diatas bahwa hak cipta itu semakin lebih mendekati kepada sifat benda tidak bergerak atau benda tetap.

Hal lain yang mendukung pendapat hak cipta lebih mendekati kepada kategori benda tidak bergerak adalah pengaturan yang terdapat dalam Pasal 41

³² Perjanjian Formal adalah suatu jenis perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk yang tertentu.

³³ Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan adanya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu : 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2). Kecakapan bertindak dalam hukum; 3). Hal tertentu; 4). Sebab yang halal.

³⁴ Pasal 10 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengemukakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiducia.

UU No. 19 Tahun 2002 mengenai pemindahan hak atas ciptaan yang terdaftar yang mengharuskan untuk dicatat dalam daftar umum ciptaan dan atas permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak. Hal ini memberi kesan bahwa hak cipta dalam pengalihan haknya sama dengan pengalihan hak atas tanah. Dan ini dikuatkan lagi melalui penjelasan umum UU No. 19 Tahun 2002 yang mengemukakan bahwa sistem pendaftaran yang dianut oleh undang-undang ini sama dengan yang dipergunakan dalam pendaftaran merek dan tanah.

Perihal hak cipta merupakan benda bergerak atau benda tidak bergerak, berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam pasal 41 UU No. 19 Tahun 2002 mengenai pemindahan hak untuk ciptaan yang terdaftar, H. OK. Saidin ³⁵⁾ berpendapat bahwa oleh karena itu sebenarnya lebih tepatlah jika hak cipta itu diklasifikasikan sebagai benda tidak bergerak, tetapi karena sifatnya mungkin lebih tepat jika ditempatkan ke dalam benda terdaftar. Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa redaksi yang menyatakan hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 sebaiknya dihapuskan saja dan jika harus ada maka sebaiknya hak cipta itu digolongkan dalam kelompok benda tidak bergerak atau benda tetap ³⁶⁾. Mengenai hal ini, Mariam Darus Badruzaman mengemukakan bahwa pengumuman atau publikasi atas benda tetap (benda tidak bergerak) terjadi melalui pendaftaran, sedangkan dalam benda bergerak melalui penguasaan nyata ³⁷⁾.

Bilamana hak cipta digolongkan terhadap benda bergerak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 UUHC, maka hal ini tidak sejalan dengan pengaturan

³⁵ H. OK. Saidin, op. cit, halaman 66.

³⁶ I b i d, halaman 68.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 1983, halaman 37.

benda bergerak mengenai *bezit* yang terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang memberikan perlindungan terhadap penguasaan benda bergerak. Pasal ini menentukan bahwa pemegang benda bergerak dengan kemauan untuk menguasainya selaku pemilik adalah merupakan bukti sempurna terhadap hak milik atas barang itu ³⁸⁾.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pertanyaannya adalah jika hak cipta tersebut digolongkan dalam kelompok benda bergerak, apakah mungkin hak cipta dimaksud dikuasai oleh orang lain seolah-olah ia adalah merupakan pemilikinya ?. Tentunya hal ini tidaklah mungkin, yang hanya mungkin, hak moral tetap melekat pada si pencipta karena sifat kemanunggalannya. Dengan demikian setiap orang akan dapat mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari hak cipta tersebut. Dengan adanya hak moral sedemikian, maka disinilah letak perbedaan antara hak cipta dengan hak milik lainnya dan sekaligus merupakan ciri-ciri yang membedakannya dengan hak milik lainnya. Dengan demikian, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara tidak mungkin dijumpai dalam hak cipta, karena adanya hak moral yang terus melekat pada si pencipta.

Secara khusus, Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa sifat hukum hak cipta adalah sebagai berikut ³⁹⁾ :

1. Benda bergerak immateril

Undang-undang menganggap bahwa hak cipta sebagai benda bergerak immateril yang termasuk dalam kelompok Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Sebagai benda bergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat,

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermassa, 1986, halaman 173.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, halaman 430-431.

dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta itu (vide Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2002).

Otto Hasibuan ⁴⁰⁾ mengemukakan bahwa semua karya intelektual yang diciptakan oleh seseorang Pencipta berdasarkan kemampuan intelektualnya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dan biaya. Segala pengorbanan yang diberikan oleh Pencipta itu sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari Pencipta yang harus diakui, dihormati, dan diberi perlindungan hukum.

Berdasarkan sikap pandangan tersebut, Ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia menjadi memiliki nilai. Suatu ciptaan merupakan benda yang tidak berwujud yang memiliki nilai. Karena itu, benda yang tidak berwujud yang selanjutnya dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan menimbulkan juga konsep kekayaan. Dua hal ini, yaitu manfaat ekonomi dan konsep kekayaan menjadikan Ciptaan-ciptaan intelektual sebagai benda tidak berwujud yang bagi dunia usaha merupakan aset perusahaan.

Jadi, kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan sekalipun bentuknya tidak berwujud (*intangible*).

2. Hak Cipta dapat dibagi

Hak cipta bersifat dapat dibagi (*divisible*). Sifat ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 yang menentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan

⁴⁰ Otto Hasibuan, *op. cit.*, halaman 57-58.

tersebut, pengalihan hak cipta secara tertulis itu dapat meliputi pengumuman saja atau perbanyakkan saja atau kedua-duanya pengumuman dan perbanyakkan ciptaan atau memberi izin untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan. Dengan demikian, hak cipta dapat dialihkan sebagian demi sebagian, dengan kata lain dapat dibagi. Namun, ciptaan selalu bersifat tidak dapat dibagi (*invisible*).

3. Tidak dapat disita

Walaupun hak cipta itu adalah benda bergerak, ia tidak dapat disita (Pasal 4 UU No. 19 Tahun 2002). Alasannya adalah bahwa ciptaan bersifat pribadi dan manunggal dengan diri pencipta. Apabila pencipta sebagai pemilik hak atau pemegang hak cipta sebagai yang berwenang menguasai hak cipta, dengan hak cipta itu melakukan pelanggaran hukum atau mengganggu ketertiban umum, maka yang dapat dilarang oleh hukum adalah perbuatan pemilik atau pemegang hak cipta yang menggunakan haknya itu. Apabila larangan tersebut mengakibatkan penghukuman, maka penghukuman itu tidak mengenai hak ciptanya, artinya bahwa hak cipta tidak dapat disita, dirampas atau dilenyapkan. Yang dapat disita, dirampas atau dilenyapkan itu adalah ciptaannya.

Berkaitan dengan sifat hak cipta, Otto Hasibuan ⁴¹ mengemukakan bahwa terdapat keunikan daripada hak cipta. Hak cipta itu ada, tetapi tidak nyata. Hak cipta memiliki bentuk, tetapi sesungguhnya tidak berwujud (*intangible*). Buku, karya lagu, lukisan dan sebagainya memiliki bentuk yang nyata, yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Semua itu adalah karya cipta, tetapi bukan hak cipta. Hak cipta adalah sesuatu hak yang muncul sesudah adanya karya yang memiliki bentuk, nyata atau berwujud. Seperti dikatakan

⁴¹ I b i d, halaman. 56.

oleh Michael F. Flint “*Copyright is a right given to or derived from work, and is not a right in novelty of ideas*”.

Sesuatu yang berwujud seperti buku dan kaset dapat musnah terbakar atau hilang, tetapi sampai kapan pun hak cipta atas karya drama yang tersohor Rome and Juliet tetap pada Shakespeare dan hak cipta atas lagu Bengawan Solo tetap pada nama Gesang meskipun masa berlaku hak ekonomi mereka atas karyanya telah habis. Inilah keunikannya hak cipta, sesuatu yang tidak berwujud, tetapi bernilai dan merupakan harta kekayaan yang bisa dialihkan dan seyogianya juga dapat dijamin. Piringan hitam yang berisi lagu bisa habis di pasaran atau tidak lagi dipakai orang, tetapi sebuah lagu yang pernah direkam di atas piringan hitam akan selalu tersedia dan tidak pernah habis. Hak cipta atas suatu karya lagu sebagai harta kekayaan bisa berkurang atau hilang ekonominya bagi si pemilik hak cipta karena masa berlakunya yang sudah kadaluwarsa, tetapi karya lagu itu tetap bisa dieksploitasi orang dan memberi keuntungan ekonomis.

Lebih lanjut, Otto Hasibuan ⁴²⁾ mengemukakan bahwa dari segala keunikan dan kekhasannya itu, dikenallah beberapa sifat atau sifat dasar yang melekat pada Hak Cipta (*The Nature of Copyright*), yaitu:

1. Hak Cipta adalah hak milik (*property right*);
2. Hak Cipta adalah hak yang terbatas waktunya (*limited duration*);
3. Hak Cipta adalah sebuah hak yang bersifat eksklusif (*exclusive right*); dan
4. Hak Cipta adalah sebuah kumpulan hak di dalam sebuah karya (*a multiple right, a bundle of rights in one work*).

⁴² Ibid, halaman 57.

E. Hak-Hak Pencipta

Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap UUHC Indonesia, dapat diketahui adanya beberapa hak pencipta atas ciptaannya, yaitu:

1. Hak Moral

Secara hukum, hak moral atau *moral rights* atau sering disebut juga dengan *droit moral* adalah hak pencipta untuk menghormati ciptaannya yang setiap penyalahgunaan terhadap hak moral sedemikian dapat diambil suatu tindakan. Rumusan hak moral sedemikian, merujuk kepada hak pencipta untuk melindungi reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan penyelewengan hak moral yang bersifat personal. Hak moral dijamin sepanjang perlindungan hak cipta. Hak moral adalah bentuk hak cipta yang non ekonomi. Setelah pencipta menjual hak ciptanya, maka ia akan menerima 2 (dua) hak yang khusus yang tidak dapat dihapus atau dijual kepada siapa pun, yaitu hak untuk dicantumkan namanya pada ciptaan yang bersangkutan dan hak untuk tujuan setiap perlakuan terhadap ciptaan bahwa suatu tindakan yang merugikan atau berakibat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta. Hak moral sedemikian dikenal dengan *attribution and integrity right*.

Konvensi Bern merumuskan bahwa hak moral adalah hak pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Perlindungan hak moral adalah perlindungan penamaan pencipta untuk keperluan dan harapan bahwa ciptaan yang telah diciptakannya tidak akan diubah tanpa persetujuannya. Keberadaan hak moral sebagaimana diuraikan diatas, dapat dikelompokkan atas:

- a. *Attribution right*, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya;

- b. *Integrity right* yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan yang merusak integritas pencipta.

Pengaturan hak moral yang terdapat dalam Konvensi Bern sebagaimana diuraikan diatas, terdapat dalam Pasal 6 yang menentukan:

- (1). Kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan hak yang bersangkutan, pencipta akan memiliki hak untuk mengklaim kepengarangan ciptaan dan hak untuk setiap tujuan penyimpangan, pemenggalan, perubahan lain dan atau tindakan yang menghina berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan dan atau nama baiknya;
- (2). Hak sebagaimana diatur dalam ayat terdahulu akan dijamin kepada pencipta setelah ia meninggal dunia, berlangsung terus sampai kepada berakhirnya hak ekonomi dan kemungkinan akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan negara dimana perlindungan dituntut. Walaupun negara yang memiliki peraturan perundang-undangan itu pada saat ratifikasinya dan atau penambahan terhadap undang-undang ini tidak mengatur perlindungan setelah meninggalnya pencipta semua hak muncul di dalam ayat terdahulu dapat diatur bahwa beberapa hak ini setelah kematian pencipta boleh berhenti dipertahankan;
- (3). Tujuan dari ganti rugi untuk melindungi atau menjaga hak yang dijamin oleh Pasal ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan negara dimana perlindungan dituntut.

Dr. Otto Hasibuan ⁴³⁾ mengemukakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan

⁴³⁾ Otto Hasibuan, op.cit, halaman 69.

atau dihapus tanpa alasan apa pun. Antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya.

Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan Penciptanya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi Penciptanya.

Dalam kaitan ini, sebagaimana dikutip Otto Hasibuan ⁴⁴), Stewart mengkonstatir bahwa ada tiga basis hak moral:

a. *Droit de divulgation (the right of publication) is the right to decide whether the work is to be made public;*

Droit de divulgation atau *the right of publication* walaupun menonjol dalam hukum Perancis, hal itu tidak termasuk bagian dari hak moral dalam Konvensi Bern. Inti dari hak ini, Pencipta atau pengaranglah yang berhak memutuskan apakah dan dimanakah karyanya akan dipublikasikan.

b. *Droit de paternite (the right of paternity) is the right to claim authorship of published works;*

Droit de paternite atau *the right of integrity* berkaitan dengan penerbitan sebuah karya, yang bisa dibagi menjadi tiga hak, yaitu: hak menuntut pencantuman nama Pencipta atau Pengarang pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya; hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai Pencipta Karya; dan hak mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain.

c. *Droit de respect de l'oeuvre (the right of integrity) is the right of the author to safeguard his reputation by preserving the integrity of the work.*

⁴⁴ Ibid, halaman 70.

Droit de respect de l'oeuvre atau *the right of integrity* adalah hak Pencipta atau Pengarang mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk memodifikasi karyanya. Intinya adalah hak Pencipta atau Pengarang mencegah pendistorsian atas karyanya.

Pengaturan hak moral dalam UUHC Indonesia yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diatur dalam Pasal 5 yang pada pokoknya menentukan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaan untuk umum.
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Distorsi ciptaan yang dimaksudkan adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Sedangkan yang dimaksud dengan “mutilasi ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Modifikasi Ciptaan adalah pengubahan atas Ciptaan.

Hak moral dimaksud tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, maka penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

2. Hak Ekonomi

Otto Hasibuan ⁴⁵⁾ mengemukakan bahwa sesuai UUHC (lihat Pasal 2 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002), hak ekonomi (disebut hak eksklusif) dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu: hak untuk mengumumkan Ciptaan dan hak untuk memperbanyak Ciptaan (selanjutnya disebut hak mengumumkan dan hak memperbanyak). Untuk mengetahui cakupan dari hak mengumumkan dan hak memperbanyak dapat dilihat pada Pasal 1 UUHC (baca UU No. 19 Tahun 2002), yang menjelaskan bahwa Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Selanjutnya, Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau pun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Ruang Lingkup Hak Ekonomi Pencipta Menurut UUHC

Hak mengumumkan	Hak memperbanyak
<ul style="list-style-type: none">• hak membacakan• hak menyiarkan• hak memamerkan• hak menjual• hak mengedarkan• hak menyebarkan	<ul style="list-style-type: none">• hak menambah jumlah (menggandakan)• hak mengalihwujudkan

⁴⁵ Ibid, halaman 74.

Di lain pihak, Rooseno Harjowidigdo ⁴⁶⁾ mengemukakan bahwa hak ekonomi pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi :

a. Hak untuk mengumumkan

Semula dalam UUHC tahun 1982, arti kata “mengumumkan” adalah “pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain (Pasal 1 huruf C). Namun dalam perkembangan selanjutnya dengan UUHC tahun 2002, pengertian “mengumumkan” mendapat perluasan, yaitu “pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain (Pasal 1 angka 5).

Dalam kaitannya dengan perumusan “pengumuman” dalam UUHC, Rooseno Harjowidigdo mengemukakan bahwa perumusan “pengumuman” yang terdapat dalam UUHC 2002 adalah terlalu rumit, ditambah lagi adanya Penjelasan yang “nyasar” dari Penjelasan Pasal 2 ayat (1). Hal ini disebabkan adanya beberapa kata yang sebenarnya tidak perlu dikemukakan di dalam batang tubuh, tetapi cukup dilakukan dengan memberi penjelasan, seperti misalnya kalimat “termasuk media internet”, padahal itu sudah termasuk arti dari kalimat “dengan menggunakan alat apapun”, belum lagi rumusan “pengumuman atau perbanyak” sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002, orang akan “pusing” dibuatnya ⁴⁷.

⁴⁶ Rooseno Harjowidigdo, *op. cit*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2005, halaman 55-59.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 55.

Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengumuman adalah adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Dalam praktiknya, ada beberapa cara atau bentuk “pengumuman”, yaitu:

- (i) Pengumuman yang dilakukan melalui siaran radio, yang biasanya dilakukan oleh para *user*, seperti lembaga penyiaran radio, pub, rumah makan, jasa angkutan, baik darat, laut, dan udara, hotel, dan sebagainya.
- (ii) Pengumuman yang dilakukan melalui media penyiaran televisi, termasuk TV kabel, yang biasanya dilakukan oleh para *user*, seperti, TV, TV Kabel, angkutan darat dan kereta api, hotel dan sebagainya.
- (iii) Pengumuman yang dilakukan melalui media cetak, seperti koran, majalah, bulletin atau bahkan yang dilakukan melalui komputer dan internet.
- (iv) Pengumuman yang dilakukan secara langsung seperti konser atau pertunjukan, musik *live*.

Sebagaimana dikutip Otto Hasibuan ⁴⁸), Stewart mencoba merangkum bahwa dari berbagai konvensi dan hukum hak cipta di berbagai Negara, ada enam macam hak yang dapat dipandang sebagai dasar hak ekonomi Pencipta atau Pelaku, yaitu:

1. *The reproduction right*;

The reproduction right atau hak reproduksi merupakan hak yang paling fundamental dari seluruh hak ekonomi Pencipta dan hak ini

⁴⁸ Otto Hasibuan, op. cit, halaman 72.

diakui baik dalam Konvensi Bern, *Universal Copyright Convention* (UCC) maupun hukum hak cipta di setiap Negara. Hak ini pada hakikatnya adalah memberi izin untuk mereproduksi atau mengkopi atau menggandakan jumlah Ciptaan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara mencetak (print) atau secara mekanik. Itu sebabnya, hak mereproduksi ini sering dibagi lagi menjadi *printing right* dan *mechanical right*.

2. *The adaptation right*;

The adaptation right adalah hak memberi izin melakukan adaptasi, aransemen, atau perbuatan lain untuk mengubah bentuk sebuah karya, misalnya menerjemahkan satu karya dari satu bahasa ke bahasa lain, membuat aransemen musik, dan lain-lain. *The adaptation right* dengan jelas diakui oleh *The Bern Convention* dan UCC. Soal terminologi, ada juga penulis yang menamai hak ini sebagai *alteration right* yang mencakup *adaptation right* dan *translation right*.

3. *The distribution right*;

The distribution right adalah hak memberi izin untuk mendistribusikan (menyebarkan) hasil penggandaan suatu karya kepada publik. Termasuk pada kelompok hak ini, antara lain menjual, menyewakan, dan bentuk-bentuk lain pengalihan hasil perbanyakkan dari suatu karya. Kecuali yang berhubungan dengan karya sinematografi di dalam *the Bern Convention*, *the distribution right* ini tidak jelas diakui di dalam *the Bern Convention* dan UCC.

4. *The public performance right*;

The public performance right adalah hak memberi izin untuk menampilkan suatu karya kepada publik. Hak ini juga diakui, baik dalam *the Bern Convention* maupun oleh beberapa penulis dan juga

kalangan *collecting society* seperti Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), istilah yang dipergunakan adalah *performing right* yang di dalamnya termasuk menampilkan karya kepada publik secara langsung (*live*) maupun melalui penyiaran (*broadcast*).

5. *The broadcasting right;*

The broadcasting right adalah hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan pentransmisi tanpa kabel. Hak ini juga diakui dalam *the Bern Convention* dan UCC. Pengertian *broadcasting* di sini adalah penyiaran suara dan gambar dari suatu karya, misalnya oleh radio dan televisi dan berbagai bentuk pengkomunikasian karya kepada publik secara tidak langsung tetapi tidak menggunakan kabel.

6. *The cablecasting right.*

The cablecasting right hak memberi izin untuk menyiarkan suatu karya dengan menggunakan kabel.

b. Hak Untuk Memperbanyak

Hak untuk memperbanyak atau dalam istilah UU No. 19 Tahun 2002 dikenal dengan “perbanyak” adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial, dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Dalam kaitannya dengan rekaman suara, hak demikian dikenal dengan istilah “*mechanical rights*”, yaitu penggandaan karya rekaman suara atau gambar atau suara dan gambar. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutnya sebagai penggandaan, yaitu proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan

dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.

Oleh Roooesno Harjowidigdo ⁴⁹ mengemukakan bahwa pengertian mengalihwujudkan itu adalah mentransformasikan suatu ciptaan yang sudah ada ke dalam bentuk karya cipta baru, seperti karya cipta patung dijadikan lukisan atau sebaliknya, karya cipta roman dijadikan film roman, karya cipta sastra drama bisa dijadikan ciptaan drama radio, televisi atau film dan karya cipta buku yang ditulis dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bidang musik misalnya, musik yang pertama kali diwujudkan dengan irama Country kemudian dialihwujudkan ke dalam musik dengan irama musik dengan irama Jazz, Bosas, Keroncong, Jaipong, Dangdut, Chacha, Chadut, Latin, Blues, Hawain atau irama lainnya, dengan syair yang sama maupun syair yang sudah diganti.

Penjelasan Pasal 12 huruf (l) UU No. 19 Tahun 2002 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengalihwujudkan adalah pengubahan bentuk, misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi drama, drama menjadi sandiwara radio dan novel menjadi film.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal seperti ini dikenal dengan adaptasi yang menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf (n) adalah mengalihwujudkan suatu ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh, dari buku menjadi film.

c. Hak Untuk Menyewakan

Hak untuk menyewakan sedemikian adalah sebagai konsekwensi dari hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, dengan mana pihak atau orang

⁴⁹ Rooseno Harjowidigdo, op. cit, halaman 56.

lain tidak dapat mempergunakan ciptaannya tanpa izin, sehingga pencipta dan atau pemegang hak cipta yang sah dapat menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil. Pasal 7 *Wipo Copyright Treaty* menentukan bahwa : Pencipta (i) program komputer, (ii) karya sinematografi, dan (iii) karya-karya yang merupakan bagian dari fonogram (rekaman suara) sebagaimana ditentukan dalam hukum nasional negara peserta, berhak menyewakan secara komersial kepada umum atas karya mereka baik asli maupun salinannya. Hal ini tidak berlaku, jika : (i) program komputer tersebut bukan merupakan objek penting penyewaan, dan (ii) karya-karya sinematografi kecuali bila penyewaan yang sedemikian telah menuju kepada penyebaran rekaman karya-karya tersebut yang secara materi telah merusak hak penggandaan.

d. Hak Untuk Menjual

Hak Pencipta untuk menjual diatur dalam Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2002 yang memberikan hak kepadanya untuk menjual hak ciptanya sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Hal ini dapat dilakukan untuk satu kali saja. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta tersebut.

Penjelasan Pasal 26 menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya. Misalnya, pembelian buku, kaset dan lukisan.

e. Hak Untuk Memberi Lisensi

Pencipta atau pemegang hak cipta yang sah mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dalam kaitannya dengan penggunaan karya cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 19 Tahun 2002. Pemberi lisensi diberikan melalui suatu perjanjian lisensi dalam jangka waktu tertentu. Hal sedemikian ini adalah merupakan konsekwensi dari hak cipta itu sendiri sebagai suatu hak eksklusif yang tidak memungkinkan orang untuk menggunakan dan/atau menerima manfaat ekonomi daripadanya tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah.


Konsekwensi pemberian lisensi adalah pembayaran royalti yang menurut undang-undang besarnya royalti dimaksud berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi lisensi (pencipta) dengan penerima lisensi (*user*) dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002). Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, besaran royalti ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan (Pasal 80 ayat (5)).

Undang-undang hak cipta No. 19 Tahun 2002 tidak menentukan baik dalam Penjelasannya, apa yang dimaksud dengan organisasi profesi, sehingga berdasarkan penafsiran sistematis terhadap undang-undang ini dan berdasarkan penafsiran tata bahasa (gramatikal), dapat kami simpulkan bahwa yang dimaksud dengan organisasi profesi dalam Pasal 45 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2002 adalah organisasi profesi para pencipta. Berdasarkan penafsiran gramatikal dapat diketahui bahwa organisasi profesi adalah gabungan atau organisasi dari beberapa orang yang mempunyai pekerjaan (profesi) yang sama, seperti

misalnya Organisasi Profesi Dokter dalam Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia untuk organisasi mereka yang mempunyai profesi dan atau pekerjaan sebagai notaris, termasuk dan tidak terkecuali organisasi profesi para pencipta yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, Dan Penata Musik Rekaman Indonesia), PAMMI (Persatuan Artis dan Musisi Melayu Dangdut Indonesia) dan sebagainya.

Selain keenam macam hak diatas, ada lagi hak yang disebut dengan *synchronization rights*. Kalau sebuah lagu dipakai dalam sebuah karya cinematografi, iklan, dan karya drama misalnya, hak memberi izin untuk ini dinamakan dengan *synchronization rights*. Jika dihubungkan dengan keenam macam hak yang sudah dijelaskan diatas, boleh jadi *synchronization rights* termasuk bagian dari *adaptation rights*.

Uraian tentang hak cipta dalam konteks pembagian hak moral dan hak ekonomi dapat didiagramkan sebagai berikut:



Menurut Hendra Tanu Admadja, hak ekonomi yang merupakan hak yang dimiliki seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari eksploitasi ciptaannya, terdiri dari :

1. *Performing Right* (Hak mengumumkan).

Hak ini dimiliki oleh pemusik, dramawan maupun seniman lainnya yang karyanya terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturannya terdapat dalam Konvensi Berne dan UCC (*Universal Copyright Convention*) bahkan diatur secara tersendiri dalam Konvensi Roma 1961. Untuk mengurus hak pertunjukan dibentuk lembaga "*performing right society*", yang mengorganisasi musikus, komposer pencipta serta penerbit karya cipta musik lainnya serta mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Dalam peraturan perundang-undangan hak cipta Indonesia, hal ini dikenal dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Di Indonesia, Lembaga Manajemen Kolektif untuk karya cipta musik dan lagu, diantaranya dikenal dengan YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Perhimpunan Pencipta Lagu Indonesia (PPLI).

2. *Broadcasting Right* (Hak mengumumkan/Hak penyiaran)

Hak menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*, Konvensi Roma 1961 dan Konvensi Brussel 1974 yang dikenal dengan *Relating to Distribution of Programme Carrying Signals transmitted by Satellite*.

3. *Reproduction Rights* (Hak memproduksi/Hak memperbanyak)

Hak reproduksi sama dengan hak perbanyak. Hak reproduksi juga mencakup perubahan bentuk ciptaan satu ke ciptaan lainnya. Hal ini diatur

dalam Konvensi Berne, *Universal Copyright Convention*. Akibatnya, pada setiap negara yang memiliki Undang-Undang Hak Cipta selalu mencantumkan hak tersebut.

- a. *Mechanical Right* (Hak penggunaan lagu untuk kaset, CD dan sejenisnya).
 - b. *Printing Right* (Hak mencetak lagu untuk buku, majalah dan sejenisnya).
 - c. *Synchronization Right* (Hak menggunakan lagu untuk video, film dan sejenisnya).
 - d. *Advertising Right* (Hak memproduksi lagu untuk kepentingan iklan baik untuk radio maupun televisi komersial)
4. *Distribution Right* (Hak mengumumkan/Hak peyebaran/Hak distribusi)
Hak pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut berupa penjualan, penyewaan, agar ciptaannya itu dikenal masyarakat.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengelompokkan hal-hal yang termasuk dalam hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 adalah :

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

BAB IV
PERFORMING RIGHT KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK
DAN ASPEK HUKUMNYA

A. Hak Cipta Lagu dan Musik

Di dalam Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan khusus tentang pengertian hak cipta lagu dan/atau musik. Ia hanya merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui UU No. 28 Tahun 2014 sebagaimana juga karya-karya lain yang dicantumkan dalam Pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014. Tepatnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) sub (d), Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Penjelasannya mengemukakan, yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Oleh karena itu, terhadap lagu dan/atau musik berlaku semua aturan umum yang juga berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak berlaku.

Sebagaimana diuraikan diatas, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lagu atau musik. Untuk itu, dirasakan perlu untuk menguraikan pemahaman tentang lagu atau musik sebagaimana dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 khususnya sub (d) yang menegaskan, karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasi ¹⁾. Pengertian utuh dimaksudkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

¹ Hal yang sama ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1982 jo UU No. 7 Tahun 1987 jo UU No. 12 Tahun 1997.

Terkait dengan pengaturan hak cipta lagu dan musik dalam Pasal 12 ayat (1) sub (d) UU No. 19 Tahun 2002,²⁾ Otto Hasibuan³⁾ mengemukakan keberatannya bahwa ketentuan yang menyamakan lagu dan musik dalam pasal tersebut bukanlah tidak menimbulkan masalah, tetapi jika disimak lebih jauh akan menciptakan kerancuan karena :

Pertama, adakalanya sebuah lagu menggunakan lirik yang berasal dari sebuah puisi, sementara puisi termasuk ciptaan karya sastra yang mendapat perlindungan tersendiri, baik dalam Konvensi Bern maupun UUHC.

Kedua, arransemen musik (*arrangement of music*) adalah karya turunan (*derivative work*) yang menurut Konvensi Bern dilindungi sebagai ciptaan yang berdiri sendiri, setara dengan karya terjemahan (*translation*). Anehnya, dalam UUHC diakui bahwa karya terjemahan merupakan ciptaan yang dilindungi secara tersendiri, tetapi arransemen musik tidak.

Ketiga, dalam UUHC diakui bahwa pemusik merupakan salah satu unsur dari pelaku yang merupakan pemegang hak terkait. Akan tetapi, tidak ada penjelasan apakah pemusik yang disebut sebagai pelaku itu adalah peñata musik (*arranger*) atau pemain musik atau keduanya.

Secara etimologi, lagu atau musik pada dasarnya mempunyai perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh panjang-pendek dan tinggi rendahnya nada-nada tersebut, disamping itu irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.

²⁾ Pasal 12 ayat (1) huruf (d) UU No. 19 Tahun 2002 menentukan, dalam undang-undang ini, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup "lagu atau musik dengan atau tanpa teks".

³⁾ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, PT. Alumni Bandung, 2008, halaman 146.

Bintang Sanusi ⁴⁾ mengemukakan bahwa dalam istilah populer, musik diartikan sebagai cetusan ekspresi isi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi isi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vokal, dan apabila dikeluarkan melalui alat musik disebut instrumental.

Di dalam praktik musik vokal dan instrumental dapat dibunyikan secara terpisah, dapat pula dibunyikan bersama-sama, misalnya penyanyi dengan memakai iringan gitar atau band musik dapat dibunyikan sendirian (solo) atau beberapa orang bersama-sama (koor). Di dalam perkembangannya musik dapat dibedakan ke dalam musik tradisional sebagai tarling, musik kolintang dan musik non tradisional misalnya pop, *jazz* dan lain-lain.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ⁵⁾, yang dimaksud dengan lagu adalah : 1). Ragam suara yang berirama (dalam bercakap, bernyayi, membaca, dan sebagainya); 2). Nyanyian; 3). Ragam nyanyi (musik, gamelan dan sebagainya) keroncong asli; 4). Tingkah laku; cara; lagak. Sedangkan musik adalah : 1). Ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; 2). Nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian itu) ⁶⁾.

Menurut Ensiklopedia Indonesia ⁷⁾, sebuah lagu terdiri dari beberapa unsur, yaitu melodi, lirik, arransemen dan notasi. Melodi adalah suatu deretan nada yang karena kekhususan dalam penyusunan menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan menurut kaidah musik yang

⁴ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, halaman 96

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 624.

⁶ I b i d, halaman 766.

⁷ *Ensiklopedia Indonesia, buku 4*, PT. Ichtiar Baru-van Hove, Jakarta, tanpa tahun, halaman 1941.

berlaku membulat jadi suatu kesatuan organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi melodi. Harsono Adisumarto ⁸⁾ mengemukakan bahwa lirik adalah kata-kata atau syair untuk dinyanyikan. Dapat juga dirumuskan bahwa lirik adalah susunan kata sebuah nyanyian, teks atau kata-kata lagu. Arransemen adalah peralatan terhadap melodi. Penjelasan pasal 12 ayat (1) huruf (d) UU No. 19 Tahun 2002 menentukan bahwa *aransemen* adalah usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu pertunjukan. Pengerjaannya bukan sekedar perluasan teknis, namun juga menyangkut pencapaian nilai artistik yang dikandungnya. Selanjutnya notasi adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka.

Sedangkan musik adalah seni menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Sebagaimana dikutip Rooseno Hardjowidigdo ⁹⁾, pada dasarnya semua musik berisi elemen-elemen dasar tertentu, yaitu *rhythm, melody, harmony dan form*. *Rhythm* meliputi jangka waktu atau panjang suara musik. Isi dari *rhythm* adalah getaran atau gerakan irama yang tetap (*steady beat*), ukuran (*meter*), dan tekanan (*accent*). Jika gerakan irama (*beat*) digabung dalam satu kumpulan dua, tiga atau lebih dalam satu ukuran, hasilnya disebut meter. Ukuran dari ketukan kuat atau lemahnya tekanan diulang terus menerus sebagai irama satu, dua, tiga,... satu, dua, tiga.

Melody, terdiri dari pola titi nada (*pitch*) atau tinggi rendahnya nada (*tone*). Beberapa macam musik atau tipe musik hampir kesemuanya terdiri dari melody. Tipe yang lain mungkin juga berdasarkan pada suatu tema (*motif*) atau pengulangan rangkaian nada-nada (*notes*). Jika melody dalam komposisi yang

⁸ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, halaman 14.

⁹ Rooseno Hardjowidigdo, *op. cit*, halaman 75.

panjang diulang pada bentuk yang berbeda, nada dasar ini disebut tema atau pokok.

Harmony, tertuju pada bentuk bunyi paduan nada (*chord*) yang dimainkan bersama dan diperoleh dari ukuran dasar musik. Hal itu juga meliputi perintah rangkaian bentuk bunyi paduan nada yang menyertai melodi. Awal melodi adalah lagu (*tone*) nada dasar yang sama (*monotone*) atau hampir dengan tiada suatu selingan (*variation*), tetapi perubahan harmoni ditambah warna, getaran dan pelepasan gubahan (*composition*).

Sedangkan *form*, merupakan hasil dari *rhythm*, *melody* dan *harmony* yang disetel atau dipasang (*to put together*). Musik yang bagus memiliki kesatuan untuk memuaskan telinga pendengar dan selingan untuk memelihara minat. Bahkan sebuah aransemen dari suatu musik jika dengan mengikuti irama sebuah musik tertentu dapat dipakai sebagai terapi penyembuhan penderita narkoba.

Sekalipun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan hukum internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan lagu atau musik adalah *musical work*. Konvensi Bern menyebutkan salah satu *work* yang dilindungi adalah komposisi musik (*music compositions*) dengan atau tanpa kata-kata (*with or without words*). Tidak ada uraian yang tegas dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya *musical work* itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik aransemen, dan notasi, sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari unsur melodi, aransemen dan notasi.

Dalam kaitannya dengan perlindungan suatu karya cipta lagu dan/atau musik, yang sering dipersoalkan adalah, lagu atau musik yang bagaimanakah yang dilindungi sebagai suatu ciptaan menurut undang-undang. Permasalahan ini menjadi penting karena bisa saja banyak orang menyanyikan lagu yang melodi dan liriknya sembarangan atau dapat memainkan alat musik yang menghasilkan nada-nada yang tidak jelas.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hak cipta hanya melindungi ide yang sudah berwujud atau memiliki bentuk (*psycal form*) dan asli (*original*). Undang Undang pun menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta tidak diberikan pada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas dan keahlian sehingga ciptaan itu dapat dibaca dan didengar. Sehingga dengan demikian, lagu yang dinyanyikan dengan melodi dan lirik yang sembarangan bukanlah suatu ciptaan yang dilindungi menurut undang-undang.

B. Performing Right Karya Cipta Lagu dan/atau Musik Dan Aspek Hukumnya

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa dalam karya cipta lagu dan/atau music secara umum, terdapat dua macam hak ekonomi yaitu hak perbanyakan¹⁰ yang berhubungan erat dengan produksi ulang lagu dan/atau musik dalam kaset, *compact disk*, *laser disk*, dan lain-lain semacam itu, yang juga dikenal dengan *mechanical right*; dan hak mengumumkan yang berkaitan dengan kegiatan memperdengarkan sebuah karya cipta lagu dan/atau musik misalnya menyanyikan, memutar kaset di tempat umum

¹⁰ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengenal istilah perbanyakan. Undang undang ini mengenal istilah penggandaan yang menurut Pasal 1 angka (12) adalah proses, pembuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

untuk kepentingan komersial, yang juga dikenal dengan *performing right*. Namun melalui Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak ekonomi yang dimaksudkan terdiri dari :

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan hak perbanyakan atau penggandaan di Indonesia belum berjalan baik, hal ini terbukti dari banyaknya pelanggaran yang terjadi, bentuk-bentuk pelanggaran hak tersebut adalah praktik pembajakan (*piracy*) dan peniruan atau penjiplakan. Upaya penegakan hukum sudah mulai dilakukan, bahkan ada kasus yang sampai ke tingkat pengadilan, namun dirasakan belum maksimal dan belum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Secara otentik UU No. 28 Tahun 2014 telah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan “pengumuman” adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Hak untuk mengumumkan dimaksud diatas dikenal dengan isitilah *performing right*.

Sama halnya dengan pelaksanaan hak untuk memperbanyak atau penggandaan (*mechanical right*) sebagaimana diuraikan diatas, maka

pelaksanaan hak untuk mengumumkan (*performing right*) dalam banyak hal sering terlupakan dan seolah-olah tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum, karena ternyata banyak tempat atau perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk memutar, memperdengarkan dan mempertunjukkan musik atau lagu yang dilindungi hak cipta, tanpa terlebih dahulu meminta izin dari pemilik atau pemegang hak ciptanya. Oleh karena itu perlu diberikan sanksi yang tegas dan nyata sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang kepada pelanggarnya sebagai wujud perlindungan hukum bagi pemegang hak ciptanya.

Dalam kaitannya dengan hak cipta musik, JCT. Simorangkir¹¹⁾ dalam bukunya “Undang-Undang Hak Cipta 1982” mengemukakan bahwa seorang komponis membuat suatu ciptaan musik untuk biola, gitar, piano, organ, seruling, tambur, penyanyi dan sebagainya yang diberi nama misalnya “El Horas dalam G-Mayor”. Sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku, maka komponis yang mencipta musik “El Horas dalam G-Mayor” itu mempunyai hak cipta atas ciptaannya di bidang seni musik itu. Si pencipta mempunyai hak cipta atas hasil ciptaannya untuk mengumumkan dan memperbanyaknya, dengan mengingat tentu pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang. Hal ini berarti bahwa siapapun yang ingin mengumumkan dan memperbanyaknya harus lebih dahulu mendapat izin dari pemilik hak ciptanya, yaitu si pencipta sendiri atau yang kemudian secara sah mendapat hak cipta itu, karena warisan misalnya.

Jika ada seseorang yang ingin mengadakan pertunjukan dengan memperdengarkan musik “El Horas dalam G-Mayor” itu di depan umum¹²⁾,

¹¹ JCT Simorangkir, *Undang-Undang Hak Cipta 1982*, Djambatan, Jakarta, 1982, halaman 56-57.

¹² Kriteria “di depan umum” dipergunakan oleh Auteurswet sedangkan UU No. 19 Tahun 2002 mempergunakan kriteria “komersil dan atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha komersial”. Dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mempergunakan kriteria “penggunaan secara komersial”.

misalnya di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, maka ia pun harus mendapat izin lebih dulu dari penciptanya atau dari pemegang hak ciptanya yang sah. Jika malam pagelaran musik “El Horas dalam G-Mayor” itu disiarkan langsung melalui sesuatu organisasi siaran televisi atau radio, misalnya TVRI atau RRI, maka untuk siaran langsung melalui TVRI atau RRI itu pun harus ada izin lebih dulu dari pencipta musik atau pemegang hak cipta lainnya yang sah. Demikian pula apabila oleh organisasi siaran televisi atau radio, seperti TVRI atau RRI itu diadakan perekaman untuk kemudian dipertunjukkan atau diperdengarkan (diumumkan) mungkin beberapa kali lagi berupa siaran-siaran ulangan, melalui televisi atau radio yang bersangkutan, maka untuk hal yang demikian pun harus ada izin dari si pencipta atau pemegang hak cipta yang sah.

Tegasnya, barang siapa yang mempergunakan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kegiatan usaha komersial atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial¹³ yang sering disebut dengan pengguna (*user*), harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta lagu dan/atau musik yang bersangkutan dan atau dari pemegang hak ciptanya yang sah. Penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik untuk kegiatan usaha komersial dan atau untuk kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan usaha komersial sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang, oleh Auteurswet 1912 dirumuskan sebagai pertunjukan dimuka umum, yang termasuk didalamnya yang dilakukan di lingkungan tertutup, yang boleh dimasuki dengan bayaran, walaupun pembayaran itu dilakukan dengan cara melunasi kontribusi atau dengan cara yang lain. Dengan demikian, pagelaran musik “El Horas dalam G-

¹³ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melalui Pasal 1 angka (24) mempergunakan terminologi “Penggunaan Secara Komersial” yang berarti adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

Mayor” di TIM Jakarta memenuhi rumusan sebagai “pengumuman” sesuai UUHC.

Apabila suatu pertunjukan/pagelaran musik direkam dan dibuat kaset, entah berapa banyaknya, maka ada beberapa kemungkinan bisa terjadi :

- a. Rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian disiarkan kepada khalayak ramai melalui televisi atau radio.
- b. Rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian dipakai sendiri.
- c. Rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian diperjualbelikan, jadi ada maksud dan tujuan komersil.
- d. Rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian diputar/diperdengarkan dihadapan umum (bukan melalui televisi atau radio) di tempat-tempat tertentu yang dalam usahanya yang berkaitan dengan kegiatan usaha komersil dengan atau tanpa pungutan pembayaran secara khusus.

Dalam segala macam/bentuk pengumuman/perbanyakan sebagaimana diuraikan diatas, kecuali untuk bentuk yang kedua (dengan mana rekaman dan kaset itu dibuat untuk kemudian dipakai sendiri), maka selebihnya harus mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya yang sah.

Bahkan Hendra Tanu Atmadja ¹⁴⁾ mengemukakan bahwa untuk pemelesetan lagu perlu mendapat izin dari pencipta yang mencipta lagu tersebut. Memelesetkan sebuah lagu tanpa izin penciptanya sudah merupakan suatu pelanggaran, apalagi seenaknya membongkar pasang lagu. Menurut UUHC sudah jelas telah melanggar “hak moral” pencipta. Setiap perubahan lirik, aransemen dan lain-lain terhadap sebuah lagu tanpa izin dari pencipta

¹⁴ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Program Pascasarjana, Jakarta, 2003, halaman 188-189;

yang bersangkutan adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif, yaitu hak moral pencipta (pasal 24, 25, 26, 27, 28 dan 33 UU No. 19 Tahun 2002).

Dapat disebutkan disini misalnya “Kalau Sempat” plesetan dari *sound track film* Aladin, “*A Whole New World*”. Lagu Janet Jackson, “*That’s The Way Love Goes*” diganti menjadi “Nasib Anak Kos”, dari irama “*Run to You*” Whitney Houston menjadi “Bapakmu”. Demikian juga, “*Good Bye Ayu*”, iramanya mengikuti lagu kondang Air Suplly, “*Good Bye*” tapi liriknya dibongkar pasang dari lagu Betharia Sonata, “Hati Yang Luka”.

Untuk hal ini terdapat suatu kasus pelanggaran hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran semacam ini adalah kasus antara Dodo Zakaria sebagai Penggugat lawan Telekomunikasi Seluler dan PT. Sony BMG Musik Entertainment Indonesia sebagai Para Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara nomor : 24/HAK CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2007 jo No. 121 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 15 Agustus 2007. Gugatan ini dilatar belakangi adanya perbuatan para Tergugat untuk mengadakan pemeganggalan/pemotongan atau mutilasi lagu ciptaan Penggugat yang berjudul “Di Dadaku Ada Kamu” dengan merubah komposisi lagu dimaksud untuk kepentingan Nada Sambung Pribadi (NSP) yang meyebabkan sebagian lirik lagu tersebut terpotong (tidak digunakan), sekalipun Penggugat telah memberikan lisensi kepada Para Tergugat untuk melakukan segala bentuk eksploitasi atas karya cipta lagu dimaksud. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa para Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak moral dari Penggugat berupa tindakan pemotongan (mutilasi) atas lagu berjudul “Di Dadaku Ada Kamu” sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) untuk tujuan komersial.

Pada tingkat Mahkamah Agung, putusan ini dibatalkan dengan alasan bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat bukanlah merupakan pemotongan atau mutilasi melainkan merupakan pemutaran sebagian atau bagian tertentu dari lagu tersebut yang disesuaikan dengan durasi 20-40 detik, sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan materi atas komposisi lagu dimaksud.

Kami berpendapat bahwa hakim kasasi pada Mahkamah Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara hak cipta No. No. 121 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan telah melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya dan bahkan merupakan suatu kesalahan penerapan hukum karena secara tegas sesuai Pasal 24 UU No. 19 Tahun 2002 telah menentukan bahwa suatu ciptaan tidak boleh dirubah tanpa izin penciptanya, termasuk perubahan judul dan anak judul ciptaan. Hal yang sama diatur dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menentukan bahwa kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan hak yang bersangkutan, pencipta akan memiliki hak untuk mengklaim kepengarangan ciptaan dan hak untuk setiap tujuan penyimpangan, pemenggalan, perubahan lain dan atau tindakan yang menghina berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan dan atau nama baiknya. Sayangnya, untuk perkara tersebut tidak diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Dalam UU No. 28 Tahun 2014, hal ini berkaitan dengan hak moral yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menentukan hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaan untuk umum.
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.

- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Penjelasannya menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan “distorsi ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Dan modifikasi Ciptaan adalah pengubahan atas Ciptaan.

Dalam kaitannya dengan pengguna (*user*), secara garis besar, Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) mengelompokkannya menjadi :

1. *Featured music*, lagu merupakan menu utama, dengan kata lain suatu usaha tidak jalan kalau tidak menggunakan lagu. Yang termasuk pada kelompok ini adalah usaha atau kegiatan, seperti: diskotik, karaoke, konser musik, dan *music television* (MTV);
2. *Entertainment music*, lagu merupakan menu utama atau menu pendukung yang sangat penting dan dapat dikatakan tanpa lagu usaha atau kegiatan yang bersangkutan tidak berjalan baik. Yang termasuk pada kelompok ini adalah usaha radio, televisi, pub (rumah minum), dan lain-lain;
3. *Background music*, penggunaan lagu akan memberikan nilai tambah bagi usaha. Yang termasuk pada kelompok ini adalah antara lain hotel, restoran, pertokoan, taman hiburan, dan perusahaan angkutan (darat, laut, dan udara); dan
4. *Accessories music*, lagu digunakan sebagai bahan asesoris yang memberi nilai tambah pada produk tertentu atau dijual tersendiri sebagai asesoris pada produk-produk tertentu. Penggunaan lagu ini merupakan fenomena baru seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, khususnya telepon

seluler yang memakai lagu sebagai nada dering (*ring tones*). Selain itu, berbagai situs internet kini menyediakan lagu-lagu yang dapat di-*download* dengan sistem pembayaran tertentu dan perusahaan elektronik memproduksi sarana karaoke yang di dalamnya sudah direkam ratusan lagu-lagu.

Otto Hasibuan ¹⁵⁾ mengemukakan bahwa yang menjadi masalah bagi pencipta lagu dan juga bagi penyanyi, pemusik dan produser rekaman suara adalah berkaitan dengan kegiatan mengumumkan ciptaan lagu, baik melalui penampilan atau penyuaran secara langsung maupun melalui pemutaran produk rekaman suara. Perumusan “hak mengumumkan” dalam undang-undang yang cenderung rancu atau kurang jelas sehingga besar kemungkinan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Untuk menggambarkan problematik menyangkut hak mengumumkan ini, dapat diberikan sebuah contoh.

Lagu yang berjudul Pelangi di Matamu, ciptaan Aziz MS, yang dipopulerkan oleh grup penyanyi Jamrud, pemakaian atau pengeksploitasianya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Lagu tersebut telah direkam dan rekamannya (kaset dan CD) diperbanyak oleh Logiss Record (Produser Rekaman Suara) dengan artis penyanyi Jamrud.
2. Lagu tersebut telah dialihwujudkan dalam berbagai bentuk (dan diperbanyak) untuk kepentingan promosi rekaman lagu.
3. Kaset dan CD lagu tersebut dijual, diedarkan dan disebarakan kepada masyarakat.
4. Lagu tersebut sering dinyanyikan orang (bukan oleh pencipta lagu) di televisi, konser atau *show*, bar atau kafe (musik hidup) dan lain-lain. Susilo

¹⁵ Otto Hasibuan, op. cit, halaman 195.

Bambang Yudoyono, Presiden Republik Indonesia saat kampanye Pemilu Presiden yang lalu sering menyanyikan lagu tersebut di muka umum bahkan disiarkan di televisi.

5. Kaset atau CD lagu yang diproduksi oleh Logiss Record tersebut sering diputar (diperdengarkan) di radio, televisi, karaoke, diskotik, restoran, hotel, mall, angkutan umum dan lain-lain.
6. Lagu itu pernah dipakai sebagai *sound track* pada sebuah sinteron yang berjudul Ada Pelangi Di Matamu ditayangkan RCTI dan juga Trans TV.
7. Lagu itu dipakai sebagai pengganti nada dering (*ring tone*) dan nada sambung (*connecting tone* atau *ring back tone*) pada telepon seluler yang diedarkan oleh *Content Provider* atau operator seluler.
8. Syair dan notasi lagu itu pernah dicetak di majalah musik yang diperbanyak dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Jika kita mengkaji bentuk pengeksploitasian yang ke-1, 2 dan 3, berdasarkan surat perjanjian antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara, hak itu telah beralih kepada produser rekaman suara. Atas peralihan itu, pencipta lagu sudah mendapat bayaran dari produser rekaman suara. Setidaknya, hal ini berlaku selama jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara.

Adapun bentuk pengeksploitasian yang ke-4, 5, 6, 7 dan 8 yang berkaitan dengan berbagai macam hak dan yang secara internasional dengan *the broadcasting right* atau *cablecasting right*, *the performing rights*, *printing reproduction rights* dan *synronization rights* tetap dipegang oleh pencipta lagu. Pencipta lagu masih memiliki hak yang dapat dilisensikan kepada orang lain dan untuk itu dia akan mendapat royalti.

Khusus bentuk pengeksploitasian yang ke-5, bahwa kaset atau CD lagu diputar (diperdengarkan) di radio, televisi, karaoke, diskotik, restoran, hotel,

mall, angkutan umum dan lain-lain, berdasarkan pertimbangan diatas, pemegang hak seharusnya adalah pihak produser rekaman suara. Jika kegiatan pemutaran atau memperdengarkan lagu untuk kepentingan komersial harus mendapat lisensi dan membayar royalti, produser rekaman suaralah yang berhak memberi lisensi dan memperoleh royalti tersebut. Akan tetapi karena dalam pembuatan kaset, CD dan produk rekaman suara lainnya banyak pihak yang berperan penting, wajarlah kalau kemudian produser rekaman suara membagi royalti yang diperoleh kepada pencipta lagu, penyanyi dan pemusik atas pemakaian produk rekaman suara tersebut.

Dalam keadaan sebagaimana diuraikan diatas, penulis agak berbeda dengan pendapat Otto Hasibuan diatas. Menurut penulis, untuk kegiatan mengumumkan atau memperdengarkan karya cipta lagu dan/atau musik tersebut harus tetap meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan produser rekaman suara dalam kedudukannya sebagai demikian adalah termasuk sebagai pemilik hak terkait dan bukan pencipta, yang menurut undang-undang masing-masing mempunyai hak dan dapat dibedakan.

Masalah lain tentang hak mengumumkan lagu dan/atau musik ini adalah menyangkut cara pemberian lisensi oleh pencipta kepada pemakai (*user*), pembayaran dan penerimaan royalti, pengawasan terhadap pelaksanaan lisensi dan pengawasan terhadap pemakaian lagu yang tanpa lisensi. Kalau diidentifikasi kegiatan pengumuman lagu atau pemakaian lagu untuk disiarkan, dipertunjukkan atau diputar untuk konsumsi umum, kegiatannya adalah :

- a. Menyiarkan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi secara langsung maupun melalui kaset, CD atau VCD oleh lembaga penyiaran seperti radio dan televisi, baik yang menggunakan kabel atau tanpa kabel.

- b. Mempertunjukkan atau memperdengarkan lagu melalui konser-konser musik dan acara pertunjukan musik yang bukan konser, seperti pesta-pesta, pertunjukan di tempat-tempat hiburan malam.
- c. Memperdengarkan lagu melalui pemutaran kaset atau CD lagu diberbagai tempat, diskotik, karaoke, kafe, bar, hotel, restaurant, mall, plaza, super market, toko-toko, angkutan umum, rumah sakit, sekolah/universitas, perpustakaan, stasiun angkutan umum dan sebagainya.
- d. Menggunakan lagu sebagai nada dering dan nada sambung telepon seluler.

Secara ratio, karena begitu luasnya pemakaian lagu dan/atau musik oleh masyarakat berkaitan dengan menyiarkan, mempertunjukkan atau memperdengarkan karya cipta lagu dan/atau musik tersebut, tidak mungkin pencipta lagu dan/atau musik atau pemegang hak terkait sendiri melaksanakan lisensi, memungut royalti dan memperkarakan bilamana orang secara tidak sah atau tanpa izin melakukan penyiaran, mempertunjukkan atau memperdengarkan karya cipta lagu dan/atau musik tersebut. Jadi diperlukan lembaga yang dapat mewakili para pencipta lagu dan/atau musik, yang di dunia internasional dikenal dengan sebutan *collective administration of right* atau *collecting society* atau lembaga pemungut royalti pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik oleh masyarakat. Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lembaga semacam ini dikenal dengan Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

B.1. Aspek Hukum Perdata dari Performing Right Karya Cipta Lagu dan/atau Musik

Performing right hak cipta lagu dan/atau musik sebagai suatu hak ekonomi dari para pencipta tidak terlepas dari aspek-aspek hukum lainnya, terutama aspek hukum perdata. Dari segi keperdataan, *performing right* dimaksud dapat ditinjau dari segi pemberian lisensinya kepada para pengguna (*user*) yang dilakukan dalam bentuk perjanjian pemberian lisensi. Hal ini sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dan hak ekonomi, dengan mana pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan ciptaannya dan pemberian izin tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak ciptanya. Pemberian izin dari pencipta/pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut dengan lisensi.

Lisensi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *licentia*¹⁶⁾, yang berarti izin yang digunakan dalam konteks tertentu yang tertuang dalam akta tertentu berdasarkan perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang memberi lisensi disebut *licensor* dan pihak yang menerima lisensi disebut *licensee*. Izin dalam konteks tersebut, bisa berarti bermacam-macam, misalnya memperbanyak, mengumumkan, menerjemahkan dan lain-lain. Namun sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan buku ini, yang merupakan objek pembahasan adalah berkaitan dengan lisensi hak cipta lagu dan/atau musik, khusus yang berkaitan dengan *performing right* atau hak untuk mengumumkan, dan karenanya tidak membahas lebih lanjut perihal perlisensian hak cipta lagu dan/atau musik bidang *mechanical right*.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, halaman. 1

Gunawan Wijaya¹⁷⁾ mengemukakan bahwa lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (*knowhow*) yang dapat dipergunakan untuk memproduksi, menghasilkan, menjual atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, dengan menggunakan hak atas kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang dikenal dengan *lisensi fee*. Jay Dratler sebagaimana dikutip oleh Hendra Tanu Atmadja¹⁸⁾ mengemukakan bahwa lisensi adalah pemberian hak atas kepemilikan (*property*) tanpa mengalihkan kepemilikannya.

Pasal 1 angka (20) UU No. 28 Tahun 2014 merumuskan, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya dan/atau produk Hak Terkaitnya dengan syarat tertentu.¹⁹ Sesuai dengan pengertian lisensi sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk *privilege* untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu.

Rooseno Harjowidigdo²⁰⁾, mengemukakan bahwa agar lisensi hak kekayaan intelektual menjadi efektif, maka perlu diperhatikan hal-hal berikut :

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, halaman 10-11.

¹⁸ Hendra Tanuadmadja, op. Cit, halaman 73.

¹⁹ Bandingkan dengan rumusan lisensi sesuai Pasal 1 angka (14) UU No. 19 Tahun 2002 yang merumuskan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

²⁰ Rooseno Harjowidigdo, op. cit. halaman 67.

- a. Orang tersebut harus memiliki kepemilikan hak kekayaan intelektual atau kewenangan pemilik untuk memberikan lisensi.
- b. Hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh hukum, paling tidak memenuhi syarat (*eligible*) untuk mendapat perlindungan hukum.
- c. Lisensi harus spesifik hak apa isi pokok (*pupport*) yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada penerima lisensi (*licensee*) oleh pemberi lisensi (*licensor*).

Dalam kaitannya dengan perjanjian pemberian lisensi suatu karya cipta lagu dan/atau musik, akan diperoleh keuntungan sebagai berikut :

1. Bagi pemberi lisensi, akan memungkinkan pemberi lisensi memperoleh manfaat dari keahlian, modal dan kemampuan penerima lisensi sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha yang dimiliki oleh pemberi lisensi.
2. Penerima lisensi dapat memanfaatkan nama besar pemberi lisensi serta ciptaan musik dan lagunya.

Gatot Supramono ²¹⁾ mengemukakan bahwa pemberian lisensi juga merupakan salah satu upaya dalam rangka pembajakan hak cipta, karena dapat terjadi kemampuan yang terbatas dari pencipta dimanfaatkan pihak lain untuk meniru ciptaan dalam bentuk yang sama.

Perjanjian pemberian lisensi sekaligus berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari pemberi lisensi kepada penerima lisensi untuk menggunakan hak cipta musik dan lagu tersebut disertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti (*lisensi fee*) oleh penerima lisensi kepada pemberi lisensi.

Dalam kaitannya dengan hak cipta lagu dan/atau musik, istilah lisensi sebagai pengalihan hak kepada pihak lainnya, secara konstitusional baru

²¹ Gatot Supramono, op. Cit, halaman 48.

dijumpai dalam peraturan hak cipta di Indonesia sejak tahun 1997 melalui Pasal 38 A UU No. 12 tahun 1997, yang menentukan bahwa pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Ketentuan mengenai perlisensian ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik perlisensian yang berlangsung di bidang hak cipta.

Suatu perjanjian lisensi umumnya dibuat secara non eksklusif, yang mengandung arti bahwa pencipta atau pemegang hak cipta masih dapat mengalihkan hak ciptanya dengan memberikan lisensi yang sama kepada pihak ketiga, kecuali jika diperjanjikan lain, yaitu perjanjian lisensi yang dibuat secara eksklusif, dimana pemegang hak cipta tidak boleh melakukan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya.

Lisensi eksklusif juga berarti *lisensor* berdasarkan perjanjian lisensi yang diberikan kepada *licensee* tidak boleh memberi lisensi lebih lanjut kepada pihak lain. Atau, suatu lisensi eksklusif memberikan hak khusus kepada pemberi lisensi suatu jaminan bahwa suatu hak khusus tersebut dijamin tidak akan diberikan kepada orang lain.

Pemilihan jenis perjanjian lisensi akan sangat tergantung pada kekuatan tawar menawar antara si pemberi lisensi dengan si penerima lisensi, dengan ketentuan dimana perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lisensi ini berkaitan dengan prinsip dasar yang dianut oleh perundang-undangan hak cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan perekonomian nasional. Hasil karya cipta milik pencipta warga negara

Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas rakyat Indonesia. Oleh karenanya pemberian lisensi kepada pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia. Hal ini sekaligus juga dimaksudkan untuk mencegah monopoli pasar.

Lisensi dalam peralihan hak cipta ada dua jenis yaitu :

1. *Voluntary licensing*, yaitu perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan orang atau badan hukum yang akan menjadi penerima hak cipta, yang dilakukan secara sukarela.
2. *Compulsary licensing*, yaitu sekiranya negara memandang perlu atau menilai bahwa suatu ciptaan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk menerjemahkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin/ lisensi kepada pihak lain untuk itu ²²).

Pasal 84 UU No. 28 Tahun 2014 menentukan, lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Tatacara dan mekanisme perolehan lisensi wajib harus dilalukan melalui permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Siapa saja boleh mengajukan permohonan dimaksud, yang menurut undang-undang

²² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 63.

diterminologikan menjadi “setiap orang”.²³ Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud diatas, Menteri Hukum dan HAM RI dapat :

- a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
- b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (b).

Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di atas dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :

- a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;

²³ Pasal 84 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan, setiap orang dapat mengajukan permohonan Lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

- b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;

Ditentukan pula syarat bahwa penerjemahan atau penggandaan sebagai objektif lisensi wajib tersebut hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari segi hukum perdata, dapat dikemukakan bahwa suatu lisensi adalah suatu perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dan memuat hak dan kewajiban tertentu, sehingga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan karenanya, pemberian lisensi dari pemegang hak cipta lagu dan/atau musik kepada penerima lisensi adalah tunduk kepada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata tentang *verbintennis* sebagai ketentuan umum dan UUHC sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Sehingga dalam kaitan ini berlakulah asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Dari segi pengaturannya, perjanjian lisensi tidak secara khusus diatur dalam Bagian Khusus buku III KUHPerdata dalam bab V s/d XV, sehingga dengan demikian perjanjian lisensi termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract* atau perjanjian umum)

sebagai lawan daripada perjanjian bernama (*benoemnde contract* atau *nominaat contract* atau perjanjian khusus) ²⁴).

Mariam Darus Badruzaman ²⁵) mengemukakan bahwa perjanjian bernama yang disebut sebagai perjanjian khusus adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan titel yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam bab V s/d XV KUHPerduta. Sedangkan perjanjian tidak bernama yang disebut sebagai perjanjian umum adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerduta, tetapi terdapat dalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas. Lahirnya perjanjian ini dalam praktek adalah didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak atau *partij otonomy* yang berlaku dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang menentukan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Salah satu contoh dari perjanjian umum adalah perjanjian sewa beli.

J. Satrio memberikan pengertian yang luas daripada pengertian kedua jenis perjanjian ini, dengan mengemukakan bahwa perjanjian bernama ialah perjanjian-perjanjian yang dikenal dengan nama tertentu dan mempunyai pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang, yaitu yang terdapat dalam titel V s/d XIX buku III B.W, dalam KUHD dan didalam perundang-undangan yang lain. Dengan demikian sekarang kita tahu, bahwa perjanjian

²⁴ Pembagian jenis perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama didasarkan kepada pasal 1319 KUHPerduta yang menentukan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk kepada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.

²⁵ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dan Penjelasan*, PT. Alumni Bandung, 1983, halaman. 91.

tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum mendapat pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang²⁶).

Apa yang dikemukakan oleh J. Satrio diatas mengenai kriteria adanya suatu perjanjian bernama dan/atau perjanjian tidak bernama adalah terlampaui luas, oleh karena dapat saja dianggap bahwa undang-undang yang dimaksudkan tersebut adalah undang-undang dalam arti luas (materil). Dari segi pengaturannya, adalah tepat untuk menetapkan bahwa ukuran untuk suatu perjanjian bernama atau tidak bernama adalah ada atau tidaknya pengaturannya dalam undang-undang (KUHPperdata).

Permasalahannya adalah apakah perjanjian lisensi bidang *performing right* adalah sah menurut hukum sedangkan perjanjian tersebut tidak diatur secara khusus dalam bagian khusus buku III KUHPperdata ?. Keabsahan lisensi sebagai suatu perjanjian sekalipun tidak diatur secara khusus dalam buku III KUHPperdata didasarkan kepada asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*)²⁷ sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata²⁸), yang berkaitan erat dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan pasal 1320 KUHPperdata ini mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam sistem hukum perdata, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dalam hukum kontrak atau hukum perjanjian dan tidak berdiri sendiri. Asas kebebasan berkontrak bukanlah suatu asas yang bebas sama sekali. Ia dibatasi dengan hak asasi dan kewajiban asasi, yang menurut hukum perdata

²⁶ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal. 117.

²⁷ Asas kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa setiap anggota masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat berbagai jenis perjanjian dalam bentuk dan berisi apapun juga. Batasan terhadap asas kebebasan berkontrak sedemikian adalah pasal 1320 KUHPperdata, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah. Secara khusus perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan baik dalam masyarakat (vide pasal 1337 KUHPperdata).

²⁸ Pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

dikenal dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUHPerduta). Dengan perkataan lain, bahwa didalam asas kebebasan berkontrak terkandung "tanggung jawab". Dengan demikian adalah asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab yang mampu memelihara keseimbangan sebagai modal mengemban kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin yang serasi, selaras dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. Dan karenanya, asas kebebasan berkontrak bukanlah berarti tidak terbatas, melainkan dibatasi oleh tanggung jawab para pihak sehingga asas kebebasan berkontrak sebagai suatu asas yang diberi sifat sebagai suatu asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas inilah yang mendukung kedudukan yang seimbang diantara para pihak, antara kreditur dan debitur, sehingga sebuah perjanjian stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.

Sebagaimana rumusan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta sebagai dasar hukum pengaturan asas kebebasan berkontrak, dapat diketahui bahwa keberadaan asas kebebasan berkontrak tersebut bukanlah suatu yang berdiri sendiri melainkan tergantung kepada adanya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu :

(i) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Sepakat yang dimaksudkan disini adalah bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Menurut pasal 1321 KUHPerduta, suatu sepakat dinyatakan tidak sah apabila diberikan dengan adanya kekhilafan, penipuan dan/atau paksaan.

Pemberian kesepakatan dalam suatu perjanjian dapat dilakukan, baik secara tegas maupun diam-diam (*implied*). Secara tegas dapat dilakukan

dengan memberikan pernyataan, “setuju”, “ok” dan sebagainya yang menunjukkan persetujuannya, termasuk pemberian dan/atau pembubuhan tanda tangan pada suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis.

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi di bidang *performing right*, bentuk kesepakatan para pihak ternyata melalui penandatanganan perjanjian lisensi dan/atau pembayaran royalti oleh para pengguna (*user*) yang diikuti dengan pemberian izin (lisensi) pengumuman lagu dan/atau musik dari pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga menurut hukum kesepakatan yang diberikan para pihak dalam suatu perjanjian lisensi dilakukan secara tegas dan diam-diam, yaitu dengan dibayarkannya royalti oleh pengguna kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

(ii) Kecakapan bertindak dalam hukum.

Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum yang sah. Undang-Undang tidak menentukan siapa yang disebut cakap untuk membuat suatu perjanjian, melainkan sebaliknya secara negatif melalui pasal 1330 KUHPerdara menentukan pihak-pihak tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu :

- a). Orang-orang belum dewasa;
- b). Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c). Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi atas karya cipta lagu dan/atau musik bidang *performing right*, yang menjadi para pihak adalah pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi dan para pelaku usaha sebagai penerima lisensi. Para pelaku usaha dimaksud, baik badan usaha

berbadan hukum maupun badan usaha tidak berbadan hukum, yang dalam melakukan penandatanganan dan/atau kesepakatan dalam suatu perjanjian lisensi diwakili oleh pengurusnya yang sah menurut hukum. Kewenangan pemegang hak cipta sebagai suatu Lembaga Manajemen Kolektif (*collective society*) untuk membuat dan menandatangani perjanjian lisensi serta memberikan izin kepada para pelaku usaha sebagai *user* adalah didasarkan kepada surat kuasa yang diberikan oleh para pencipta kepada pemegang hak cipta, yang khusus untuk Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), selain surat kuasa dimaksud, masih ada perjanjian kerjasama antara pencipta dengan YKCI.

Melalui Pasal 87 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menagih imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud wajib mendapat izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM RI untuk sah dalam menjalankan operasionalnya. Undang Undang menetapkan untuk keabsahan suatu Lembaga Manajemen Kolektif yang berwenang untuk memungut dan mendistribusikan royalti kepada pencipta selain harus berbentuk badan hukum harus juga mendapatkan izin operasional dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

(iii) Adanya hal tertentu.

Suatu hal tertentu dimaksudkan adalah objek suatu perjanjian yang menurut pasal 1333 KUHPerdara, barang yang menjadi objek perjanjian harus tertentu setidaknya-tidaknya dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian dapat ditentukan

atau diperhitungkan. Barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan.

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi atas karya cipta lagu dan/atau musik bidang *performing right*, maka adapun yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah karya cipta lagu dan/atau musik yang menurut undang-undang merupakan bagian dari suatu benda bergerak yang berwujud dan tidak ada larangan menurut undang-undang untuk dijadikan sebagai objek suatu perjanjian.

(iv) Adanya suatu sebab yang halal.

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sebab (*oorzak, causa*). Menurut jurisprudensi yang ditafsirkan sebagai *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian, sehingga tidak ada kaitannya dengan ajaran sebab akibat (*kausalitas*). Pengertian sebab dalam hal ini, adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak. Menurut undang-undang, *causa* yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1337 KUHPerdara).

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi hak cipta lagu dan/atau musik bidang *performing right*, isi perjanjian adalah pihak yang satu (penerima lisensi) menghendaki diberikannya izin pengumuman atau penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik dan pihak lainnya (pencipta atau pemegang hak cipta) menghendaki sejumlah uang tertentu sebagai royalti (*lisensi fee*).

Dengan memperhatikan pengaturan lisensi dalam UUHC, maka keabsahan suatu perjanjian lisensi atas karya cipta lagu dan/atau musik bidang *performing right*, tidak hanya tergantung kepada persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara melainkan juga tergantung kepada syarat yang

ditetapkan dalam undang undang, khususnya undang undang hak cipta. Berdasarkan penafsiran sistematis terhadap UU No. 28 Tahun 2014, khususnya terhadap Pasal 80 s/d Pasal 83 yang mengatur tentang lisensi, dapat diketahui adanya syarat-syarat khusus suatu lisensi hak cipta dan hak terkait sebagai berikut :

1. Pemberian lisensi harus dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.²⁹
2. Jangka waktu maksimum pemberian lisensi tidak lebih dari jangka waktu berlakunya hak cipta dan Hak Terkait.
3. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
4. Perjanjian lisensi tidak boleh memuat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang.
5. Perjanjian lisensi tidak boleh dibuat sebagai sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.
6. Perjanjian Lisensi harus dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM RI.
7. Perjanjian Lisensi yang tidak dicatat di Kementerian Hukum dan HAM RI tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian, menurut hukum, perjanjian lisensi bukanlah merupakan suatu jenis perjanjian konsensual yang keabsahannya hanya tergantung kepada adanya *consensus* (kesepakatan) antara para pihak, khususnya dalam Pasal 1320 KUHPerdara melainkan termasuk ke dalam jenis perjanjian formal yang harus dibuat dalam bentuk yang tertentu, yaitu tertulis, dengan ancaman kebatalan. Perjanjian lisensi adalah perjanjian timbal balik, yang memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak antara pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi dengan *user*

²⁹ Karena pemberian lisensi harus dibuat dalam perjanjian tertulis, maka perjanjian lisensi termasuk dalam kategori perjanjian formal, yaitu suatu jenis perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk yang tertentu, dengan ancaman kebatalan.

sebagai penerima lisensi. Selain itu menurut undang-undang, untuk dapat berlaku dan mengikat kepada pihak ketiga, maka lisensi hak cipta lagu dan/atau musik harus dicatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI.³⁰

Ada dua alasan mengapa diperlukan pencatatan lisensi, yaitu :

1. Pencatatan perjanjian lisensi memberikan kemampuan bagi perusahaan atau orang-orang yang ingin mengadakan perjanjian lisensi untuk meneliti apakah seseorang sudah mencatatkan sebuah perjanjian lisensi yang serupa. Contoh : Penerbit kedua dapat meneliti melalui daftar perjanjian lisensi pada Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI sebelum menanda tangani perjanjian dengan pihak lain. Karena penerbit kedua akan bertanggung jawab terhadap penerbit pertama apabila menerbitkan hal yang sama.
2. Pencatatan perjanjian lisensi memungkinkan pemerintah untuk mengontrol perjanjian lisensi yang merugikan kepentingan perekonomian Indonesia. Perjanjian lisensi tidak boleh berisi ketentuan-ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dan jika ini terjadi, Direktorat Hak Cipta dapat menolak pencatatan perjanjian lisensi tersebut.

Selain itu, dapat dikemukakan bahwa objektif lisensi menurut undang-undang adalah :

- a. Penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya,

³⁰ Pasal 83 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan, jika perjanjian lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan dan penyewaan ciptaan.³¹

- b. Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan, fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya, penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik dan penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.³²
- c. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya, penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram, dan penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.³³
- d. Penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran.³⁴

Dengan memperhatikan aspek hukum perdata dari hak cipta lagu dan/atau musik bidang *performing right* dalam kaitannya dengan pemberian izin penggunaannya dalam bentuk lisensi, maka pelanggaran atas *performing right* hak cipta lagu dan/atau musik tersebut menimbulkan hak bagi para pencipta atau pemegang hak cipta yang sah untuk menuntut ganti kerugian kepada para *user* melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 99 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014.³⁵) Selain Pengadilan Niaga yang mempunyai kompetensi absolut

³¹ Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³² Pasal 23 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³³ Pasal 24 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁴ Pasal 25 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁵ Pasal 99 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta dan atau produk Hak Terkait.

dalam menyelesaikan sengketa hak cipta adalah juga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. ³⁶⁾

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa secara hukum, suatu perjanjian lisensi hak cipta lagu dan/atau musik adalah merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum tertentu bagi kedua belah pihak, berupa hak dan kewajiban, terutama adanya hak bagi pemberi lisensi yang dalam hal ini adalah pemegang hak cipta musik dan lagu yang merupakan kewajiban dari penerima lisensi pengumuman musik dan lagu tersebut, yaitu yang utama adalah pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta. Karenanya, perjanjian lisensi adalah perjanjian timbal balik.

Adapun yang merupakan hak dan kewajiban penerima lisensi musik dan lagu adalah sebagai berikut ³⁷⁾ :

1. Hak dan Kewajiban Penerima Lisensi
 - a. Membayar biaya lisensi kepada pemegang hak cipta.
 - b. Memberikan laporan secara benar setiap bulan kepada pemberi lisensi, nama pencipta/penulis lirik, durasi dan frekwensi pemutarannya.
2. Hak dan Kewajiban Pemberi Lisensi
 - a. Menyerahkan sertifikat lisensi kepada penerima lisensi setelah penerima lisensi membayar biaya lisensi (royalti) kepada pemberi lisensi.
 - b. Memberikan izin mengumumkan musik kepada penerima lisensi untuk seluruh *reportaire* ³⁸⁾ yang dimiliki pemberi lisensi.

³⁶⁾ Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

³⁷⁾ Hak dan Kewajiban ini didasarkan kepada kontrak baku perjanjian lisensi pengumuman musik yang diterapkan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia.

³⁸⁾ *Reportaire* adalah seluruh ciptaan musik yang diserahkan oleh para pencipta/ pemegang hak cipta baik dalam maupun luar negeri kepada pemegang hak cipta untuk dikelola hak ekonomi pengumuman musiknya.

- c. Menjamin dan membebaskan penerima lisensi dari segala gugatan pihak ketiga yang merupakan pemberian kuasa kepada pemegang hak cipta.

B.2. Aspek Hukum Pidana Dari Performing Right Karya Cipta Lagu dan/atau Musik

Aspek hukum pidana dari hak cipta lagu dan/atau musik bidang *performing right* yang dimaksudkan adalah pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bidang *performing right*, yaitu penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah. Ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik di bidang *performing right* terdapat dalam Pasal 113 ayat (1) s/d ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menentukan :

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) ³⁹⁾ untuk Penggunaan Secara Komersial ⁴⁰⁾ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h ⁴¹⁾ untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara

³⁹⁾ Pasal 9 ayat (1) huruf (i) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : (i) penmyewaan ciptaan.

⁴⁰⁾ Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan untuk mmepeorleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

⁴¹⁾ Pasal 9 ayat (1) huruf (c), (d), (f) dan (h) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : (c). penerjemahan ciptaan; (d). pengadaptasian,

paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g⁴²⁾ untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Perlu diketahui bahwa UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah termasuk jenis delik aduan.⁴³⁾ Dengan pengertian bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta baru boleh dilakukan tindakan penyelidikan dan/atau penyidikan setelah adanya pengaduan dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta sebagai pihak atau korban yang dirugikan.

Dengan memperhatikan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan (*klacht delict*) sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UU No. 28 Tahun 2014, dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya keberadaan dan kehadiran UU No. 28 Tahun 2014 justru merupakan langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta di Indonesia, karena undang undang Hak Cipta yang baru ini telah menjadikan pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan, yang sebelumnya menurut peraturan perundang undangan hak cipta yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 7

pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan; (f). pertunjukan ciptaan; (h). komunikasi ciptaan.

⁴²⁾ Pasal 9 ayat (1) huruf (a), (b), (e) dan (g) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : (a). penerbitan ciptaan; (b). penggandaan ciptaan; (e). pendistribusian ciptaan atau salinannya; (g). pengumuman ciptaan.

⁴³⁾ Pasal 120 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini merupakan delik aduan.

Tahun 1987, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362⁴⁴⁾ yang kemudian dirubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679 dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 Tentang Hak Cipta merupakan tindak pidana kejahatan biasa. Hal ini justru merupakan suatu kemunduran dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum bagi pencipta. Konsekwensi hukumnya adalah aparat penegak hukum tidak perduli terhadap penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta walaupun hal itu terjadi di depan matanya bila tidak ada pengaduan dari pihak yang haknya dilanggar.

Memang dalam undang-undang hak cipta sebelumnya yang tersebut dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217 mengatur tindak pidana atas pelanggaran hak cipta adalah merupakan delik aduan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Supramono “salah satu kelemahan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban”.⁴⁵⁾

Bila dilihat dari sejarah peraturan perundang-undangan hak cipta, justru dapat diketahui bahwa salah satu alasan perubahan UU No. 6 Tahun 1982

⁴⁴ Pasal 46 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Perubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta menentukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah kejahatan.

⁴⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta :Rineke Cipta, 2009), halaman 5.

tentang Hak Cipta dengan UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta adalah karena pengaturan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam UU No. 6 Tahun 1982 adalah delik aduan sehingga dianggap tidak sesuai kebutuhan. Penjelasan Umum UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menegaskan, “masih dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas penindakan, ketentuan bahwa pelanggaran terhadap hak cipta merupakan tindak pidana aduan, juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pelanggaran tersebut seharusnya memang diperlakukan sebagai tindak pidana biasa. Penindakannya, dengan begitu tidak lagi semata-mata didasarkan pada adanya pengaduan”.

Selain itu, dalam Bab XVII mengenai ketentuan pidana dalam UU No. 28 Tahun 2014 tidak lagi memuat adanya ancaman hukuman minimal sehingga berbeda dengan ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta yang sebelumnya diatur dalam Bab XII Pasal 72 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan ancaman hukuman minimal 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Demikian juga dengan ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah lebih tinggi yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 7 tahun penjara sedangkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tahun penjara, kecuali untuk tindak pidana pembajakan dengan ancaman hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun penjara.

Dengan demikian, pengaturan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah merupakan langkah mundur jauh ke belakang. Termasuk perubahan ancaman hukuman terhadap pelanggar

hak cipta yang menurut UU No. 28 Tahun 2014 ini telah menghapuskan ancaman hukuman minimal.

Bernard Nainggolan mengemukakan, “sangat disayangkan di luar apa yang dikehendaki masyarakat, UUHC 2014 justru mendegradasi kedudukan tindak pidana hak cipta dari delik biasa menjadi delik aduan. Ini adalah kemunduran dalam rangka memajukan upaya perlindungan hak cipta di Indonesia.”⁴⁶

Lebih lanjut Bernard Nainggolan mengemukakan bahwa langkah pembuat UUHC 2014 yang mengembalikan tindak pidana hak cipta menjadi delik aduan (sama seperti dalam UUHC tahun 1982) adalah kontradiktif dengan semangat meningkatkan penegakan hak cipta sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu : “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pemnbangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju, tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat”.⁴⁷

Dalam kaitannya dengan pelanggaran hak cipta dalam bentuk penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin oleh *user* bidang *performing right*,

⁴⁶ Bernard Nainggolan, *Komentar Undang Undang Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2016, halaman 243.

⁴⁷ Loc. cit

terdapat suatu kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Bandung berupa perbuatan seorang pengusaha karaoke yang menggunakan lagu tanpa izin dan oleh Pengadilan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan ⁴⁸⁾.

Terhadap perkara ini, pengadilan memberlakukan UU No. 12 tahun 1997 sebelum berlakunya UU No. 19 tahun 2002. Dibawah berlakunya UU No. 19 tahun 2002 terdapat perkara pidana yang oleh pengadilan hanya menjatuhkan hukuman percobaan kepada seorang pengusaha biliard yang menggunakan lagu dan/atau musik tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah ⁴⁹⁾. Ancaman hukuman yang dijatuhkan tampaknya tidak membawa efek jera kepada pelaku pelanggaran hak cipta musik dan lagu dan tidak memberi rasa adil kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta, padahal UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah menentukan dan menetapkan ancaman hukuman minimal bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, yaitu hukuman penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai Pasal 72 ayat (1).

C. Royalti dan Mekanisme Pemungutannya

Untuk melahirkan suatu karya cipta lagu dan/atau musik, sama halnya dengan karya cipta lainnya, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Untuk itu diperlukan sejumlah pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya kepada pencipta, layak diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi hak ciptanya, sehingga segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan lagu dan/atau musik tersebut dapat diperoleh kembali.

⁴⁸⁾ Surat Kabar Harian Kompas, Jumat, tanggal 20 September 2002, halaman 1.

⁴⁹⁾ Perkara pidana No. 368/Pid.B/2005/PN.Bdg

Di sisi lain, kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pencipta telah memperkaya masyarakat pemakai (*user*) melalui karya ciptanya, oleh karenanya pencipta mempunyai hak fundamental untuk memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya. Hukum hak cipta yang memberikan hak eksklusif pada suatu karya cipta pencipta, mendukung hak individu untuk mengontrol karya-karyanya dan secara wajar diberi kompensasi atas kontribusinya kepada masyarakat.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa salah satu kewajiban penerima lisensi pengumuman lagu dan/atau musik ialah pembayaran sejumlah uang kepada pemberi lisensi yang lazim disebut dengan royalti (*lisensi fee*). UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan royalty. Namun dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah merumuskan melalui Pasal 1 angka (21) bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Demikian melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Tatacara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif merumuskan royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.

Black Law Dictionary ⁵⁰⁾ merumuskan royalti sebagai suatu kompensasi untuk menggunakan hak milik pada materi atau benda yang hak ciptanya dilindungi yang dibayarkan sebagai persentase yang diterima atas pemakaian hak milik. Pembayaran yang diberikan kepada seseorang pencipta yang dilakukan oleh seorang penerima pengalihan (*assignee*), penerima lisensi (*licensee*) atau pemegang hak cipta (*copyright holder*) yang dijual.

⁵⁰ *Black Law Dictionary, Sixth Edition*, West Publishing, 1990, halaman 1330.

Royalti adalah bagian dari produk atau laba yang diterima oleh pemilik hak cipta yang memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya. Hendra Tanu Admadja ⁵¹⁾ mengemukakan bahwa royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*) karena tidak menggunakan kepemilikannya. Di bidang lagu atau musik, terminologi royalti adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pengguna karya cipta musik dan lagu, berbentuk uang kepada pemilik hak cipta atau pemegang hak cipta atas izin yang telah diberikan untuk mengeksploitasi suatu karya cipta. Menurut ASIRI, royalti adalah honorarium yang dibayarkan produser kepada artis ⁵²⁾.

Royalti harus dibayar karena lagu atau musik adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik Hak Cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekwensi dari penggunaan jasa/karya orang lain yang menurut undang-undang merupakan hak eksklusif. Dalam kaitannya dengan pembayaran royalti sebagai konsekwensi hak cipta lagu dan/atau musik sebagai hak eksklusif, dapat juga dikemukakan bahwa hal tersebut adalah merupakan perwujudan hak ekonomi yang terdapat pada hak cipta, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomis dari ciptaannya. Rationya adalah karena pencipta telah memperkaya masyarakat dengan ciptaannya, maka pencipta memiliki hak untuk mendapat imbalan yang sepadan dengan nilai kontribusinya.

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak akan mungkin dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi sebagai *collective society* yang menangani secara khusus

⁵¹ Hendra Tanu Admadja, op. Cit, halaman 293.

⁵² ASIRI, *Pedoman Perjanjian*, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Jakarta, 2000.

masalah itu, terutama untuk ciptaan lagu dan/atau musik. Para pencipta atau pemegang hak cipta secara perorangan tidak mungkin mendatangi setiap penyelenggara acara musik satu per satu, seperti konser, televisi, radio, hotel, karaoke, club malam, dan lain-lain untuk mengelola dan menagih hak ekonominya. Di Indonesia, tugas tersebut dijalankan oleh lembaga *collective society* yang menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikenal sebagai Lembaga Manajemen Kolektif atau disingkat LMK, yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Saat ini jumlah LMK yang mendapat Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM RI ada 6 (enam) untuk LMK Hak Cipta dan LMK Hak Terkait, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI) sebagai LMK Hak Cipta dan LMK Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMi) dan Anugerah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) sebagai LMK Hak Terkait untuk melaksanakan pengadministrasian kolektif atas pemakaian hak cipta dari para pencipta lagu dan/atau musik, baik ciptaan Indonesia maupun asing dan pemilik Hak Terkait.

Secara khusus, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam satu bab, yaitu bab XII dengan judul Lembaga Manajemen Kolektif, dalam Pasal 87 s/d Pasal 93. Dalam Pasal 87 ditetapkan bahwa untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait yang

memanfaatkan hak ekonomi sebagaimana dimaksud diatas membayar royalti kepada pencipta, Pemegang hak Cipta atau pemilik Hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas Hak Cipta dan hak Terkait yang digunakan.

Dalam Pasal 93 ditetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk memenuhi amanat Pasal 93 ini, maka Menteri Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Tatacara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

Dalam Pasal 88 UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian diatur kembali dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Tatacara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif, telah menetapkan bahwa untuk dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif yang disebut juga dengan LMK wajib memiliki izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM RI. Dan untuk dapat memperoleh izin operasional dimaksud, maka LMK tersebut harus memenuhi syarat :

- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
- b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang hak Cipta atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

- c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.
- e. Mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Dalam rangka pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta⁵³ dan LMK Nasional Hak Terkait.⁵⁴ LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari Pengguna yang bersifat komersial. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional hak terkait dapat mendelegasikan kewenangannya dimaksud kepada LMK sejenis yang berada dibawah koordinasinya.

Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan undang-undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

⁵³ LMK Nasional Pencipta adalah LMK yang mempresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/atau musik.

⁵⁴ LMK Nasional Hak Terkait adalah LMK yang mempresentasikan unsur LMK, pemilik hak terkait, akademisi dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Sesuai undang-undang melalui Pasal 80 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, besarnya royalti sebagai kewajiban para Pengguna (*user*) ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan. Penjelasannya mengemukakan, penghitungan dan pengenaan besaran royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar penghitungan besarnya royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Tatacara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif ditetapkan salah satu kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional hak Terkait adalah menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Kalau dahulu sebelum dikeluarkannya UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kewenangan para *collective society* tersebut diatas sebagai pemegang hak cipta lagu dan/atau musik untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada pencipta didasarkan kepada surat kuasa dan/atau perjanjian kerjasama dari dan antara para pencipta di dalam negeri dan perjanjian kerjasama (*reciprocal agreement*) dengan lembaga sejenis di luar negeri sebagai pemegang hak cipta lagu dan/atau musik asing, diantaranya adalah perjanjian kerjasama (*reciprocal agreement*) antara YKCI dengan *Music Author's Copyright Protection (MACP)* Berhard di Malasya, *De Vereniging BUMA* di Belanda, *American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)* dan *Broadcast Music, Inc (BMI)* di Amerika dan lain-lain, maka dengan UU No. 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta, kewenangan yang dimiliki Lembaga Manajemen Kolektif untuk mengelola hak ekonomi Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti adalah didasarkan kepada undang-undang. Dengan pengertian lain, undang-undang memberikan kewenangan kepada LMK untuk mengelola hak ekonomi Pencipta dan/atau Pemegang hak Cipta setelah mendapat izin operasional dari Menteri Hukum dan HAM RI.

Mekanisme pemberian lisensi pengumuman lagu dan/atau musik oleh para *collective society* atau LMK sebagai pemegang hak cipta dilakukan dengan berbagai tahapan. Misalnya yang dilakukan Yayasan Karya Cipta Indonesia. Pada awalnya petugas/staf YKCI melakukan *survey* atau penelitian di lapangan bahwa terdapat sejumlah badan usaha/badan hukum yang dalam kegiatan usahanya yang bersifat komersial, menggunakan lagu dan/atau musik, dan selanjutnya, YKCI menyampaikan surat perkenalan kepada yang bersangkutan (*user*). Surat dimaksud bertujuan untuk memperkenalkan YKCI sebagai suatu LMK, pemegang hak cipta lagu dan/atau dan karenanya berwenang untuk mengelola hak ekonomi para Pencipta termasuk memberikan lisensi pengumuman lagu dan/atau musik serta memungut royalti sebagai konsekwensi hukumnya serta menyampaikan akibat hukum ketiadaan izin bagi para *user* yang telah melakukan kegiatan penggunaan lagu atau musik di tempat usahanya yang bersifat komersial sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku.

Cukup banyak para *user* yang tidak memahami keberadaan UUHC, khususnya yang berkaitan dengan perlunya ijin atas penggunaan lagu dan/atau musik yang dilakukannya dan karenanya tidak jarang YKCI menindak lanjutinya dengan menyampaikan Surat Peringatan I dan II. Bagi para *user* yang tidak mengindahkan Surat Peringatan I dan II tersebut, oleh

YKCI tidak jarang kemudian diserahkan penyelesaiannya melalui kuasanya. Oleh YKCI telah banyak *user* yang dituntut secara hukum, baik secara pidana dengan melaporkannya ke pihak kepolisian maupun secara perdata dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga.

Pemberian lisensi pengumuman musik dilakukan melalui perjanjian lisensi dengan memberikan sertifikat pengumuman lagu dan/atau musik setelah *user* yang bersangkutan melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya.

Pada dasarnya sesuai sifat hak cipta sebagai suatu hak kebendaan yang selalu melekat dengan pemiliknya (*droit de suite*), maka pemilik hak cipta dapat berbuat bebas terhadap hak ciptanya, termasuk menentukan harga, bilamana hak ciptanya akan dialihkan dan atau akan dilisensikan kepada pihak lain, namun mengingat fungsi sosial yang melekat pada hak cipta (pembatasan menurut undang-undang), maka penentuan besarnya royalti dimaksud selalu dilakukan melalui musyawarah mufakat. Dasar atau pedomannya adalah kelaziman dalam praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Sistem pemberian izin dalam bentuk lisensi kepada pemakai (*user*) yang diterapkan adalah sistim *blanket* atau paket. Setelah dihitung besarnya royalti, maka pemakai (*user*) membayar untuk pemakaian satu tahun dimuka atas lagu dan musik apa saja yang dikehendaki. Pada akhir tahun atau secara berkala selama waktu satu tahun berjalan, pemakai (*user*) memberikan daftar lagu dan/atau musik yang digunakannya agar supaya royalti yang telah dibayarkan sampai kepada pencipta lagu yang lagu dan/atau musiknya disiarkan atau diperdengarkan secara komersial.

BAB V
PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK
DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan Musik

Sesuai dengan sifat hak cipta lagu dan/atau musik sebagai suatu hak yang eksklusif, dalam arti tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah, maka UUHC telah mengatur dan menentukan adanya perbuatan yang dilarang tanpa seizin pemegang hak ciptanya, yaitu perbuatan mengumumkan dan memperbanyak karya cipta musik dan lagu dimaksud yang menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, larangan tersebut berlaku untuk penggunaan hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 telah menetapkan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang hak Cipta. Hak ekonomi dimaksud adalah Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara garis besar, bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta musik dan lagu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Perbanyak tanpa izin

Berkaitan dengan pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bidang hak untuk memperbanyak (*mechanical right*), selama ini yang paling banyak

mendapat sorotan adalah pembajakan (*piracy*). Sampai-sampai ada kesan bahwa pelanggaran hak cipta atas karya cipta lagu dan/atau musik itu identik dengan pembajakan kaset, CD, VCD dan lain-lain. Padahal, pelanggaran hak cipta lagu sangat beragam jenisnya sebagaimana beragamnya jenis hak yang dimiliki pencipta atas lagu dan/atau musik karya ciptanya. Jadi pembajakan hanyalah salah satu jenis pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan hak untuk memperbanyak sebagai bagian dari hak ekonomi pencipta. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengenal istilah perbanyakan. Undang undang ini mengenal istilah penggandaan yaitu proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi pencipta wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Hak ekonomi pencipta yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu, Penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pertunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa untuk kegiatan penggandaan tersebut harus minta izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya. Pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam bentuk penggandaan tanpa izin sedemikian dalam masyarakat dikenal dengan pembajakan, yang menurut Pasal 1 angka (23) UU No. 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap *mechanical right*.

Abdulkadir Muhammad ¹⁾ mengemukakan bahwa “pembajakan rekaman adalah tindak pidana pelanggaran hak cipta. Pekerjaannya liar, tersembunyi, tidak diketahui orang banyak, apalagi oleh petugas pajak. Pembajak tidak mungkin membayar pajak kepada negara. Pembajak ciptaan atau rekaman disamping merugikan pencipta atau pemegang hak cipta juga merugikan negara. Pembajakan merupakan salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang grafika dan elektronika yang dimanfaatkan secara melawan hukum (*illegal*)”.

Gatot Supramono ²⁾ mengemukakan bahwa pembajakan hak cipta merupakan salah satu tindak pidana yang berupa perbuatan meniru atau menjiplak suatu ciptaan yang hak ciptanya dilindungi oleh undang-undang. Dibawah berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, tindak pidana semacam ini diatur dalam Pasal 72 ayat (1) yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindak pidana semacam ini diatur dalam Pasal 113 ayat (4) yang menentukan setiap orang

1) Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, halaman 221.

2) Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hal 94.

yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ³) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 113 ayat (4) diatas atau yang berkaitan dengan pelanggaran hak untuk memperbanyak (*mechanical right*) hak cipta lagu dan/atau musik adalah perbuatan yang sengaja dilakukan melanggar hak cipta atas suatu ciptaan (lagu dan/atau musik) tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah. Perbuatan tanpa hak yang dimaksudkan adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk penggandaan ciptaan tanpa izin. Tindakan menggandakan ciptaan berarti menambah atau melipatgandakan dengan menggunakan bahan yang sama atau bahan yang lain. Pasal 1 angka (12) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan tindak pidana yang termasuk delik *dolus* sehingga agar pelakunya dapat dijatuhi hukuman, maka perbuatannya harus dilakukan dengan sengaja. Unsur-unsur kesengajaan dalam KUHP materil harus dipenuhi. Secara sederhana harus terdapat *willen en wetten*. Pelaku mengetahui dengan persis bahwa ciptaan yang digandakan itu adalah milik orang lain yang dilindungi hak ciptanya.

³ Pasal 113 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pembajakan di Indonesia memang bukan hal yang baru, sejak era tahun 1980-an, pembajakan sudah mulai marak di Indonesia. Hanya saja pada kurun waktu belakangan ini, tingkat pembajakan dari hari ke hari semakin parah. Ada kesan, pembajakan itu sudah mencapai titik yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan berbagai pihak. Anehnya, produk bajakan yang berupa kaset, CD maupun VCD yang beredar di pasar lebih banyak dibandingkan dengan yang asli. Perbandingannya mencapai 50 kali, satu produk asli dibajak sampai 500 keping⁴).

Ketua Badan Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (BPPHC ASIRI), waktu itu oleh A.H. Bimo Suryono mengemukakan bahwa kecenderungan penjualan kaset VCD ilegal akhir-akhir ini sudah di luar batas toleransi. Pelanggaran itu sudah terjadi di semua kota besar di Indonesia, bahkan jual beli barang ilegal itu sudah merambah ke pelosok-pelosok⁵). Akibat pembajakan, banyak anggota ASIRI terancam bangkrut. Produksi kaset dan CD juga menurun drastis. Data ASIRI menyebutkan tiga atau empat tahun lalu, dalam satu bulan produksi industri rekaman dapat mencapai sekitar 6 sampai 8 juta keping, tetapi sekarang hanya sekitar 3 sampai 4 juta keping⁶).

Maraknya penjualan VCD bajakan membuat industri rekaman semakin lesu. Hendarmin Susilo, produser rekaman, merilis 1000 VCD keroncong Mus Mulyadi. Dalam dua tahun, VCD tersebut belum juga laku seluruhnya. Padahal di tempat-tempat penjualan VCD bajakan banyak terjual. Ini menunjukkan bahwa ternyata musik keroncong juga banyak penggemarnya⁷). Yang paling

⁴ Pembajakan Industri Merajalela, *Harian Suara Karya*, 6 Maret 2002.

⁵ BPPC-ASIRI Prihatin Atas Banyaknya VCD Bajakan, *Harian Suara Pembaruan*, 26 Januari 2000.

⁶ Dimas Wahab, Ketua Umum ASIRI tahun 2000-2005. Dikutif dari *Media Indonesia*, Jika Pembajak Terus Merajalela USTR Ancam Indonesia, 5 Maret 2002.

⁷ Rinto Harahap, *Harian Suara Pembaruan*, tanggal 29 Maret 2000.

merasakan dampak buruk terhadap pembajakan adalah pencipta lagu. Sebab, jika karyanya dibajak, pencipta lagu itu tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan produser rekaman dan penyanyi masih bisa berusaha lain, produser rekaman bisa beralih usaha dan penyanyi juga bisa mendapatkan penghasilan dari hasil manggung. Sebaliknya, nasib pencipta tidak sebaik itu, padahal pencipta lagu jumlahnya banyak. Seorang pencipta biasanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan kreasinya yang dapat memperkaya kehidupan manusia melalui lagu atau musik. Jika pencipta lagu dilecehkan dengan cara karya-karyanya dibajak dan dijiplak, serta tidak diakui atau diberi penghargaan, maka karya ciptanya mungkin tidak akan pernah terjadi.

Tingkat pembajakan hak cipta yang terjadi di Indonesia hampir merambah ke seluruh sektor bahkan merupakan rekor tertinggi di pasar-pasar dunia. Dewasa ini, pasar-pasar dunia didominasi oleh produk-produk media optical bajakan, seperti Audio CD, Video CD (VCD) dan DVD yang merupakan aplikasi bisnis perangkat lunak untuk hiburan. Pembajakan VCD dan DVD sungguh-sungguh telah berakar di Indonesia, lebih dari 9/10 pasar dikuasai oleh produk-produk bajakan.

Tahun 2001, industri rekaman mencatat munculnya teknik peniruan berkualitas tinggi yang dijual dengan harga yang sama dengan album-album asli. Pada waktu yang bersamaan, persaingan harga diantara para pembajak turun sampai 20-30 %, yang merupakan tingkat terendah yang terjadi pada awal tahun 2000. Pada akhir tahun 2001, VCD bajakan dijual dengan harga hanya Rp. 10.000,-. DVD bajakan masuk ke pasar pada pertengahan tahun 2001 dengan harga awal Rp. 100.000,-, namun karena timbul persaingan harga, maka harga DVD bajakan jatuh sampai Rp. 25.000,- pada akhir tahun 2001. Para pedagang grosir CD bajakan secara terang-terangan mengiklankan

CD-CD di surat-surat kabar dengan harga serendah Rp. 5.000,- per keping. Walaupun dengan harga *mark-up* yang besar, harga eceran tetap berkisar antara Rp.7.000,- s/d Rp. 12.500,-⁸⁾.

Pelanggaran hak cipta, khususnya dalam masalah pembajakan berakar pada masalah ekonomi. Dalam hal ini si pelaku ingin mencari keuntungan yang banyak dan cepat dengan tidak memperdulikan tindakan yang dilakukannya melanggar hukum atau tidak. Dalam kenyataannya, ringannya hukuman yang diberikan kepada pembajak merupakan faktor penyebab hingga saat ini persoalan pembajakan terus terjadi. Tidak kalah pentingnya adalah faktor budaya. Kurangnya penghargaan terhadap karya cipta orang lain. Hal ini juga menyebabkan berkurangnya minat berkreasi atau mencipta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari ASIRI sebagaimana dikutip Otto Hasibuan⁹⁾, dibawah ini akan diuraikan data-data kuantitatif perihal pelanggaran hak cipta bidang *mechanical right* sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel Peredaran Produk Legal Karya Rekaman Suara
(Dalam unit)

Tahun	VCD	CD	Kaset	Total Unit Produk Legal
1996	48.875	740.455	76.770.678	77.552.008
1997	723.845	2.832.210	63.800.016	67.356.071
1998	1.337.415	3.048.320	37.272.939	41.658.674
1999	4.986.440	2.970.020	56.508.491	64.464.674

⁸⁾ International Intellectual Property Alliance (IIPA), *Copyright Piracy in Indonesia, Optical Media Piracy Runs Rampant in Indonesia, Including Mass Domestic*, 2002, Special 301 Report, hal. 142-143.

⁹⁾ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Right dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008, halaman 239-241.

2000	762.770	2.082.980	49.656.819	52.502.569
2001	541.468	2.716.470	40.773.760	44.031.698
2002	460.820	1.784.600	32.028.554	34.273.974

Tabel Peredaran Produk Bajakan Karya Rekaman Suara
(Dalam unit)

Tahun	VCD	CD	Kaset	Total Unit Produk Legal
1996	0	37.022	23.031.203	23.068.225
1997	96.744.375	141.610	15.950.004	112.835.989
1998	128.992.500	762.080	7.454.587	137.209.167
1999	171.990.000	1.039.507	8.476.273	181.505.750
2000	229.320.000	833.192	9.931.363	240.084.555
2001	275.184.000	1.358.235	14.270.816	290.813.051
2002	343.980.000	1.697.794	17.838.520	363.516.314

Perkiraan Kerugian Industri Musik dan Kerugian Negara Akibat
Pembajakan Karya Rekaman Suara (dalam rupiah)

Tahun	Total Keugian Industri	Total Kerugian Negara
1996	231.607.800.000	14.440.779.375
1997	3.567.875.619.000	300.378.890.000
1998	4.664.660.305.000	392.589.216.875
1999	7.113.414.677.000	522.567.054.375
2000	9.433.916.660.000	812.071.530.100
2001	11.373.581.954.000	955.227.955.800
2002	17.700.082.890.000	1.194.034.945.600

Gatot Supramono¹⁰) dengan mengutip Wardoyo mengemukakan bahwa data dari Badan Reserse Kriminal Polri diketahui bahwa untuk pelanggaran hak cipta tergolong sangat tinggi, untuk tahun 2004 sebanyak 209 kasus, tahun 2005 sebanyak 506 kasus dan tahun 2006 sampai bulan Mei sebanyak 987 kasus.

Tindakan hukum terhadap pembajakan lagu sebenarnya banyak dilakukan. Sewaktu-waktu pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia mengadakan razia di beberapa pusat perbelanjaan seperti pasar glodok, pasar senen di Jakarta dan tempat-tempat lainnya dan beberapa orang pelaku atau pembajak telah ditangkap dan disidangkan di Pengadilan. Namun demikian, hasilnya dirasakan tidak maksimal karena dianggap bahwa yang ditangkap dan disidangkan adalah pembajak kelas teri dan pedagang kaki lima yang memperdagangkan barang-barang bajakan, sedangkan pembajak kelas kakap yang memiliki mesin-mesin bajakan seolah-olah tidak ada yang terjangkau dan ditangkap, apalagi dihadapkan ke meja hijau. Tindak pidana yang didakwakan adalah Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang ancaman hukumannya lebih ringan dari ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembajakan (*piracy*) sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002. Dengan berlakunya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembajakan ini adalah lebih besar, yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) sesuai Pasal 113 ayat (4). Bandingkan dengan Pasal 72 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 yang menetapkan ancaman hukumannya paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hanya saja, dengan UU No. 28 Tahun 2014, jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai suatu delik aduan, yang hanya bisa dilakukan penyelidikan dan/atau penyidikan

¹⁰ Gatot Supramono, op. cit, halaman 160.

setelah adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pihak yang dirugikan.

2. Pengumuman Tanpa Izin

Berbeda dengan pelanggaran hak memperbanyak pencipta lagu yang cukup banyak diperbincangkan dan menjadi sorotan, maka mengenai pelanggaran terhadap hak mengumumkan pencipta lagu dan/atau musik yang dikenal dengan *performing right* termasuk jarang diperbincangkan dan tampaknya kurang mendapat perhatian. Dalam realitas, kebanyakan orang menganggap bahwa pelanggaran hak cipta hanya sebatas pembajakan atau memperdagangkan produk-produk bajakan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa konsekwensi dari suatu hak cipta lagu dan/atau musik sebagai suatu hak yang eksklusif, maka setiap kegiatan pengumuman dari suatu karya cipta musik dan lagu oleh usaha-usaha yang berkaitan dengan kegiatan komersial, wajib hukumnya mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya yang sah, seperti halnya dengan perbuatan perbanyakan. Lengkapnya untuk penggunaan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik harus meminta izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah

Otto Hasibuan ¹¹⁾ mengemukakan bahwa banyak orang yang mengumumkan atau menyiarkan lagu dan/atau musik tanpa ada izin dari pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya yang sah di berbagai tempat dengan maksud untuk didengar dan dilihat orang lain, ada yang secara langsung untuk mencari keuntungan, dan yang secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dan ada yang sekedar pelayanan (*service*). Secara umum, hal-hal tersebut dianggap sangat wajar dan bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang

¹¹ I b i d, halaman 241.242.

lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain dan dia memperoleh bayaran. Inul Daratista sering tampil dipanggung-panggung hiburan, media televisi dan acara pertunjukan lainnya. Sebelum Mei 2003, Inul belum pernah masuk dapur rekaman. Jadi selama ini, Inul hanya menyanyikan lagu ciptaan orang lain atau lagu yang pernah dipopulerkan oleh penyanyi lain, seperti lagu Bento-nya Iwan Fals dan What's Up-nya Four Non Blondes yang sangat sering dibawakannya. Padahal, bayaran Inul untuk sekali tampil bernyanyi dan bergoyang tergolong tinggi. Inul, sebelum menyanyikan lagu-lagu tersebut belum tentu meminta izin dari pencipta lagu. Kalaupun demikian, tidak ada orang yang menuduh Inul melanggar hak pencipta lagu.

Dakui bahwa dari sekian banyak pihak yang memakai lagu dan/atau musik dalam kegiatan usahanya, masih sangat sedikit yang memiliki izin atau lisensi dari pencipta atau dari pemegang hak ciptanya yang sah dan membayar royalti atas pemakaian lagu dan/atau musik dimaksud. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan penulis pada tahun 2004, diantara 50 *user* (pengguna musik) dalam masyarakat, dapat diketahui bahwa sekitar 38 orang (75 %) telah melakukan kegiatan pengumuman musik dan lagu tanpa izin, baik melalui sarana pesawat TV, *tape recorder*, dan sejenisnya termasuk kabel elektronik seperti kabel vision, *live music*. Sebagian *user* melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktahuannya akan pengaturan dalam UUHC dan akibat hukum dari perbuatannya tersebut.

Khususnya di DKI Jakarta, tidak kurang dari 50 % kegiatan usaha komersial yang ada di DKI Jakarta yang dalam kegiatan usahanya menggunakan musik dan lagu telah meminta izin atas penggunaan lagu dan/atau musik tersebut kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya melalui *collective society* atau Lembaga Manajemen Kolektif yang ada dan melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya. Selebihnya telah

melakukan kegiatan pengumuman lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta dan atau pemegang hak cipta.

Permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pencipta musik atau lagu atas ciptaannya. Hal inilah yang belum dapat dipahami oleh seluruh anggota masyarakat khususnya para pengguna musik dan lagu (*user*). Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta baik atas hak ekonominya maupun hak moral dari para pencipta, padahal sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa hal-hal apa saja yang termasuk pelanggaran hak cipta atas lagu dan/atau musik.

Persoalan yang dihadapi para pencipta sangat konvensional, yakni sikap dan pandangan para pengusaha hiburan (*user*) yang menganggap bahwa memutar atau menyanyikan lagu-lagu orang lain tidak perlu meminta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti. Mereka beranggapan, kalau telah membeli kaset, CD atau VCD, mereka sudah bebas menggunakannya untuk kegiatan hiburan tanpa terikat lagi kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta, padahal dalam aktivitas mereka, para "pengusaha" tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan dan tidak jarang dari karya cipta orang lain. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman atas ketentuan-ketentuan yang terdapat undang-undang dan kurangnya kesadaran terhadap penghargaan karya cipta orang lain dan karenanya perlu ditumbuhkan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan musik.

Dapat dikemukakan bahwa ketika masyarakat membeli kaset, CD atau VCD, mereka tidaklah membeli hak untuk mengadakan pertunjukan/pertunjukan dihadapan umum/publik atau menyampaikan/

mengkomunikasikan ciptaan lagu dan/atau musik yang dilindungi hak cipta. Jika pembelian kaset, CD dan VDC tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pertunjukan/pertunjukan dihadapan umum atau menyampaikan/mengkomunikasikan ciptaan tersebut untuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha komersial, baik langsung maupun tidak langsung, maka harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Hal yang sama terjadi pada kegiatan pemutaran dan atau penggunaan lagu dan/atau musik melalui pesawat televisi yang umumnya digunakan pada usaha/kamar hotel, kereta api, pesawat udara, bandara dan tempat-tempat lainnya. Para pengusaha beranggapan bahwa mereka tidak perlu mendapat izin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan tidak perlu membayar royalti lagi karena hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab lembaga penyiaran. Harus dicatat bahwa lisensi yang diberikan kepada lembaga penyiaran adalah lisensi eksklusif yang tidak memungkinkan lembaga penyiaran melisensikannya lagi kepada orang atau pihak lain.

Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa apa yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada lembaga penyiaran adalah izin atau lisensi pengumuman lagu dan/atau musik, dan karenanya, lembaga penyiaran tidak berwenang untuk mengalihkan dan atau memberikan izin/lisensi pengumuman lagu dan/atau musik tersebut lebih lanjut kepada siapapun, sehingga dengan demikian para pengusaha yang bersangkutan sesuai dengan undang-undang hak cipta tetap harus minta izin kepada pencipta dan atau pemegang hak cipta dan melakukan pembayaran royalti sebagai kewajiban hukumnya.

Terdapat beberapa *user* yang telah dilaporkan ke pihak yang berwenang secara pidana dan menuntut secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Diantara tuntutan secara perdata dilakukan

melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Oleh Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ¹²⁾, seorang *user* pengusaha hotel telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penggunaan lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dan karenanya dihukum untuk membayar ganti rugi kepada pemegang hak cipta.

Atas diputusnya perkara hak cipta oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara No. 17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, Hulman Panjaitan sebagai kuasa hukum YKCI ¹³⁾ mengemukakan bahwa “kemenangan itu jelas sangat membanggakan. Pasalnya, kini ada pengakuan atas hak cipta di Indonesia. Dengan begitu, kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa menyanyikan lagu tanpa izin penciptanya untuk hal-hal yang bersifat komersil sudah merupakan tindakan melanggar hukum”.

Melalui Pengadilan Negeri Bandung, dua orang *user* telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta berupa penggunaan musik tanpa izin. Seorang pengusaha karaoke ¹⁴⁾ telah dihukum selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Seorang lagi pengusaha biliard yang telah dijatuhi hukuman percobaan selama 1 (satu) tahun ¹⁵⁾.

Sama halnya dengan pelanggaran hak cipta bidang *mechanical right* (hak untuk memperbanyak), maka pelanggaran hak cipta bidang *performing right* (hak untuk mengumumkan) diatur dalam Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat

¹² Perkara No. 17/Hak Cipta/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 18 Juli 2005, putusan mana telah dikuatkan pada tingkat kasasi dalam perkara No. 038 K/N/HaKI/2005 tanggal 26 Oktober 2005..

¹³ Hulman Panjaitan, dalam Harian Berita Kota, 19 Juli 2005.

¹⁴ Perkara pidana No. 1041/Pid.B/2002/PN.Bdg tanggal 19 September 2002. Dalam perkara ini, peraturan undang-undang hak cipta yang diterapkan adalah UU No. 12 tahun 1997.

¹⁵ Perkara pidana No. 368/Pid.B/2005/PN.Bdg.

(3) UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta bersamaan dengan pengaturan tindak pidana pelanggaran hak cipta bidang *mechanical right* sebagaimana diuraikan diatas, sehingga unsur-unsurnya pun adalah sama, kecuali kriteria untuk menentukan adanya perbuatan mengumumkan. Secara otentik, UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah merumuskan “pengumuman” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (11) yang menentukan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain.

Pasal 113 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta adalah sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan secara komersil dipidana dengan

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

3. Pelanggaran Hak Moral

Selain pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam bentuk pelanggaran hak untuk penggandaan (*mechanical right*) dan hak untuk mengumumkan (*performing right*) sebagaimana diuraikan diatas, pelanggaran lainnya terjadi dalam bentuk pelanggaran hak moral. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, maka perbuatan-perbuatan yang dianggap merupakan pelanggaran hak moral pencipta adalah sebagai berikut :

- a. Tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Tidak menggunakan nama aslinya atau samarannya.
- c. Mengubah ciptaan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan.
- e. Melakukan istorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Undang undang menetapkan bahwa untuk melindungi hak moral, Pencipta dapat memiliki :

1. Informasi manajemen Hak Cipta, yang meliputi :
 - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. Kode informasi dan kode akses
2. Informasi elektronik Hak Cipta, yang meliputi :
 - a. Suatu Ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman Ciptaan.

- b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya.
- c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta.
- d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan.
- e. Nomor; dan
- f. Kode informasi

Informasi manajemen Hak Cipta dan Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana diuraikan diatas yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak.

Secara pidana, perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran hak moral pencipta sebagaimana diuraikan diatas diancam dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, yang menentukan “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).”

Salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 112 UU No. 28 Tahun 2014 tersebut diatas adalah “tanpa hak”. Dengan demikian harus dibuktikan bahwa pelaku memang tidak mempunyai hak untuk mengubah terhadap ciptaan seperti menghapus nama pencipta, mengganti judulnya atau mengubah isinya walaupun hanya sebagian kecil saja. Disamping unsur tersebut, untuk dapat menghukum pelakunya, maka perbuatan pelanggaran hak moral harus dilakukan dengan sengaja, karena tindak pidananya termasuk delik *dolus*.

Dapat dikatakan bahwa pelanggaran hak moral pencipta lagu dan/atau musik jarang yang diperkarakan ke pengadilan, baik secara pidana maupun perdata. Secara perdata terdapat putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara perdata antara Dodo Zakaria sebagai

Penggugat lawan Telekomunikasi Seluler dan PT. Sony BMG Musik Entertainment Indonesia sebagai Para Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara nomor : 24/HAK CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2007 jo No. 121 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 15 Agustus 2007. Gugatan ini dilatar belakangi adanya perbuatan para Tergugat untuk mengadakan pemenggalan/pemotongan (mutilasi) lagu ciptaan Penggugat yang berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" yang merubah komposisi lagu dimaksud untuk kepentingan Nada Sambung Pribadi (NSP) yang menyebabkan sebagian lirik lagu tersebut terpotong (tidak digunakan), sekalipun Penggugat telah memberikan lisensi kepada Para Tergugat untuk melakukan segala bentuk eksploitasi atas lagu dimaksud. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa para Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak moral dari Penggugat berupa tindakan pemotongan (mutilasi) atas lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" tersebut sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) untuk tujuan komersil.

Pada tingkat Mahkamah Agung, putusan ini dibatalkan dengan alasan bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat bukanlah merupakan pemotongan atau mutilasi melainkan merupakan pemutaran sebagian atau bagian tertentu dari lagu tersebut yang disesuaikan dengan durasi 20-40 detik, sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan materi atas komposisi lagu dimaksud.

4. Pelanggaran Dalam Bentuk Pembiaran Pelanggaran Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Oleh Pengelola Tempat Perdagangan

Ada hal yang baru dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang hak Cipta, yaitu kewajiban Pengelola tempat perdagangan untuk mengawasi dan tidak akan membiarkan adanya pihak yang menjual dan/atau mengadakan barang hasil

pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 yang menentukan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak Cipta dan/atau hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Tindak pidananya diatur dalam Pasal 114 yang menentukan setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Selain bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan/atau musik sebagaimana diuraikan diatas, menurut Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta, maka bentuk-bentuk sengketa terkait dengan hak cipta, antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tariff dalam penarikan imbalan atau royalti.

B. Penegakan Hukum Hak Cipta

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan

advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta.

Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, khususnya pelanggaran di bidang hak untuk memperbanyak (*mechanical right*) yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan (*performing right*) dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Dalam praktik, tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan. Jarang sekali terdengar atau bahkan dapat dikatakan tidak pernah menyentuh mereka yang dianggap pembajak disidangkan dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan.

Sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta telah beberapakali mengalami perubahan demi perubahan, tetapi tampaknya tidak menyebabkan kapoknya para pelanggar hak cipta. Untuk hal ini, Otto Hasibuan ¹⁶) mengemukakan bahwa sepintas UUHC yang terakhir ini (baca : UU No. 19 tahun 2002) dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selain telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPs dan *WIPO Copyrights Treaty*, undang-undang ini mencantumkan ancaman hukuman atas pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara dan denda) yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami

¹⁶ Otto Hasibuan, op. cit, halaman 253.

undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan. Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini.

Di bawah berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelum diundangkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa selain tidak adanya pelaku pelanggaran hak cipta kelas kakap yang ditangkap dan dijatuhi hukuman, dapat dilihat berdasarkan putusan-putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam Pasal 72 ayat (2) UUHC hanya dijatuhi hukuman paling lama 1 (satu) tahun penjara dari ancaman hukuman maksimal selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ancaman hukuman denda yang maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan terhadap pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC, berupa seorang pengusaha karaoke yang menggunakan lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah hanya dihukum percobaan 6 (enam) bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara pidana No. 368/Pid.B/2005/PN.Bdg, padahal ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 72 ayat (1) tersebut telah ditetapkan secara minimal berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Dengan uraian diatas, maka tindakan dan kebijakan penegakan hukum hak cipta dan pelaksanaannya (*law enforcement*) masih patut dipertanyakan.

Khusus terhadap pelanggaran hak cipta bidang *mechanical right* (hak untuk memperbanyak), jika para penjual barang bajakan dipertanyakan

mengapa mereka menjual barang bajakan yang merupakan pelanggaran hukum, alasannya pada umumnya adalah alasan ekonomi, karena sulit mencari pekerjaan dan sebagainya. Demikian juga, terhadap masyarakat pembeli barang bajakan, yang jika dipertanyakan, alasannya adalah alasan ekonomi yang berkaitan dengan masalah harga yang untuk barang bajakan harganya relatif lebih murah dibanding dengan yang asli atau original.

Pada dasarnya alasan-alasan mereka ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena selain bukan alasan pembenar untuk melakukan suatu tindak pidana, alasan tersebut pun tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Bila diperhatikan yang sesungguhnya, akan ternyata bahwa para pembajak adalah para pelaku usaha yang membutuhkan investasi besar karena untuk memperbanyak ciptaan, CD, VCD, DVD dan kaset haruslah menyediakan mesin-mesin yang harganya mahal, sehingga pembajak tersebut adalah orang-orang kaya yang ingin menambah kekayaannya dengan cara cepat dan mudah. Masyarakat pembelipun sebagian besar bukanlah golongan masyarakat yang kurang mampu melainkan adalah yang tidak sudi dan tidak bersedia untuk mengeluarkan uangnya lebih sedikit untuk membeli barang kaset, CD, VCD dan DVD yang asli atau original.

Sebagaimana dikemukakan Otto Hasibuan ¹⁷⁾ bahwa persoalan pokok menyangkut penegakan hukum hak cipta adalah persoalan kultur dan paradigma. Berkaitan dengan masalah kultur atau budaya, dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hak individu terhadap ciptaan, tetapi bentuknya lebih menonjolkan segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya. Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangankan

¹⁷ I b i d, halaman 257.

ciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Budaya lainnya yang menghinggapi masyarakat kita adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, misalnya keuntungan dagang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif).

Erat kaitannya dengan masalah kultur adalah masalah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kejahatan hak cipta itu sendiri. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat kita seolah-olah tidak memandang kejahatan hak cipta sebagai suatu kejahatan. Sangat berbeda misalnya, bagaimana masyarakat memandang kejahatan pencurian dan/atau pembunuhan. Kalau kita melihat pencuri, apalagi barang kita yang dicuri, kita kemungkinan besar akan berteriak dan mungkin akan bertindak mencegah atau melawan. Kalau teman kita mencuri, cenderung kita prihatin dan malu. Kebanyakan kita menghindari persahabatan dengan orang yang dikenal sebagai pencuri atau seorang pembunuh.

Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, selanjutnya beliau mengemukakan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah :¹⁸

1. Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia.
2. Perundang-undangan hak cipta belum kompherensif.
3. Pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik kekayaan pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang

¹⁸ Ibid, halaman 259-260

hak terkait banyak yang kurang mengetahui hak cipta dan hukum yang mengaturnya.

4. Karena pengetahuan tentang hak cipta itu masih sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.
5. Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan juga kurangnya kesadaran tentang arti pentingnya perlindungan hak cipta, masyarakat banyak yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Di pihak pencipta dan pemegang hak terkait, kurangnya pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait tersebut, mereka kurang bereaksi melihat maraknya pelanggaran hak cipta dan hak terkait.
6. Aparat penegak hukum banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya; dan
7. Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti penting perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal.

Menurut penulis, berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta, khususnya hak cipta lagu dan/atau musik bidang *performing right*, selain budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya sebagai faktor yang turut mempengaruhi berhasilnya usaha penegakan hukum hak cipta, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kemauan (*political will*) dari para aparat penegak hukum, khusus pihak kepolisian sebagai penyidik yang pada

awalnya diberi tugas untuk melakukan tugas penyidikan dan akhirnya menyeret ke meja hijau. Hal lain yang justru sangat mempengaruhi penegakan hukum hak cipta adalah jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan menurut UU No. 28 tahun 2014 tentang hak Cipta, yang membawa kosekwensi hukum bahwa aparat penegak hukum, khususnya penyidik tidak akan melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan sebelum adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai korban. Belum lagi ancaman hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 113 dibawah 5 (lima) tahun kecuali untuk tindak pidana pembajakan yang diatur dalam Pasal 113 ayat (4) dengan ancaman hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun. Konsekwensi hukumnya sesuai hukum acara pidana yang tersebut dalam UU No. 8 Tahun 1981, terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta selain pembajakan, orangnya tidak dapat ditahan pada tingkat penyidikan karena ancaman hukuman maksimalnya tidak diancam dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun atau lebih.

Selain itu juga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta lagu dan/atau musik, evaluasi mana dilakukan melalui penelitian sosiologis untuk mengetahui keberadaan dan pemahaman anggota masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang hak cipta. Hal ini perlu dilakukan dalam kaitannya dengan *law enforcement* suatu peraturan undang-undang, termasuk peraturan perundang-undangan hak cipta. Khusus untuk UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlu dilakukan penelitian sosiologis, terutama yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan dan ancaman hukuman yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto Harsono, *Hak Milik Intelektual, Khususnya Hak Cipta*, Akademika, Pressindo, Jakarta, 1990.
- ASIRI, *Pedoman Perjanjian*, Asosiasi Industri Rekaman Indonesia, Jakarta, 2000.
- Atmaja Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik Atau Lagu*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Audah Husain, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Litera Antar Nusa, Bogor, 2004.
- Badruzaman Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni, Bandung, 1983.
-, *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 1983.
- Black Law Dictionary, Sixt Edition*, West Pubishing, 1990.
- Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Tangerang, 2008.
- Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Ensiklopedia Indonesia, buku 4*, PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, tanpa tahun penerbitan.
- Friedman W, *Legal Tehory*, Fifth Edition, New York, Columbia University Press, 1967.

- Gautama Sudargo, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional : TRIPS, GATT, Putaran Uruguay(1994)*, PT. Citra Aditya Bhkati Bandung, 1994.
- Gautama Sudargo & Winata, Rizawanto, *Pembaharuan Undang Undang Hak Cipta (1997)*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997.
- Gielen Charles, *Undang Undang Hak Cipta Baru Indonesia, Implikasi Untuk Penanaman Modal Asing*, Makalah pada Seminar Hak Milik Intelektual (intellectual Property Right), FH-USU, Medan, 10 Januari 1999.
- Goldstein Paul, *Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.
- H. Saidin OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Hardjowidigdo Rooseno, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik Dalam Pembuatan Rekaman*, Perum Percetakan Negara RI, 2005.
- , *Mengenal Hak Cipta Indonesia Beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Harian Berita Kota, 19 Juli 2005.
- Harian Bisnis Inonesia, Kamis, 2 September 2010.
- Harian Kompas, 20 September 2002.
- Harian Media Indonesia, 5 Maret 2002.
- Harian Suara Karya, 6 Maret 2002.
- Harian Suara Pembaruan, 30 Mei 2004.
- Harian Suara Pembaruan, tanggal 29 Maret 2000.
- Hasibuan Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Alumni Bandung, 2008.
- Hutauruk M, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982.

Introduksi KCI, *Lisensi Hak Cipta Musik Indonesia*, KCI, Jakarta, tanpa tahun penerbitan.

Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 1, No. 1, Januari-April 2016, Fakultas Hukum UNIKA Atmajaya, Jakarta, 2016.

Kartadjoemena HS, *GATT-WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Presss, Jakarta, 1998.

Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta. Majalah Potret, Nopember-Desember 2009.

Majalah Tempo, tanggal 26 Pebruari 1971.

Margono Suyud, *Hukum Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003.

-----, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan Wolrd Trade Organization/WTO-TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Margono Suyud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002.

Marpaung Leden, *Tindak Pidana Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.

Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999.

....., *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.

Nainggolan Bernard, *Komentar Undang Undang Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2016.

Naning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Parlindungan AP, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, PT. Alumni, Bandung, 1982.

- Pitlo, *Het Zekenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wet Book*, Haarlem, HD Jteek Willink dan Zoom NV, 1995.
- Prier Karl-Edmun, sj, *Sejarah Musik, Jilid I*, Pusat Musik Liturgi, Yogyakarta, 1991.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, PT. Intermassa, 1986.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 1980.
- Rahmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Rosidi Ajip, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984.
- Saleh Ruslan, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.
- Satrio J, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Simorangkir J.C.T, *Undang Undang Hak Cipta 1982*, Djambatan, Jakarta, 1982.
- , *Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1973.
- Simorangkir J.C.T dan Mas ud Panggabean, *Undang Undang Hak Cipta 1987, Undang Undang No. 8 tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang Undang Hak Cipta No. 7 tahun 1987Perubahan Atas Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Dengan Komentar*, Djambatan, Jakarta, 1988.
- Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- , *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985.

Stewart Stephen M., *International Copyright and Neighboringright*, Bttenworts, London, 1989.

Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Supramono Gatot, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineke Cipta, Jakarta, 2009.

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2015.

Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis, Lisensi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

Yayasan Karya Cipta Indonesia, *Tarif Biaya Lisensi KCI*, 1 Juli 2002.

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkopetensi secara internasional;
- d. bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG - UNDANG TENTANG HAK CIPTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- (1) Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- (3) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

- (4) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- (5) Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau Lembaga Penyiaran.
- (6) Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
- (7) Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
- (8) Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
- (10) Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
- (11) Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik

atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

- (12) Penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.
- (13) Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya yang dapat dilihat, didengar, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
- (14) Fonogram adalah fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya atau representase suara, yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya.
- (15) Penyiaran adalah pentransmisiian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
- (16) Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisiian suatu Ciptaan, pertunjukan atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
- (17) Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
- (18) Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.
- (19) Permohonan adalah Permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.

- (20) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya dan/atau produk Hak Terkaitnya dengan syarat tertentu.
- (21) Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
- (22) Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
- (23) Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
- (24) Penggunaan Secara Komersil adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
- (25) Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
- (26) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (27) Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- (28) Hari adalah hari kerja

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 2

Undang undang ini berlaku terhadap :

- a. Semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia.
- b. Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia.
- c. Semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia, dengan ketentuan:
 1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
 2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait;

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 3

Undang Undang ini mengatur :

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB II

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Bagian Kedua

Hak Moral

Pasal 5

(1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaan untuk umum.

Penjelasan : Cukup Jelas

b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya.

Penjelasan : Cukup Jelas

c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Penjelasan : Cukup Jelas

d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

Penjelasan : Cukup Jelas

e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Penjelasan huruf e :

Yang dimaksud dengan “distorsi ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas ciptaan.

Yang dimaksud dengan “mutilasi ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan.

Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah pengubahan atas Ciptaan.

- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki :

- a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. Informasi elektronik Hak Cipta.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) meliputi informasi tentang :
 - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
 - b. Kode informasi dan kode akses
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (b) meliputi informasi tentang :

- a. Suatu Ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman Ciptaan.
 - b. Nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya.
 - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta.
 - d. Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan.
 - e. Nomor; dan
 - f. Kode informasi
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah atau dirusak.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Pasal 8

Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
- a. Penerbitan Ciptaan
Penjelasan : Cukup Jelas
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya

Penjelasan : Termasuk perbuatan penggandaan diantaranya perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan tempat pertunjukan langsung (*live performace*).

c. Penerjemahan Ciptaan

Penjelasan : Cukup Jelas

d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian Ciptaan

Penjelasan : Cukup Jelas

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya

Penjelasan : Cukup Jelas

f. Pertunjukan Ciptaan

Penjelasan : Cukup Jelas

g. Pengumuman Ciptaan

Penjelasan : Cukup Jelas

h. Komunikasi Ciptaan; dan

Penjelasan : Cukup Jelas

i. Penyewaan Ciptaan

Penjelasan : Cukup Jelas

(2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
Penjelasan : Cukup Jelas

(3) Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersil ciptaan.
Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak Cipta dan/atau hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 11

- (1) Hak Ekonomi untuk melakukan pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (e) tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Hak Ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) tidak berlaku untuk Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan objek esensial adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Paragraf 2

Hak Ekonomi atas Potret

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan secara komersil, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “kepentingan reklame atau periklanan” adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard, kalender dan pamflet yang digunakan secara komersial.

- (2) Penggunaan secara komersil, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

memuat potret 2 (dua) orang atau lebih wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 13

Pengumuman, pendistribusian atau komunikasi potret seseorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan” miliknya, seorang penyanyi dalam suatu pertunjukan musik dapat berkeberatan jika dipotret untuk dipublikasikan, didistribusikan atau dikomunikasikan kepada publik oleh orang lain untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, pendistribusian atau komunikasi potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam potret.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” dalam ketentuan ini antara lain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau aparat penegak hukum lainnya.

Pasal 15

(1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung atau karya seni lain berhak

melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “pemilik” dalam ketentuan ini adalah orang yang menguasai secara sah Ciptaan, antara lain kolektor atau Pemegang hak Cipta.

- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Penjelasan : Cukup Jelas

Paragraf 3

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

- a. Pewarisan;

Penjelasan : Cukup Jelas

- b. Hibah;

Penjelasan : Cukup Jelas

- c. Wakaf;

Penjelasan : Cukup Jelas

d. Wasiat;

Penjelasan : Cukup Jelas

e. Perjanjian tertulis; atau

Penjelasan : Cukup Jelas

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain, pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan.

(3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fiducia.

Penjelasan : Cukup Jelas

(4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fiducia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 17

(1) Hak Ekonomi atas suatu Cipta tetap berada di tangan Pencipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

(2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 18

Ciptaan buku dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “hasil karya tulis lainnya” antara lain naskah kumpulan puisi, kamus umum dan Harian Umum surat kabar.

Yang dimaksud dengan “jual putus” adalah perjanjian yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas waktu atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*.

Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB III

HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (b) merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a. Hak moral Pelaku Pertunjukan
- b. Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan
- c. Hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak Moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk :

- a. Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan

Penjelasan : Cukup Jelas

- b. Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian karya Pelaku Pertunjukan.

Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah pengubahan atas karya Pelaku Pertunjukan.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.

Penjelasan : Cukup Jelas

(2) Hak ekonomi pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan :

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun.
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya.
- e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Penjelasan : Cukup Jelas

(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) berlaku terhadap :

- a. Hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
- b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (d) tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (5) Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersil Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “imbalan kepada Pencipta” adalah royalti yang nilainya ditetapkan secara standar oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Paragraf 3

Hak Ekonomi Produser Fonogram

Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan :

- a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi : perubahan rekaman dari format fisik (*compact disc/video compact disc/digital video disc*) menjadi format digital (*Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4)*) atau perubahan dari buku menjadi buku audio.

- b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya.

Penjelasan : Cukup Jelas

- c. Penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
Penjelasan : Cukup Jelas
 - d. Penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
Penjelasan : Cukup Jelas
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.
Penjelasan : Cukup Jelas
- (4) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.
Penjelasan : Cukup Jelas

Paragraf 3

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi
Penjelasan : Cukup Jelas
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin atau melarang pihak lain untuk melakukan :
- a. Penyiaran ulang siaran
 - b. Komunikasi siaran
 - c. Fiksasi siaran; dan/ atau
 - d. Penggandaan Fiksasi siaran

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersil atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah pemanfaatan karya siaran yang dilakukan baik yang bersumber dari Lembaga Penyiaran publik, swasta maupun berlangganan untuk Penggunaan Secara Komersial.

Paragraf 4

Pembatasan Perlindungan

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap :

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan persitiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual.
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram atau Lembaga Penyiaran.

Penjelasan : Cukup Jelas

Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang wajar atas penggunaan fonogram

Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Penggandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “imbalan yang wajar” adalah imbalan yang ditentukan sesuai norma umum yang ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pendapatannya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 berlaku mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB IV

PENCIPTA

Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :

- a. Disebut dalam ciptaan
- b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
- c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. Tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan
- (2) Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu orang yang merancang Ciptaan.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan” adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang hak Cipta atas Ciptaan dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi Pemerintah.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersil, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan secara komersil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB V

EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG

DILINDUNGI

Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan Yang Penciptanya

Tidak Diketahui

Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “ekspresi budaya tradisional” mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut :

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif.
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental atau kombinasinya.
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian.
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat.
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya” adalah adat istiadat, norma hukum adat, norma kebiasaan, norma sosial dan norma-norma luhur lain yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat asal, yang memelihara, mengembangkan dan melestarikan ekspresi budaya tradisional.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.

Penjelasan : Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.

- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya atau hanya tertera nama aliasnya atau nama samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan Pencipta.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Kedua
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas :

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “*thopographical arrangement*”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

Penjelasan : Cukup Jelas

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

Penjelasan : Cukup Jelas

- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “gambar” antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah.

Yang dimaksud dengan “kolose” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.

- g. Karya seni terapan;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif atau ornamen pada suatu produk.

- h. Karya arsitektur;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “karya arsitektur”, antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan dan model atau market bangunan.

- i. Peta;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.

- j. Karya seni batik atau seni motif lain;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif baik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna.

Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif dan terus dikembangkan.

k. Karya fotografi;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “karya topografi” meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.

l. Potret

Penjelasan : Cukup Jelas

m. Karya sinematografi;

Yang dimaksud dengan “karya *sinematografi*” adalah Ciptaan yang berupagambar bergerak (*moving images*) antara lain, film dokumenter, film iklan, *reportase* atau film cerita yang dibuat dengan *scenario* dan film kartun. Karya *sinematografi* dapat dibuat dalam pita *seluloid*, pita video, piringan video, *cakram optik* dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “bunga rampai” meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram, optik atau media lain.

Yang dimaksud dengan “*database*” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atau isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut.

Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujutkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh, musik pop menjadi musik dangdut.

- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.

Penjelasan : Cukup Jelas

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.

Penjelasan : Cukup Jelas

- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

Penjelasan : Cukup Jelas

- r. Permainan video; dan

Penjelasan : Cukup Jelas

- s. Program Komputer

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (n) dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman, tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Ketiga

Hasil Karya Yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi :

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata

Penjelasan : Cukup Jelas

- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan

Penjelasan : Cukup Jelas

- c. Alat, benda atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Penelasan : Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa :

- a. Hasil rapat terbuka lembaga Negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB VI

PEMBATASAN HAK CIPTA

Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi :

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

Penjelasan : Cukup Jelas

- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama Pemerintah”, misalnya Pengumuman,

Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama Pemerintah terhadap hasil riset yang dilakukan dengan biaya negara.

- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
Penjelasan : Yang dimaksud dengan “berita aktual” adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.
- d. Perbuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas perbuatan dan penyebarluasan tersebut;
Penjelasan : Cukup Jelas
- e. Penggandaan, Pengumuman dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika

sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “sebagian yang substansial” adxalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan.

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemeghang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

- b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif dan peradilan.

Penjelasan : Cukup Jelas

- c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

Penjelasan : Cukup Jelas

- d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca dan/atau pengguna huruf braille, buku audio atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersil.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “fasilitasi akses atas suatu ciptaan” adalah pemberian fasilitas untuk melakukan penggunaan, pengambilan, penggandaan, pengubahan format, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi suatu ciptaan secara seluruh atau sebagian yang substansial.

- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis”, misalnya, perubahan luas tanah yang tidak mencukupi, letak posisi yang tidak simetris, komposisi material bahan yang berbeda dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca dan/atau pengguna huruf braille, buku audio atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 45

- (1) Perbanyak sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk :
- a. Penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan

- b. Arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan atau tidak dapat dioperasikan.
- c. Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

Penjelasan : Seorang pengguna (bukan pemegang hak cipta) program komputer dapat membuat 1 (satu) salinan atau adaptasi atas program komputer yang dimilikinya secara sah, untuk penelitian dan pengembangan program komputer tersebut atau untuk dijadikan cadangan yang hanya digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan tersebut tidak dianggap pelanggaran hak cipta.

- (2) Apabila penggunaan program komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi program komputer tersebut harus dimusnahkan.

Penjelasan : Pemusnahan salinan atau adaptasi program komputer dimaksudkan untuk menghindari pemanfaatan oleh pihak lain dengan tanpa hak.

Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup :
 - a. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
 - b. Seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
 - c. Seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;

- d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
 - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang hak Cipta;
- Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersil dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara :

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas atau dirangkum untuk permintaan seseorang dengan syarat :
 1. Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian.
 2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
 3. Tidak ada lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian salinan yang diperlukan atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat :
 1. Perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau

2. Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan;
- c. Pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip serta antar perpustakaan dan lembaga arsip;

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan, Ciptaan berupa :

- a. Artikel dalam berbagai bidang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. Karya ilmiah, pidato, ceramah atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan :
 - a. Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan.

- b. Dilaksanakan oleh setiap orang atas izin Pencipta untuk menstransmisi Ciptaan; dan
- c. Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “penggandaan sementara” adalah penambahan jumlah suatu ciptaan secara tidak permanen yang dilakukan dengan media digital, misalnya perbanyak lagu atau musik, buku, gambar dan karya lain dengan media komputer baik melalui jaringan intranet maupun internet yang kemudian disimpan secara temporer dalam tempat penyimpanan digital.

- (2) Setiap lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “karakteristik tertentu” adalah rekaman yang berisi film dokumenter, sejarah untuk kepentingan negara atau telah lewat masa perlindungan hukumnya.

Pasal 50

Setiap orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum atau pertahanan dan keamanan negara.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang hak Cipta;

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB VII

SARANA KONTROL TEKNOLOGI

Pasal 52

Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengamanan Hak Cipta atau hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperjanjikan lain.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “sarana kontrol teknologi” adalah setiap teknologi, perangkat atau komponen yang dirancang untuk mencegah atau membatasi tindakan yang tidak diizinkan oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait dan/atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau pengimanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi” antara lain cakram optik, *server*, komputasi, awan (*cloud*), kode rahasia, *password*, *barcode*, *serial number*, teknologi dekripsi (*decryption*) dan enkripsi (*encryption*) yang digunakan untuk melindungi ciptaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau pengimanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB VIII

KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan :

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
Penjelasan : Yang dimaksud dengan “konten” adalah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun.
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan hak Terkait; dan
Penjelasan : Cukup Jelas
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.
Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersil dapat melaporkan kepada Menteri.
Penjelasan : Yang dimaksud dengan “penggunaan secara komersial” dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dimaksud.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Penjelasan : Cukup Jelas
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor, Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah penutupan, Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “menutup konten dan/atau hak akses pengguna” adalah mencakup 2 (dua) hal yang meliputi; pertama : pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan konten dan kedua : berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs tertentu melalui pemblokiran internet *protocol address* atau sejenisnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB IX
MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Masa Berlaku Hak Cipta

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral

Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (e) berlaku tanpa batas waktu;
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58

- (1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
 - a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
 - g. Karya arsitektur;
 - h. Peta; dan
 - i. Karya seni batik atau seni motif lain;

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki oleh 2(dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 59

- (1) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan :
 - a. Karya Fotografi;
 - b. Potret;
 - c. Karya Sinematografi;
 - d. Permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. Perwajahan karya tulis;
 - g. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. Terjemahan, adaptasi, aranmsemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya trandisonal;
 - i. Kompilasi Ciptaan atau data, baik data format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- (2) Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 60

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 61

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

- (2) Dalam hal menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Kedua

Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- (1) Perlindungan hak ekonomi bagi :
- a. Pelaku Pertunjukan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual.
 - b. Produser Fonogram berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “masa berlaku perlindungan hak ekonomi dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya” adalah ketentuan yang diatur di dalam persetujuan TRIPs (*TRIPs Agreement*) Pasal 14 ayat (5).

Contoh, jika sutau karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014, sejak saat itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50 tahun dihitung sejak 1 Januari 2015.

BAB X

PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Penjelasan : Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan, baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha atau badan hukum.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Kedua

Tatacara Pencatatan

Pasal 66

(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Kuasanya kepada Menteri.

Penjelasan : Cukup Jelas

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan :

a. Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait atau penggantinya.

Penjelasan : Pengganti ciptaan atau pengganti produk hak terkait adalah contoh ciptaan atau produk hak terkait yang dilampirkan karena ciptaan atau produk hak terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk dilampirkan dalam permohonan, misalnya, patung yang berukuran besar diganti dengan miniatur atau fotonya.

b. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
Penjelasan : Yang dimaksud dengan “surat pernyataan kepemilikan” adalah pernyataan kepemilikan hak cipta atau produk hak terkait yang menyatakan bahwa ciptaan atau produk hak terkait tersebut benar milik Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

c. Membayar biaya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 67

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh :
 - a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
 - b. Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67
Penjelasan : Cukup Jelas
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut

secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek Kekayaan Intelektual lainnya.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “objek kekayaan intelektual lainnya” adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain industri dan daftar umum paten.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak permohonan.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Penjelasan : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada pemohon.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.

- (2) Dalam Daftar Umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :

- a. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atau nama pemilik produk Hak Terkait;
- b. Tanggal penerimaan surat Permohonan;
- c. Tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
- d. Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.
- (2) Setiap orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

Penjelasan : Menteri tidak bertanggungjawab atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan atau produk hak terkait yang terdaftar.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Ketiga

Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena :
 - a. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait;
 - b. Lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 61;
 - c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk hak Terkait; atau
 - d. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan Menteri;
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dikenai biaya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Keempat

Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkait

Pasal 76

- (1) Pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Kelima

Perubahan Nama dan/atau Alamat

Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik produk Hak Terkait, dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik produk Hak Terkait, dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian

tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2).

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak Cipta dan Hak Terkait.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Penentuan besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian royalti dilakukan berdasarkan perjanjian lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima lisensi.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (5) Besaran royalti dalam perjanjian lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Penjelasan : Penghitungan dan pengenaan besaran royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan asar penghitungan besaran royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga

untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan undang undang yang mengatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait.

- (3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.

- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Kedua

Lisensi Wajib

Pasal 84

Lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 85

Setiap orang dapat mengajukan permohonan Lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat :

- a. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan.
 - b. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
 - c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (b).
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu :
- a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) disertai imbalan yang wajar.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB XII

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (2) Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar royalti kepada pencipta, Pemegang hak Cipta atau pemilik Hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas Hak Cipta dan hak Terkait yang digunakan.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait” meliputi penggandaan untuk kepentingan pengguna secara wajar dan pengumuman.

Contoh, penggandaan lagu dan/atau musik secara digital untuk kepentingan karaoke/rumah bernyanyi atau penyediaan lagu dan/atau musik pada alat-alat transportasi.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang hak Cipta atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.
 - c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit

- 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.
- d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.
 - e. Mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan royalti hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut :
- a. Kepentingan Pencipta; dan
Penjelasan : Cukup Jelas
 - b. Kepentingan pemilik Hak Terkait.
Penjelasan : Yang dimaksud dengan “pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik” adalah pelaku pertunjukan dan produser fonogram.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
Penjelasan : Cukup Jelas
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait, Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan undang-undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90 atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB X III

BIAYA

Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf (c), Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB XIV

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

(1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.

Penjelasan : Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.

(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.

Penjelasan : Cukup Jelas

(3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

Penjelasan : Cukup Jelas

(4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana;

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 96

(1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.

(3) Pembayaran ganti rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 97

(1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.

- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang hak Cipta terdaftar.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan Niaga untuk :

- a. Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk hak terkait; dan/atau
- b. Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Kedua
Tata Cara Gugatan
Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang.
- (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Bagian Ketiga

Upaya Hukum

Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.

Penjelasan : Yang dimaksud dengan “hanya dapat diajukan kasasi” adalah tidak ada upaya hukum banding.

- (2) Pemohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Pengadilan.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Penjelasan : Cukup Jelas

- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru Sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak terkait untuk menuntut secara pidana.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB XV

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau hak terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan untuk :

- a. Mencegah berlanjutnya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
Penjelasan : Cukup Jelas
- b. Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
Penjelasan : Cukup Jelas
- c. Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
Penjelasan : Cukup Jelas
- d. Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
Penjelasan : Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang hak Cipta, pemilik Hak Terkait atau kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau hak terkait;
 - b. Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.
 - c. Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan atau diamankan untuk keperluan pembuktian.

- d. Melaporkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
 - e. Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.

- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan, maka :
 - a. Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan.
 - b. Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau

- c. Pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 110

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan :
- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - e. Penggeledahan atau pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
 - f. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
 - g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
 - h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
 - i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- (5) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat (2) huruf (e) dan huruf (f), Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk Penggunaan SecaraKomersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk Penggunaan SecaraKomersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 114

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 115

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf (e) untuk Penggunaan Secara Komersil, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf (c) untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini merupakan delik aduan.

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- b. Surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa perlindungannya berakhir.
- c. Perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir.

- d. Perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- e. Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- f. Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini.
- g. Organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola dan/atau mendistribusikan royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak

Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini;

- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun;

Penjelasan : Cukup Jelas

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Penjelasan : Cukup Jelas

Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Penjelasan : Cukup Jelas

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 266

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang Undangan

Bidang Perekonomian

ttd.

Lista Silvanna Djaman

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5599

PENJELASAN
ATAS
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA

I. UMUM

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi disisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak

Cipta dengan Undang Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka perlu mengganti Undang Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang :

- a. Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual beli putus (*sold flat*).
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau penagdilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fiducia.
- f. Menteri diberikan kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut TRIPs melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO), yang selanjutnya disebut WCT melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 serta *World Intellectual Property*

Organization Performances and Phonograms Treaty (Perjanjian Karya-Karya Pertunjukan dan Karya-Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN AHAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 740);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENTANG TATA CARA
PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
SERTA EVALUASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- (2) Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- (3) Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

- (4) Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau Lembaga Penyiaran.
- (5) Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait.
- (6) Lembaga Manajemen Kolektif yang selanjutnya disingkat LMK adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
- (7) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta yang selanjutnya disingkat LMK Nasional Pencipta adalah LMK yang mempresentasikan unsur LMK, pencipta, akademisi dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi Pencipta di bidang lagu dan/atau musik.
- (8) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait yang selanjutnya disingkat LMK Nasional Hak Terkait adalah LMK yang mempresentasikan unsur LMK, pemilik Hak Terkait, akademisi dan ahli hukum di bidang hak cipta untuk mengelola hak ekonomi pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.
- (9) Audit adalah pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan secara berkala terhadap efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dilakukan.
- (10) Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam undang undang mengenai Akuntan Publik.

- (11) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (12) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

BAB II

SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN OPERASIONAL LMK

Pasal 2

- (1) Untuk dapat menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait, LMK wajib memiliki izin operasiuonal dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh izin operasional, LMK harus memenuhi syarat :
 - a. Berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.
 - b. Mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang hak Cipta atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan rolyalti.
 - c. Memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang pencipta untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk LMK yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya.
 - d. Bertujuan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti;
dan,
 - e. Mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin operasional, LMK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri yang disampaikan secara langsung dengan melampirkan dokumen pendukung :

- a. Salinan Akta Pendirian
- b. Salinan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum;
- c. Surat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait;
- d. Anggaran Dasar LMK;
- e. Fotocopy kartu tanda penduduk pengurus LMK;
- f. Daftar nama anggota LMK;
- g. Daftar karya ciptaan dan/atau daftar produk hak terkait yang dikelola oleh LMK; dan
- h. Surat Pernyataan mampu menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait;

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan izin operasional dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap;
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Menteri menolak permohonan disertai dengan alasan penolakan;

BAB III

LMK NASIONAL PENCIPTA DAN LMK NASIONAL HAK TERKAIT

Pasal 5

- (1) Untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait;
- (2) LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Dalam menghimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dapat mendelegasikan kewenangannya kepada LMK sejenis yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 6

LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/atau musik.
- b. Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/atau musik.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/atau musik yang berada di bawah koordinasinya.

- e. Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK.
- f. Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait.
- g. Melakukan mediasi atas sengketa hak cipta dan hak terkait; dan
- h. Membeirkan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.

Pasal 7

- (1) LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait dipimpin oleh Komisioner yang bersifat independen.
- (2) Keanggotaan Komisioner LMK Nasional Pencipta berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur :
 - a. LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - b. Pencipta;
 - c. Akademisi; dan
 - d. Ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta.
- (3) Keanggotaan Komisioner LMK Nasional Hak Terkait berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari unsur :
 - a. LMK di bidang lagu dan/atau musik;
 - b. Pemilik Hak Terkait;
 - c. Akademisi; dan
 - d. Ahli/pakar hukum di bidang Hak Cipta.
- (4) Komisioner hanya dapat menduduki salah satu jabatan sebagai Komisioner pada LMK Nasional.
- (5) Masa jabatan Komisioner LMK nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Komisioner LMK Nasional Pencipta dan LMK Nasional Hak Terkait, terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Paling banyak 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (3) Pemilihan Komisioner diatur dalam anggaran dasar LMK Nasional.
- (4) Untuk pertama kali, Komisioner LMK Nasional dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Untuk pemilihan Komisioner selanjutnya dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen yang dibentuk dan ditetapkan oleh Komisioner.

BAB IV

EVALUASI LMK DAN LMK NASIONAL

Pasal 9

- (1) LMK dan LMK Nasional wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai dilakukan audit dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui media cetak nasional dan media elektronik.

Pasal 10

Menteri melaksanakan evaluasi terhadap LMK dan LMK Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam, setahun.

BAB V
PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL

Pasal 11

- (1) Menteri dapat mencabut izin operasional LMK setelah dilakukan evaluasi.
- (2) Pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika :
 - a. Bentuk badan hukumnya berubah menjadi badan hukum yang bersifat mencari keuntungan.
 - b. Tidak mendistribusikan royalti kepada pencipta dan/atau pemilik hak terkait.
 - c. Tidak memiliki atau kurang dari 200 (dua ratus) orang pemberi kuasa untuk LMK bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan kurang dari 50 (lima puluh) orang pemberi kuasa untuk LMK yang mewakili pemilik hak terkait dan/atau objek hak cipta lainnya.
 - d. Tidak melakukan koordinasi dalam menetapkan besaran royalti, baik antar LMK sejenis maupun antara LMK kepentingan pencipta dengan LMK kepentingan pemilik hak terkait.
 - e. Tidak melakukan audit kinerja dan audit keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik.
 - f. Tidak mengumumkan kepada masyarakat hasil audit kinerja dan audit keuangan melalui media cetak nasional dan media elektronik; dan
 - g. Menggunakan dana operasional lebih dari 20 % (dua puluh persen) setelah 5 (lima) tahun pertama dan/atau menggunakan dana operasional lebih dari 30 % (tiga puluh persen) untuk 5 (lima) tahun pertama dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri mendengar dan memperhatikan rekomendasi dari LMK Nasional terkait.
- (2) Sebelum melakukan pencabutan, Menteri wajib memperingatkan LMK yang tidak mematuhi atau LMK yang melakukan pelanggaran.
- (3) Pencabutan izin operasional LMK dilakukan oleh Menteri setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tig) kali.
- (4) LMK yang telah dicabut izin operasionalnya dilarang menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti.
- (5) Menteri mengumumkan pencabutan izin operasional LMK dalam laman elektronik resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal.

Pasal 13

Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jenderal untuk melaksanakan seluruh kewenangan Menteri berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

KEDUA PENULIS

Penulis pertama yang lahir pada tanggal 20 September 1968 ini adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1992 jurusan Perdata (BW) sedangkan Penulis Kedua yang lahir pada tanggal 30 Nopember 1961 adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nomensen Medan, jurusan Akuntansi dan keduanya memperoleh gelar Magister Hukum pada Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia jurusan Hukum Bisnis.

Dimulai sejak mahasiswa, penulis telah aktif dalam dunia pendidikan dan sejak tahun 1994 hingga sekarang Penulis Pertama adalah staf Pengajar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta dan konsultan hukum pada pada kantor Japto S. Soerjosoemarno, SH & Associates, sedangkan Penulis Kedua dibekali pengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun di lembaga perbankan serta Dosen Tidak Tetap pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia dan merupakan pendiri kantor Advokat Wetmen Sinaga & Rekan.

Kedua Penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan sering menulis di berbagai media cetak terbitan Ibukota, baik pada surat kabar maupun majalah/jurnal. Buku yang pernah ditulis adalah Hukum Pajak (Bagian Pertama) tahun 1996, Hukum Penanaman Modal Asing tahun 2003 yang direvisi tahun 2007, Komentar UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal tahun 2007 dan Kumpulan Kaidah Hukum Putusan MARI Tahun 1958 s/d 2008 Berdasarkan Penggolongannya tahun 2014.



PERFORMING RIGHT

HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU & MUSIK SERTA APSEK HUKUMNYA Edisi Revisi

Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, telah lama menjadi sorotan berbagai negara dan bahkan dari organisasi perdagangan internasional sebagai suatu negara yang kurang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual yang merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang perlu diawasi (*Watch List*)

Secara nyata, pelanggaran hak kekayaan intelektual tersebut dapat dilihat khususnya dibidang hak cipta musik dan lagu dimana setiap pusat-pusat perbelanjaan selalu menjajakan dan memperdagangkan karya cipta orang lain dalam bentuk kaset, CD, VCD bajakan. Belum lagi yang secara kasat mata, namun tidak menjadi perhatian banyak orang, berupa penggunaan atau pemakaian tanpa izin oleh para pelaku usaha dalam kegiatan usahanya, sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan (PERFORMING RIGHT) sebagai salah satu hak ekonomi pencipta yang perlu dilindungi menurut hukum.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas khususnya para pelaku usaha yang bergerak dibidang hiburan dan yang menjadikan lagu dan / atau musik sebagai objek usahanya dan / atau sebagai bagian dari usahanya, khususnya hal hal yang berkaitan PERFORMING RIGHT dari hak cipta lagu dan / atau musik yaitu hak untuk mengumumkan. di samping kepada para pelaku usaha, buku ini juga bermanfaat bagi para pencipta, mahasiswa dan kalangan praktisi dan konsultan hukum bidang kekayaan intelektual, lebih khususnya bidang hak cipta lagu dan/atau buku)



UKI PRESS

Unit Penerbitan dan Publikasi Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang 13630
Email: ukipress@uki.ac.id
Tlp. 021 8092425 Ext 488